

TATA GEREJA  
(TATA DASAR,  
TATA LAKSANA,  
DAN TATA ATURAN TAMBAHAN)  
SERTA PENGAKUAN-PENGAKUAN IMAN  
GEREJA KRISTEN IMMANUEL

Sinode Gereja Kristen Immanuel  
BANDUNG 2017



# DAFTAR ISI

	Halaman
I. PEMBUKAAN	1
Pembukaan.....	3
Penjelasan tentang Pembukaan.....	3
II. TATA DASAR	5
Pasal 1 : Hakikat dan Wujud.....	7
Pasal 2 : Nama.....	7
Pasal 3 : Pengakuan Iman.....	7
Pasal 4 : Asas Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.....	11
Pasal 5 : Panggilan Gereja.....	11
Pasal 6 : Keanggotaan.....	11
Pasal 7 : Jabatan Gerejawi.....	12
Pasal 8 : Kepemimpinan.....	12
Pasal 9 : Persidangan/ Rapat Gerejawi.....	13
Pasal 10 : Badan Pembantu.....	14
Pasal 11 : Harta Benda.....	14
Pasal 12 : Tata Laksana.....	15
Pasal 13 : Perubahan dan Pengesahan Tata Gereja.....	15
Pasal 14 : Penutup.....	15
III. TATA LAKSANA	17
A. HAKIKAT DAN WUJUD.....	19
BABI SINODE GKIm.....	19
Pasal 1 : Pengertian tentang Sinode.....	19

B.	NAMA, LOGO, DAN CAP GKIm.....	19
	BAB II            CONTOH NAMA.....	19
	Pasal 2        : Nama Jemaat.....	19
	Pasal 3        : Nama Bakal Jemaat (Bajem).....	19
	Pasal 4        : Nama Cabang Gereja.....	20
	BAB III        LOGO dan CAP GKIm.....	20
	Pasal 5        : Logo GKIm.....	20
	Pasal 6        : Cap/ Stempel GKIm.....	20
	BAB IV        JEMAAT GKIm.....	21
	Pasal 7        : Pengertian tentang Jemaat.....	21
	Pasal 8        : Pengertian tentang Cabang Gereja.....	21
	Pasal 9        : Pengertian tentang Bakal Jemaat (Bajem).....	22
	Pasal 10       : Pendewasaan Bakal Jemaat (Bajem) menjadi Jemaat GKIm..	23
	Pasal 11       : Jemaat Gereja Lain yang Menggabungkan Diri.....	25
	Pasal 12       : Jemaat GKIm yang Memisahkan Diri.....	26
C.	PANGGILAN GEREJA.....	26
	BAB V        PANGGILAN GEREJA.....	26
	Pasal 13       : Persekutuan.....	27
	Pasal 14       : Pelayanan.....	27
	Pasal 15       : Kesaksian.....	27
	BAB VI        IBADAH.....	28
	Pasal 16       : Kebaktian.....	28
	Pasal 17       : Persekutuan.....	31
	BAB VII       SAKRAMEN.....	31
	Pasal 18       : Jenis Sakramen.....	31
	Pasal 19       : Baptisan Kudus Anak.....	32
	Pasal 20       : Baptisan Kudus Dewasa.....	33
	Pasal 21       : Pengakuan Percaya/ Sidi.....	36

Pasal 22	:	Baptisan Kudus/ Sidi Darurat.....	37
Pasal 23	:	Perjamuan Kudus.....	38
BAB VIII		PERNIKAHAN GEREJAWI.....	39
Pasal 24	:	Pernikahan Gerejawi.....	39
BAB IX		PENGGEMBALAAN.....	43
Pasal 25	:	Pengertian Penggembalaan.....	43
Pasal 26	:	Penggembalaan Umum.....	43
Pasal 27	:	Penggembalaan Khusus.....	44
Pasal 28	:	Penggembalaan Khusus bagi Anggota Jemaat.....	44
Pasal 29	:	Penggembalaan Khusus bagi Pejabat Gerejawi.....	45
BAB X		PEMBINAAN JEMAAT.....	47
Pasal 30	:	Pengertian Pembinaan Jemaat.....	47
Pasal 31	:	Tujuan Pembinaan Jemaat.....	47
Pasal 32	:	Sasaran Pembinaan Jemaat.....	47
Pasal 33	:	Usaha Pembinaan Jemaat.....	48
Pasal 34	:	Pelaksana Pembinaan Jemaat.....	48
Pasal 35	:	Pelaksanaan Pembinaan Jemaat.....	48
D. KEANGGOTAAN.....			48
BAB XI		KEANGGOTAAN.....	48
Pasal 36	:	Pengertian tentang Keanggotaan.....	49
Pasal 37	:	Buku Induk Anggota.....	49
Pasal 38	:	Hak dan Tanggung Jawab.....	50
BAB XII		PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT/ ATESTASI.....	51
Pasal 39	:	Pengertian Perpindahan Anggota Jemaat/ Atestasi.....	51
Pasal 40	:	Perpindahan Anggota Jemaat antar Jemaat GKIm.....	51
Pasal 41	:	Perpindahan Anggota Jemaat dari GKIm ke Gereja Lain yang Seasas/ Seajaran.....	52

Pasal 42	: Perpindahan Anggota Jemaat dari Gereja Lain yang Seasas/ Seajaran ke GKIm.....	52
Pasal 43	: Perpindahan Anggota Jemaat dari GKIm ke Gereja Lain yang Tidak Seasas/ Seajaran.....	54
Pasal 44	: Perpindahan Anggota Jemaat dari Gereja Lain yang Tidak Seasas/ Seajaran ke GKIm.....	54
E.	JABATAN GEREJAWI.....	55
BAB XIII	JABATAN GEREJAWI.....	55
Pasal 45	: Pengertian tentang Jabatan Gerejawi.....	55
BAB XIV	PENATUA (PENDETA, PENGINJIL [EVANGELIS], DAN PENATUA YANG DIANGKAT DARI ANGGOTA JEMAAT).....	56
Pasal 46	: Tugas Pokok Pendeta.....	56
Pasal 47	: Koordinator Pendeta dan Penginjil ( <i>Evangelis</i> ).....	56
Pasal 48	: Tugas Pokok Penginjil ( <i>Evangelis</i> ).....	57
Pasal 49	: Syarat menjadi Pendeta.....	57
Pasal 50	: Syarat menjadi Penginjil ( <i>Evangelis</i> ).....	58
Pasal 51	: Masa Pelayanan Pendeta atau Penginjil ( <i>Evangelis</i> ).....	58
Pasal 52	: Pemanggilan dan Peneguhan Pendeta atau Penginjil ( <i>Evangelis</i> ).....	58
Pasal 53	: Pemanggilan dan Penahbisan Pendeta.....	60
Pasal 54	: Pakaian Jabatan Pendeta.....	62
Pasal 55	: Pendeta atau Penginjil ( <i>Evangelis</i> ) dengan Tugas Khusus.....	63
Pasal 56	: Emeritansi Pendeta atau Penginjil ( <i>Evangelis</i> ).....	64
Pasal 57	: Pengakhiran Masa Pelayanan Pendeta atau Penginjil ( <i>Evangelis</i> ).....	65
Pasal 58	: Rahasia Jabatan.....	66

Pasal 59	: Jaminan Hidup Pengerja (JHP) dan Cuti Pendeta atau Penginjil ( <i>Evangelis</i> ).....	66
Pasal 60	: Tugas Pokok Penatua yang Diangkat dari Anggota Jemaat.....	71
Pasal 61	: Syarat menjadi Penatua yang Diangkat dari Anggota Jemaat.	72
Pasal 62	: Masa Pelayanan Penatua yang Diangkat dari Anggota Jemaat.....	73
Pasal 63	: Pemilihan Penatua yang Diangkat dari Anggota Jemaat.....	73
Pasal 64	: Peneguhan Penatua yang Diangkat dari Anggota Jemaat.....	74
Pasal 65	: Penanggalan Jabatan Penatua.....	74
BAB XV	DIAKEN.....	75
Pasal 66	: Diaken.....	75
F.	KEPEMIMPINAN.....	76
BAB XVI	MAJELIS JEMAAT DAN DEWAN PENATUA.....	76
Pasal 67	: Pengertian Majelis Jemaat dan Dewan Penatua.....	76
Pasal 68	: Tugas Dewan Penatua.....	76
Pasal 69	: Tugas Majelis Jemaat.....	77
Pasal 70	: Wewenang Majelis Jemaat.....	77
Pasal 71	: Perwakilan Majelis Jemaat.....	77
Pasal 72	: Pertanggungjawaban Majelis Jemaat.....	78
BAB XVII	BADAN PEKERJA SINODE GKIm.....	78
Pasal 73	: BPS GKIm.....	78
Pasal 74	: Masa Pelayanan BPS GKIm.....	79
Pasal 75	: Kriteria Jabatan BPS GKIm.....	79
Pasal 76	: Tugas BPS GKIm.....	80
Pasal 77	: Wewenang BPS GKIm.....	81
Pasal 78	: Pertanggungjawaban BPS GKIm.....	82

BAB XVIII	BADAN PEMBANTU.....	82
Pasal 79	: Hakikat dan Makna Badan Pembantu Majelis Jemaat.....	82
Pasal 80	: Komisi/ Bidang.....	82
Pasal 81	: Panitia.....	83
Pasal 82	: Yayasan.....	83
Pasal 83	: Badan Pembantu Sinode GKIm.....	84
Pasal 84	: Pembubaran Badan Pembantu.....	84
G.	PERSIDANGAN/ RAPAT GEREJAWI.....	85
BAB XIX	PERSIDANGAN/ RAPAT GEREJAWI.....	85
Pasal 85	: Di Lingkungan Jemaat GKIm.....	85
Pasal 86	: Di Lingkungan Sinode GKIm.....	85
Pasal 87	: Peninjauan Ulang dan Pengajuan Banding.....	87
H.	SARANA PENUNJANG.....	88
BAB XX	HARTA BENDA.....	88
Pasal 88	: Pengertian Harta Benda.....	89
Pasal 89	: Sumber Harta Benda.....	89
Pasal 90	: Kepemilikan.....	89
Pasal 91	: Pengelolaan.....	90
Pasal 92	: Pertanggungjawaban.....	90
I.	PERUBAHAN DAN PENGESAHAN TATA GEREJA.....	91
BAB XXI	PERUBAHAN DAN PENGESAHAN TATA GEREJA.....	91
Pasal 93	: Perubahan Tata Gereja.....	91
Pasal 94	: Pengesahan Tata Gereja.....	91

J.	TATA ATURAN TAMBAHAN.....	92
	BAB XXII TATA ATURAN TAMBAHAN.....	92
	Pasal 95 : Tata Aturan Tambahan.....	92
	BAB XXIII TATA ATURAN PERSIDANGAN SIDANG RAYA SINODE.....	92
	Pasal 96 : Panitia Persiapan Sidang Raya.....	92
	Pasal 97 : Pembukaan dan Penutupan Persidangan.....	92
	Pasal 98 : Pimpinan Persidangan.....	93
	Pasal 99 : Peserta Persidangan.....	93
	Pasal 100 : Kehadiran dalam Persidangan.....	93
	Pasal 101 : Hak Bicara.....	94
	Pasal 102 : Hak Suara.....	94
	Pasal 103 : Ketentuan Berbicara.....	94
	Pasal 104 : Pengambilan Keputusan.....	95
	Pasal 105 : Persidangan Tertutup.....	95
	Pasal 106 : Penundaan dan Pembubaran Persidangan.....	96
	Pasal 107 : Panitia <i>Ad Hoc</i> .....	96
	Pasal 108 : Usul-usul.....	96
	Pasal 109 : Ketentuan Lain.....	97
	BAB XXIV TATA ATURAN PERLAWATAN SINODE.....	97
	Pasal 110 : Pengertian Perlawatan.....	97
	Pasal 111 : Pelaksanaan Perlawatan.....	97
	BAB XXV TATA ATURAN TAMBAHAN LAINNYA.....	98
	Pasal 112 : Penjualan Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan).....	98
K.	PENUTUP.....	100
	BAB XXVI PENUTUP.....	100
	Pasal 113 : Penutup.....	100

iV. PENGAKUAN-PENGAKUAN IMAN.....	101
- Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel.....	103
- Pengakuan Iman Chalcedon.....	104
- Pengakuan Iman Athanasius.....	105
- Pengakuan Iman Westminster.....	108
Artikel: Apa itu Teologi Reformed?.....	153

I

PEMBUKAAN



## PEMBUKAAN

Gereja Kristen Immanuel dalam melaksanakan Firman Tuhan, berdasar pada Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan menyatakan pemahaman serta pengakuan iman tentang Gereja sebagai berikut:

1. Gereja adalah persekutuan orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat Dunia, dan sebagai Tubuh Kristus dengan Kristus adalah kepalanya.
2. Sebagai Tubuh Kristus, Gereja mengekspresikan diri dalam jemaat-jemaat setempat. Dengan demikian setiap pribadi yang beriman kepada Yesus Kristus secara resmi terhisab menjadi anggota jemaat setempat.
3. Dalam hidup dan pelayanannya, Gereja dipanggil untuk mengerjakan misi Allah di dunia, memberitakan kebenaran, menjalankan sakramen serta menjaga kekudusan yang didasarkan pada ajaran Firman Tuhan.
4. Gereja Kristen Immanuel hadir di dunia untuk membawa berita perdamaian, menyalurkan kasih Allah sesuai dengan rencana keselamatan seutuhnya bagi manusia dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di manapun Tuhan menempatkan.
5. Dalam rangka melaksanakan misinya, anggota jemaat yang dipanggil menjadi pejabat gerejawi berperan memimpin, melayani, serta memperlengkapi jemaat dan anggotanya.

## PENJELASAN TENTANG PEMBUKAAN

Tugas melaksanakan Firman Tuhan adalah tindakan yang harus berlangsung terus-menerus di bawah pimpinan dan penerangan Roh Kudus. Dalam melaksanakan Firman Tuhan kita dimungkinkan mengalami perjumpaan dan pengenalan tentang Allah dan kehendak-Nya.

1. a. Gereja yang am atau umum atau universal adalah gereja yang tidak tampak, terdiri dari keseluruhan orang pilihan dari waktu ke waktu, dipanggil untuk masuk ke dalam hidup yang kekal.  
b. Tubuh Kristus menekankan akan kesatuan gereja, yaitu kesatuan yang bersifat organisasi dan organisme. Gereja mempunyai hubungan yang vital dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang mulia.
2. Gereja ada di dunia bukan karena ada dengan sendirinya atau ada karena diri sendiri melainkan karena dari Allah; karena tanpa Kristus, gereja tidak mungkin ada.
3. a. Sebagai institusi, Gereja harus berorientasi dan mengarahkan diri sesuai dengan panggilannya.  
b. Gereja secara utuh yakni seluruh anggota, baik secara pribadi maupun bersama-sama, bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penggenapan misi Allah.  
c. Misi Allah tidak terbatas hanya pada panggilan ke luar untuk memberitakan Injil Keselamatan, melainkan juga panggilan ke dalam dengan mewujudkan persekutuan dan pembinaan.
4. Gereja bukan hanya menyambut dan menikmati kasih Allah, selanjutnya harus mampu menyalurkan kasih itu, yakni keselamatan seutuhnya bagi manusia.
5. a. Tuhan memanggil sebagian anggota jemaat menjadi pejabat gerejawi.  
b. Pejabat gerejawi berperan memimpin, melayani, dan memperlengkapi anggota jemaat agar mampu melaksanakan misinya dan di samping itu mereka tetap menjalankan fungsinya sebagai anggota jemaat.  
c. Pejabat gerejawi dan anggota jemaat mempunyai hubungan bersifat fungsional, saling terkait, tidak terpisahkan dalam rangka melaksanakan misi Allah.

II

TATA DASAR



## Pasal 1

### HAKIKAT DAN WUJUD

1. Gereja Kristen Immanuel adalah Gereja Tuhan Yesus Kristus dan sebagai Tubuh Kristus yang hidup dan berdampingan bersama Gereja Tuhan yang ada di setiap tempat dan masa.
2. Gereja Kristen Immanuel mengekspresikan diri di dalam jemaat-jemaat setempat dalam rangka menjalankan misi Allah di dunia.
3. Sinode Gereja Kristen Immanuel adalah wujud kesatuan Gereja Kristen Immanuel dan merupakan persekutuan dari keseluruhan Jemaat Gereja Kristen Immanuel.

## Pasal 2

### NAMA

1. Gereja Kristen Immanuel disingkat GKIm.
2. Dalam wujud jemaat disebut: GKIm Jemaat .... (diikuti nama jemaat setempat).
3. Dalam wujud sinode disebut: Sinode GKIm.

## Pasal 3

### PENGAKUAN IMAN

1. GKIm mengakui dan percaya bahwa:
  - a. Tuhan Yesus Kristus adalah Anak Tunggal Allah, Allah Sejati dan Manusia Sejati. Ia adalah Jalan, Kebenaran, dan Hidup, serta Penebus dan Juruselamat manusia.
  - b. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah Firman Allah.
2. GKIm menganut ajaran Teologi Reformed (*Westminster Standards*, Katekismus *Heidelberg* dan *Canons of Dort - TULIP*), dan dalam persekutuan bersama gereja di segala abad dan tempat didasari pada pokok-pokok Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel, Pengakuan Iman Chalcedon, dan Pengakuan Iman Athanasius (lihat lampiran).

### 3. Pengakuan Iman GKIm:

#### a. ALKITAB

- 1) Kami percaya bahwa hanya Alkitab, dan Alkitab secara keseluruhannya, yakni Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang diilhamkan, tanpa kesalahan dalam naskah aslinya.
- 2) Alkitab adalah pernyataan kehendak Allah yang lengkap, yang berkenaan dengan penciptaan, pemeliharaan, dan penyelamatan-Nya kepada manusia.
- 3) Dengan demikian, Alkitab adalah firman Allah yang kekal, pelita dan terang pada jalan setiap orang percaya, serta menjadi satu-satunya patokan wibawa tertinggi bagi iman, kehidupan, dan perbuatan orang percaya.

#### b. ALLAH

- 1) Kami percaya bahwa Allah adalah Esa dan Kekal; Pencipta, Penguasa, dan Pemelihara alam semesta beserta segala isinya.
- 2) Allah adalah Pribadi yang Tritunggal: Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari kekal sampai kekal.

#### c. YESUS KRISTUS

- 1) Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Tunggal Allah, Allah sejati dan manusia sejati; dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari Anak Dara Maria.
- 2) Di dalam sejarah, Ia mati di atas kayu salib menjadi kurban tebusan bagi orang berdosa, bangkit dalam tubuh kebangkitan yang nyata, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
- 3) Dengan demikian, Yesus Kristus adalah satu-satunya Penyelamat bagi orang berdosa; Pengantara Tunggal dan Imam Besar Agung bagi orang percaya.

d. ROHKUDUS

- 1) Kami percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah yang hidup; yang menginsafkan, melahirkan, dan memimpin kehidupan orang percaya.
- 2) Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada setiap orang percaya menurut kehendak-Nya untuk pembangunan Tubuh Kristus dan untuk pelayanan bersama.

e. MANUSIA dan DOSA

- 1) Kami percaya bahwa Allah telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, menurut gambar-Nya.
- 2) Di dalam Adam, manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan karenanya menjadi hamba dosa dan berada di bawah hukuman maut.

f. KESELAMATAN

- 1) Kami percaya bahwa pengurbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sebagai anugerah Allah, adalah satu-satunya jalan yang membebaskan manusia dari perhambaan dosa dan hukuman maut, dan dengan demikian manusia dimampukan untuk menjalani kehidupan yang benar di hadirat Allah.
- 2) Keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena hasil usaha, jasa, dan kesalehan manusia.

g. GEREJA

- 1) Kami percaya bahwa Gereja adalah persekutuan orang yang beriman kepada karya penyelamatan Yesus Kristus, dan sebagai Tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepalanya.
- 2) Tubuh Kristus ini mengekspresikan diri di dalam jemaat-jemaat setempat. Dengan demikian, setiap pribadi yang beriman kepada Yesus Kristus dapat secara resmi terhisab menjadi anggota jemaat setempat.

- 3) Kami percaya bahwa Gereja dalam hidup dan pelayanannya harus setia memberitakan kebenaran, menjalankan sakramen, serta menjaga kekudusan yang didasarkan kepada ajaran para nabi dan para rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya.
- h. KEDATANGAN KEMBALI YESUS KRISTUS
- 1) Kami percaya akan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya secara nyata dan pribadi pada kesudahan zaman untuk menghakimi setiap orang, baik yang hidup maupun yang mati.
  - 2) Pada saat itu kebangkitan tubuh dari setiap orang yang mati akan terjadi, orang yang percaya masuk ke dalam kehidupan yang kekal, orang yang tidak percaya masuk ke dalam siksaan yang kekal.

### PENGAKUAN IMAN RASULI

Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi.

Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Anak Dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya kepada Roh Kudus,  
Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,  
pengampunan dosa;  
kebangkitan tubuh;  
dan hidup yang kekal. Amin.

## Pasal 4

### ASAS BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

GKIm mengakui dan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

## Pasal 5

### PANGGILAN GEREJA

GKIm terpanggil untuk mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan, pelayanan, kesaksian, ibadah, sakramen, penggembalaan, dan pembinaan.

1. GKIm mewujudkan persekutuan dengan Allah sebagai bentuk ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun bersama-sama, dan persekutuan dengan sesama anggota jemaat dan antarjemaat GKIm dalam hal saling menguatkan, melayani, dan mengasihi.
2. Mewujudkan kehidupan saling melayani, menguatkan, dan menolong antaranggota jemaat, serta antarjemaat GKIm, melalui berbagai kegiatan yang bersifat rohani maupun pemberian bantuan materiil.
3. Dalam mewujudkan kesaksian dan pelayanan, GKIm menjalankan kegiatan pekabaran Injil dan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengejawantahan kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
4. Untuk mewujudkan panggilan gereja tersebut, GKIm berkewajiban mengadakan ibadah, sakramen, penggembalaan, dan pembinaan.

## Pasal 6

### KEANGGOTAAN

1. Anggota Jemaat GKIm terdiri dari:
  - a. Anggota baptisan anak dan dewasa.
  - b. Anggota sisi.
  - c. Anggota atestasi.

2. Anggota Jemaat GKIm secara bersama-sama atau secara pribadi bertanggung jawab menjalankan dan menggenapi misi Allah dan gereja.

## Pasal 7

### JABATAN GEREJAWI

Jabatan gerejawi GKIm terdiri dari:

1. Penatua, yaitu pendeta, penginjil (*evangelis*), dan anggota jemaat yang diangkat sebagai penatua.
2. Diaken.

## Pasal 8

### KEPEMIMPINAN

1. Sistem pemerintahan GKIm adalah Presbiterial Sinodal
  - a. Pada tingkat jemaat, GKIm dipimpin oleh Dewan Penatua yang terdiri dari pendeta, penginjil (*evangelis*), dan anggota jemaat yang diangkat sebagai penatua, yang dalam pelaksanaan keputusannya dibantu oleh diaken dalam kemajelisan.
  - b. Pada tingkat sinode, GKIm dikelola oleh Badan Pekerja Sinode (BPS) GKIm dan anggotanya terdiri dari beberapa anggota Majelis Jemaat yang mewakili jemaat setempat serta diangkat dalam Sidang Raya Sinode GKIm.
2. Wewenang
  - a. Majelis Jemaat GKIm mempunyai wewenang melaksanakan tugasnya.
  - b. BPS GKIm mendapat wewenang dari Sidang Raya Sinode GKIm untuk melaksanakan tugasnya, yaitu menjaga kesatuan dan persekutuan Jemaat-jemaat GKIm; dan sebagai pelaksana harian tugas-tugas Sinode GKIm.
3. Pertanggungjawaban
  - a. Majelis Jemaat GKIm bertanggung jawab atas tugas yang diembannya sesuai dengan wewenang yang diberikan.
  - b. BPS GKIm bertanggung jawab atas tugas yang diembannya sesuai dengan wewenang yang diberikan.

## Pasal 9

### PERSIDANGAN/ RAPAT GEREJAWI

1. Di Lingkungan Jemaat GKIm
  - a. Rapat Dewan Penatua adalah tempat dan sarana pengambilan keputusan yang tertinggi, tempat penetapan arah dan kebijakan umum bagi Jemaat GKIm setempat (lihat Tata Laksana pasal 68 ayat 3). Apabila dalam sebuah Jemaat GKIm belum atau hanya ada seorang penatua yang diangkat dari anggota jemaat, maka Majelis Jemaat GKIm setempat dengan dibantu BPS GKIm berusaha menambah minimal seorang penatua lagi yang diangkat dari anggota jemaat. Dan selama proses tersebut berlangsung, maka Rapat Dewan Penatua dapat diperluas dengan dihadiri semua diaken, dan hasilnya setara dengan Rapat Dewan Penatua.
  - b. Rapat Majelis Jemaat adalah tempat dan sarana penjabaran dan pendelegasian pelaksanaan keputusan Rapat Dewan Penatua, serta pelaporan dan pengoordinasian berbagai kegiatan pelayanan.
  - c. Keputusan Rapat Dewan Penatua dan Rapat Majelis Jemaat mengikat Jemaat GKIm setempat.
2. Di Lingkungan Sinode GKIm
  - a. Sidang Raya Sinode GKIm adalah tempat pengambilan keputusan tertinggi bagi Jemaat-jemaat GKIm.
  - b. Sidang Istimewa Sinode GKIm adalah tempat pengambilan keputusan tertinggi bagi Jemaat-jemaat GKIm yang dilaksanakan di luar Sidang Raya Sinode GKIm.
  - c. Rapat BPS GKIm adalah tempat penjabaran pelaksanaan keputusan Sidang Raya dan Sidang Istimewa Sinode GKIm.
  - d. Keputusan Sidang Raya dan Sidang Istimewa Sinode GKIm, serta Rapat BPS GKIm mengikat seluruh Jemaat GKIm.

3. Peninjauan Ulang dan Pengajuan Banding
  - a. Bila ada keputusan yang dianggap salah atau bertentangan dengan Firman Tuhan dan Tata Gereja GKIm, maka keputusan tersebut dapat ditinjau ulang oleh persidangan/ rapat yang mengambil keputusan tersebut, maupun oleh persidangan/ rapat di lingkungan Sinode GKIm.
  - b. Pengajuan Banding adalah permintaan resmi ke persidangan yang lebih luas atau lebih tinggi untuk meninjau ulang keputusan yang sudah diambil dalam suatu persidangan, karena merasa mendapat perlakuan yang tidak adil atau keberatan atas keputusan tersebut karena bertentangan dengan Firman Tuhan dan Tata Gereja GKIm.
  - c. Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm adalah persidangan yang memberi keputusan terakhir dalam peninjauan ulang dan pengajuan banding.

#### Pasal 10

##### BADAN PEMBANTU

Berdasarkan kebutuhan dan tuntutan pelayanan yang ada, Majelis Jemaat GKIm atau BPS GKIm melalui persidangan/ rapat dapat membentuk dan mengangkat Badan Pembantu seperti bidang, komisi, dan lain-lain, yang bertanggung jawab kepada yang mengangkatnya.

#### Pasal 11

##### HARTA BENDA

1. Harta Benda yang terdiri dari uang tunai dan giral; surat, dokumen-dokumen dan akta; barang bergerak dan tidak bergerak, pada hakikatnya milik Tuhan yang dipercayakan kepada Jemaat GKIm setempat yang memiliki untuk mengelolanya.
2. Majelis Jemaat GKIm setempat wajib mengelola harta bendanya dengan benar dan bertanggung jawab.

3. Jemaat GKIm setempat memperoleh harta benda melalui persembahan anggota jemaat atau dari sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Firman Tuhan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Keuangan dan kebutuhan Sinode GKIm menjadi tanggung jawab seluruh Jemaat GKIm.

#### Pasal 12

##### TATA LAKSANA

Pelaksanaan Tata Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Tata Laksana.

#### Pasal 13

##### PERUBAHAN DAN PENGESAHAN TATA GEREJA

Tata Gereja GKIm dapat diubah dalam Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm berdasarkan usulan dari:

1. BPS GKIm.
2. Dewan Penatua GKIm.

Perubahan Tata Gereja berlaku setelah disahkan dalam Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm.

#### Pasal 14

##### PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Gereja GKIm diputuskan oleh Dewan Penatua GKIm setempat atau BPS GKIm sesuai dengan tugas dan wewenangnya sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Firman Tuhan dan Tata Gereja GKIm.



III

TATA LAKSANA



## A. HAKIKAT DAN WUJUD

### BAB I SINODE GKIm

#### Pasal 1

#### PENGERTIAN TENTANG SINODE

1. Sinode GKIm adalah wujud kesatuan GKIm dan merupakan persekutuan dari keseluruhan Jemaat GKIm.
2. Jemaat GKIm yang bernaung dalam Sinode GKIm berkewajiban untuk tunduk pada Tata Gereja GKIm, serta pada peraturan dan kesepakatan yang telah diputuskan bersama.

## B. NAMA, LOGO, DAN CAP GKIm

### BAB II CONTOH NAMA

#### Pasal 2

#### NAMA JEMAAT

Gereja Kristen Immanuel Jemaat ... (nama jemaat setempat), contohnya: Gereja Kristen Immanuel Jemaat Ka Im Tong.

#### Pasal 3

#### NAMA BAKAL JEMAAT (BAJEM)

Gereja Kristen Immanuel Jemaat... (nama jemaat induk) Bajem... (nama Bajem), contohnya: Gereja Kristen Immanuel Jemaat Gloria Bajem Yogyakarta.

## Pasal 4

### NAMA CABANG GEREJA

Gereja Kristen Immanuel Jemaat... (nama jemaat induk) Cabang... (nama Cabang Gereja). Contohnya: Gereja Kristen Immanuel Jemaat Hosanna Cabang Ciumbuleuit.


## BAB III

### LOGO DAN CAP GKIm

## Pasal 5

### LOGO GKIm

Logo Gereja Kristen Immanuel adalah salib berbentuk dimensi dan mahkota yang tertera IMMANUEL dengan latar belakang sebuah lingkaran bulat.



## Pasal 6

### CAP/ STEMPEL GKIm

Cap/ stempel GKIm berbentuk salib, mahkota dan latar belakang sebuah lingkaran bulat yang berbentuk elips setengah persegi dalam lingkaran yang bertuliskan Gereja Kristen Immanuel, nama jemaat, dan kota.



## BAB IV

### JEMAAT GKIm

#### Pasal 7

#### PENGERTIAN TENTANG JEMAAT

1. Jemaat GKIm adalah bentuk kesatuan orang-orang percaya di wilayah tertentu, dipimpin oleh Dewan Penatua yang dalam pelaksanaan keputusannya dibantu oleh diaken dalam kemajelisannya, untuk melaksanakan misinya dengan mewujudkan persekutuan, pelayanan, kesaksian, ibadah, sakramen, pengembalaan, dan pembinaan.
2. Jemaat terbentuk melalui pengembangan Cabang Gereja dan Bakal Jemaat (Bajem).

#### Pasal 8

#### PENGERTIAN TENTANG CABANG GEREJA

1. Cabang Gereja adalah bentuk kesatuan orang-orang percaya sebagai perintis menjadi Bakal Jemaat (Bajem).
2. Dalam menjalankan misinya, Cabang Gereja dilayani oleh Pengurus Cabang yang bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat yang mengangkatnya.
3. Jemaat Induk membuat SK dan Piagam Pembukaan Cabang Gereja dan SK Pelantikan Pengurus Cabang Gereja.
4. Pengurus Cabang Gereja
  - a. Pengurus Cabang Gereja adalah Badan Pembantu Majelis Jemaat yang minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan dua orang bendahara.

- b. Masa pelayanan Pengurus Cabang Gereja ditentukan oleh Majelis Jemaat.
  - c. Pengurus Cabang Gereja bertugas membantu Majelis Jemaat meningkatkan Cabang Gereja menjadi Bajem.
  - d. Pengurus Cabang Gereja mempunyai wewenang untuk menjalankan misinya dengan mewujudkan persekutuan, pelayanan, kesaksian, dan pembinaan.
5. Cabang Gereja mempunyai wewenang untuk menjalankan sakramen di bawah koordinasi jemaat induk.

## Pasal 9

### PENGERTIAN TENTANG BAKAL JEMAAT (BAJEM)

1. Bakal Jemaat (Bajem) adalah bentuk kesatuan orang-orang percaya yang diarahkan untuk menjadi Jemaat GKIm.
2. Dalam menjalankan misinya, Bajem dilayani oleh Pengurus Bajem yang bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat yang mengangkatnya.
3. Syarat-syarat untuk menjadi Bajem
  - a. Terdapat minimal 50 anggota sidi, baptis, atau atestasi yang aktif beribadah dan bersedia menjadi anggota Bajem tersebut.
  - b. Minimal ada tiga anggota sidi, baptis, dan atestasi yang bersedia menjadi anggota Pengurus Bajem.
  - c. Ada tempat kebaktian milik sendiri yang tetap atau sewa/ pinjam minimal tiga tahun.
4. Pelaksanaan Peningkatan Status sebagai Bajem
  - a. Jemaat Induk membuat SK dan Piagam Peningkatan Status sebagai Bajem dan SK Pelantikan Pengurus Bajem.
  - b. Majelis jemaat GKIm mengadakan kebaktian Peningkatan Status sebagai Bajem dan pelantikan Pengurus Bajem dalam sebuah kebaktian khusus.
  - c. Peningkatan Status tersebut dilaporkan kepada BPS GKIm untuk dicatat sebagai Bajem.

- d. Sinode GKIm melaporkan Bajem baru tersebut ke Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Kristen setempat.
5. Pengurus Bajem:
- a. Pengurus Bajem adalah Badan Pembantu Majelis Jemaat yang dijabat oleh diaken dan minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan dua orang bendahara.
  - b. Masa pelayanan Pengurus Bajem ditentukan oleh Majelis Jemaat.
  - c. Pengurus Bajem bertugas membantu Majelis Jemaat meningkatkan Bajem menjadi Jemaat GKIm.
  - d. Pengurus Bajem mempunyai wewenang untuk menjalankan misinya dengan mewujudkan persekutuan, pelayanan, kesaksian, dan pembinaan.
  - e. Pengurus Bajem dapat mencalonkan minimal dua orang menjadi penatua untuk duduk dalam kemajelisian pada saat Bajem didewasakan.

## Pasal 10

### PENDEWASAAN BAKAL JEMAAT (BAJEM) MENJADI JEMAAT GKIm

1. Syarat-syarat untuk menjadi Jemaat
  - a. Terdapat minimal 100 anggota sidi, baptis, atau atestasi yang aktif beribadah dan bersedia menjadi anggota Jemaat GKIm tersebut.
  - b. Memiliki kesadaran akan misinya dan kemampuan dalam kepemimpinan, serta mampu mengatur dirinya sendiri.
  - c. Memiliki sarana yang memadai (tempat ibadah tetap milik sendiri) dan mampu membiayai keperluan-keperluannya secara mandiri (dana operasional dan JHP pendeta/ penginjil [*evangelis*]).
  - d. Terdapat minimal lima orang anggota sidi, baptis, atau atestasi yang bersedia menjadi anggota Majelis Jemaat GKIm, di antaranya minimal ada dua orang penatua dari anggota jemaat induk.
2. Prosedur Pendewasaan Jemaat
  - a. Majelis Jemaat induk mengajukan permohonan tertulis disertai keterangan lengkap kepada BPS GKIm untuk meningkatkan Bajem menjadi Jemaat GKIm.

- b. BPS GKIm mengadakan perlawatan untuk meninjau dan mempertimbangkan serta mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan tersebut.
3. Pelaksanaan Pendewasaan Jemaat GKIm
- a. Dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak keputusan penerimaan diambil, dan dapat diperpanjang maksimal dua bulan lagi jika ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, BPS GKIm, dengan Majelis Jemaat induk sebagai pelaksana, mengadakan kebaktian Pendewasaan Jemaat dan peneguhan pejabat-pejabat gerejawi sebagai Majelis Jemaat pertama dengan menggunakan “Liturgi Kebaktian” yang ditetapkan Sinode GKIm. SK dan Piagam Pendewasaan Jemaat, serta SK Peneguhan Majelis Jemaat pertama dibuat oleh BPS GKIm.
  - b. Dalam kebaktian tersebut dilakukan:
    - 1) Penyerahan “Daftar Anggota Jemaat GKIm” baru melalui surat keterangan pindah keanggotaan dari jemaat induk.
    - 2) Penyerahan “Daftar Harta Benda” yang akan dikelola oleh Majelis Jemaat yang baru dari Majelis Jemaat induk.
    - 3) Penyerahan Alkitab dan alat-alat sakramen.
    - 4) Penyerahan Buku “Tata Gereja GKIm”.
    - 5) Penyerahan Piagam Pendewasaan Jemaat GKIm baru.
  - c. Majelis Jemaat induk mengundang BPS GKIm dan wakil Jemaat-jemaat GKIm untuk menghadiri kebaktian tersebut.
  - d. Jemaat baru tersebut dilaporkan ke Sinode GKIm untuk dicatat sebagai Jemaat GKIm.
  - e. Sinode GKIm melaporkan Jemaat GKIm baru tersebut ke Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Kristen setempat.

## Pasal 11

### JEMAAT GEREJA LAIN YANG MENGGABUNGKAN DIRI

1. Jemaat gereja lain dapat menggabungkan diri menjadi Jemaat GKIm dengan mengajukan permohonan tertulis kepada BPS GKIm disertai keterangan-keterangan mengenai:
  - a. Alasan yang jelas dari pemohon.
  - b. Sejarah jemaat yang bersangkutan.
  - c. Tata Gereja dan peraturan-peraturan tertulis yang digunakan jemaat tersebut.
  - d. Daftar anggota jemaat dan pejabat gerejawi dari jemaat tersebut.
  - e. Daftar harta benda dari jemaat tersebut.
  - f. Permohonan jemaat tersebut disertai pernyataan kesediaan menerima dan menaati Tata Gereja GKIm.
2. Prosedur Penerimaan
  - a. BPS GKIm mengadakan perlawatan untuk meninjau keadaan setempat, mempelajari dan memberikan penilaian.
  - b. Dalam rapat, BPS GKIm dengan pertimbangan yang matang dapat menolak atau menerima jemaat tersebut menjadi calon Jemaat GKIm.
  - c. Dalam status sebagai calon Jemaat GKIm dan selama menjalani proses sebagai Jemaat GKIm, jemaat tersebut wajib menjalani pembinaan yang diarahkan pada pengenalan dan penghayatan mengenai kehidupan dan ajaran GKIm.
  - d. Keputusan untuk menerima calon jemaat menjadi Jemaat GKIm dilakukan dalam Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm setelah:
    - 1) Mendengar laporan dari BPS GKIm.
    - 2) Menerima pernyataan tertulis calon jemaat tentang kesediaannya untuk meleburkan diri menjadi Jemaat GKIm, menerima dan menaati Tata Gereja GKIm, serta kesediaannya untuk tidak menggabungkan diri lagi dengan gereja lain.

- e. Bila jemaat tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi jemaat dewasa, dapat diajukan kepada salah satu Jemaat GKIm sebagai Cabang Gereja atau Bajem.
3. Pelaksanaan Penerimaan
    - a. Dalam waktu selambat-lambatnya empat bulan sejak keputusan penerimaan diambil, dapat diadakan Kebaktian Penerimaan dalam suatu kebaktian khusus dengan menggunakan "Liturgi Kebaktian" dan pendeta yang ditetapkan oleh Sinode GKIm.
    - b. Majelis Jemaat setempat bersama BPS GKIm mengundang wakil Jemaat-jemaat GKIm dan gereja-gereja lain untuk menghadiri kebaktian tersebut.
    - c. Sinode GKIm melaporkan Jemaat GKIm baru tersebut ke Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Kristen setempat.
  4. Lain-lain:
    - a. Bila jemaat pemohon mempunyai pendeta dan penginjil (*evangelis*) untuk dipertahankan pelayanannya, maka pendeta dan penginjil (*evangelis*) tersebut diproses sesuai dengan peraturan pemanggilan dan peneguhan pendeta dan penginjil (*evangelis*).
    - b. Semua ketentuan, pergumulan, dan keputusan yang diambil diupayakan tidak mengganggu hubungan dengan gereja lain.

## Pasal 12

### JEMAAT GKIm YANG MEMISAHKAN DIRI

Pada hakikatnya Jemaat-jemaat GKIm tidak diperbolehkan untuk melepaskan diri dari kesatuan GKIm.

## C. PANGGILAN GEREJA

### BAB V

### PANGGILAN GEREJA

Pasal 13  
PERSEKUTUAN

1. Menyatakan kesatuan jemaat dengan Allah berdasarkan karya penebusan Yesus Kristus.
2. Menyatakan kesatuan di antara anggota jemaat sebagai Tubuh Kristus.

Pasal 14  
PELAYANAN

1. Pengertian  
Pelayanan yang dimaksud di sini adalah tindakan saling melayani, menguatkan, dan menolong antarsesama orang percaya melalui berbagai kegiatan yang bersifat rohani maupun pemberian bantuan materiil.
2. Pelaksana
  - a. Anggota Jemaat GKIm, secara pribadi atau bersama-sama, terpanggil melaksanakan pelayanan.
  - b. Majelis Jemaat GKIm terpanggil dan berkewajiban mengadakan pembinaan untuk memperlengkapi anggota jemaat sehingga sanggup menjalankan pelayanan.
  - c. BPS GKIm, secara pribadi atau bersama-sama, terpanggil melaksanakan pelayanan.

Pasal 15  
KESAKSIAN

1. Pengertian
  - a. Kesaksian adalah usaha untuk memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan melalui perkataan dan perbuatan.
  - b. Pada dasarnya panggilan bersaksi tidak dapat dilepaskan dengan tugas pelayanan, bahkan menjadi satu atau saling mengisi. Dalam kesaksian terkandung pelayanan dan dalam pelayanan terkandung kesaksian.

## 2. Sasaran dan Usaha

Melakukan kesaksian kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus melalui percakapan-percakapan pribadi, membuka cabang gereja, serta usaha-usaha lain yang mencakup seluruh bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

## 3. Pelaksana

- a. Anggota Jemaat GKIm, secara pribadi atau bersama-sama, terpanggil melaksanakan kesaksian.
- b. Majelis Jemaat GKIm terpanggil dan berkewajiban mengadakan pembinaan untuk memperlengkapi anggota jemaat sehingga sanggup menjalankan kesaksian.
- c. BPS GKIm, secara pribadi atau bersama-sama, terpanggil melaksanakan kesaksian.

## 4. Pelaksanaan

- a. Majelis Jemaat GKIm melaksanakan kesaksian dengan:
  - 1) Membuat perencanaan secara menyeluruh.
  - 2) Melibatkan dan mengoordinasikan anggota jemaat dan badan pembantu/ komisi.
- b. Anggota jemaat yang melakukan kesaksian dan bekerjasama dengan yayasan atau badan di luar GKIm perlu mendapatkan persetujuan dan pengarahan dari Majelis Jemaat GKIm setempat.

## BAB VI

## IBADAH

## Pasal 16

## KEBAKTIAN

### 1. Pengertian

Kebaktian yang dimaksud adalah kebaktian-kebaktian yang dilaksanakan dan di

bawah tanggung jawab Majelis Jemaat atau BPS GKIm.

## 2. Jenis Kebaktian

### a. Kebaktian Minggu

Kebaktian Minggu adalah kebaktian yang dilaksanakan pada hari Minggu bagi Jemaat, Bakal Jemaat (Bajem), dan Cabang Gereja di tempat yang telah ditentukan.

### b. Kebaktian Hari Raya Gerejawi

Kebaktian hari raya gerejawi yaitu: Natal, Jumat Agung, Paskah, Kenaikan Tuhan Yesus, dan Pentakosta.

### c. Kebaktian-kebaktian Lain

Kebaktian-kebaktian lain perlu dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dalam kaitannya dengan kehidupan dan pertumbuhan gereja. Kebaktian-kebaktian tersebut antara lain:

- 1) Kebaktian Pembukaan Cabang Gereja
- 2) Kebaktian Peningkatan Status sebagai Bakal Jemaat (Bajem)
- 3) Kebaktian Pendewasaan Jemaat
- 4) Kebaktian Penerimaan Jemaat Baru
- 5) Kebaktian Penahbisan Pendeta
- 6) Kebaktian Peneguhan Pendeta dan Penginjil (*Evangelis*)
- 7) Kebaktian Emeritasi Pendeta dan Penginjil (*Evangelis*)
- 8) Kebaktian Peneguhan Penatua dan Diaken
- 9) Kebaktian Pelantikan Pengurus Komisi/ Bidang
- 10) Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Nikah
- 11) Kebaktian Pengucapan Syukur
- 12) Kebaktian Kedukaan
- 13) Kebaktian Penyegaran Iman/ KKR/ KPR/ Misi Penginjilan
- 14) Kebaktian Pembukaan/ Penutupan Sidang Raya Sinode
- 15) Kebaktian/ Persekutuan Doa
- 16) Kebaktian Keluarga

17) Kebaktian Pengutusan

18) Kebaktian Tutup Tahun dan Tahun Baru

19) Kebaktian Peresmian dan Penahbisan Gedung Gereja/ Sekolah

20) Kebaktian Hari Raya Nasional

3. Kebaktian Hari Minggu di Luar Gedung Gereja

Kebaktian di luar gedung gereja diadakan bila terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya: gedung gereja terjadi peledakan bom, renovasi gedung, dan jumlah anggota jemaat yang mencapai ribuan, namun tetap ada kebaktian pada hari Minggu.

4. Liturgi Kebaktian dan Buku Nyanyian

a. Liturgi Kebaktian hari Minggu dan buku nyanyian ditetapkan Sinode GKIm.

b. Liturgi-liturgi kebaktian lain ditetapkan Sinode GKIm dan disusun dalam Buku "Liturgi Kebaktian GKIm".

c. Liturgi Kebaktian yang tidak ditetapkan Sinode GKIm dapat disusun sendiri sesuai dengan jenis dan maksudnya.

d. Liturgi Kebaktian Kedukaan

Apabila ada anggota jemaat yang meninggal, maka gereja wajib menyelenggarakan kebaktian kedukaan bagi keluarga.

1) Tujuan

a) Kebaktian kedukaan diselenggarakan dengan tujuan untuk menghibur dan menguatkan keluarga.

b) Dalam kebaktian yang diselenggarakan, secara tidak langsung dapat menjadi sarana memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus.

2) Ketentuan Pelaksanaan

a) Gereja tidak melayani kebaktian kedukaan atau persemayaman jenazah dalam gedung gereja dan dalam situasi/ suasana yang sudah terdapat komponen/ ritual agama lain.

- b) Jika keluarga ingin gereja melayani dan menyelenggarakan Kebaktian Kedukaan, keluarga yang bersangkutan harus menyerahkan sepenuhnya kepada gereja dan tidak boleh memasukan upacara atau unsur kepercayaan lainnya.
- c) Kebaktian Kedukaan dapat diselenggarakan setelah Majelis Jemaat mendapat jaminan dan kepastian dari keluarga tentang kesediaannya menaati ketentuan-ketentuan yang ada.
- d) Tidak dibenarkan memberi hormat di depan peti jenazah orang yang meninggal.
- e) Jika dikemudian hari keluarga yang bersangkutan ingin mengadakan kebaktian peringatan, Majelis Jemaat GKIm dapat melaksanakan dengan ketentuan tidak boleh terikat oleh hari, bulan, atau tahun tertentu yang mengandung unsur kepercayaan lain yang bersifat takhayul dan bertentangan dengan ajaran Firman Tuhan.

#### Pasal 17

#### PERSEKUTUAN

Persekutuan merupakan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh gereja (selain yang telah dijelaskan dalam Tata Laksana pasal 16) untuk pertumbuhan kerohanian jemaat berdasarkan kelompok tertentu.

#### BAB VII

#### SAKRAMEN

#### Pasal 18

#### JENIS SAKRAMEN

Sakramen yang diakui dan diberlakukan dalam kehidupan GKIm adalah:

1. Baptisan Kudus, yaitu Baptisan Kudus Anak dan Baptisan Kudus Dewasa.
2. Perjamuan Kudus.

## Pasal 19

### BAPTISAN KUDUS ANAK

1. Baptisan Kudus Anak adalah baptisan yang diberikan kepada anak-anak yang didasarkan pada perjanjian anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan atas tanggung jawab serta pengakuan percaya orang tua/ wali anak.
2. Syarat-syarat seorang anak dapat menerima Baptisan Kudus Anak
  - a. Berusia di bawah 16 tahun.
  - b. Kedua atau salah satu dari orang tua/ wali anak adalah anggota Jemaat GKIm setempat yang tidak sedang dalam penggembalaan khusus.
  - c. Orang tua/ wali anak mengajukan permohonan tertulis yang formulasinya ditetapkan Sinode GKIm.
  - d. Jika salah satu orang tua/ wali anak belum dibaptis atau sidi maka orang tua/ wali tersebut perlu memberikan persetujuan tertulis yang formulasinya ditetapkan Sinode GKIm.
  - e. Orang tua/ wali anak telah mengikuti katekisasi orang tua/ wali anak yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKIm.
3. Katekisasi Orang Tua/ Wali  
Katekisasi Orang Tua/ Wali dilaksanakan bagi orang tua/ wali anak yang berisi mengenai pemahaman serta penghayatan iman berkaitan dengan tanggung jawab mereka.
4. Majelis Jemaat GKIm melaksanakan pelayanan Baptisan Kudus Anak dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setelah katekisasi orang tua/ wali, nama calon Baptisan Kudus Anak beserta nama orang tua/ wali diwartakan selama tiga hari Minggu berturut-turut dengan tujuan memberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk mendoakan dan mempertimbangkannya.
  - b. Setelah masa pewartaan (hingga kebaktian terakhir pada hari Minggu ke tiga) dan tidak ada keberatan yang sah masuk, maka pelayanan Baptisan Kudus Anak dapat dilaksanakan. Keberatan anggota Jemaat GKIm dinyatakan sah

apabila diajukan secara tertulis disertai nama, alamat, tanda tangan dengan alasan yang jelas, dan masih dalam batas waktu pewartaan.

- c. Jika ada keberatan yang sah masuk, maka Majelis Jemaat GKIm menyelidiki kebenaran alasan yang dikemukakan. Bila alasan tersebut dapat diterima maka pelaksanaan Baptisan Kudus Anak ditangguhkan sampai persoalan tersebut sudah diselesaikan atau dibatalkan. Apapun yang terjadi, Majelis Jemaat wajib memberitahukan hasil penyelidikannya kepada yang mengajukan keberatan.
- d. Baptisan Kudus Anak dilayani oleh seorang pendeta GKIm.
- e. Baptisan Kudus Anak dilaksanakan dalam kebaktian Minggu atau pada hari raya gerejawi menggunakan "Liturgi Kebaktian" yang ditetapkan Sinode GKIm.
- f. Pendeta membaptis dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus.
- g. Baptisan Kudus Anak dilaksanakan dengan air, memakai cara percik.
- h. Majelis Jemaat GKIm mencatat nama mereka dalam "Buku Induk Anggota GKIm" dan memberi Piagam Baptisan Kudus Anak yang ditetapkan Sinode GKIm.

## Pasal 20

### BAPTISAN KUDUS DEWASA

1. Baptisan Kudus Dewasa adalah baptisan yang diberikan kepada mereka yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya.
2. Syarat-syarat seseorang dapat menerima Baptisan Kudus Dewasa
  - a. Telah berusia minimal 16 tahun.
  - b. Telah mengikuti dan menyelesaikan katekisasi.
  - c. Mengajukan permohonan tertulis yang formulasinya ditetapkan Sinode GKIm.
  - d. Telah mengikuti percakapan gerejawi yang diselenggarakan Majelis Jemaat GKIm.

### 3. Ketentuan-ketentuan mengenai katekisasi

- a. Katekisasi adalah sarana pendidikan dan pembinaan untuk memperlengkapi seseorang dengan pengetahuan tentang dasar-dasar iman Kristen, dan melaluiinya mereka memahami, menerima, dan menghayati Firman Tuhan sesuai dengan ajaran dan pengakuan iman GKIm.
- b. Yang berhak mengikuti katekisasi adalah mereka yang telah mengikuti ibadah di Jemaat GKIm setempat minimal selama satu tahun berturut-turut.
- c. Katekisasi diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKIm, dilayani oleh pendeta atau penginjil (*evangelis*) GKIm.
- d. Katekisasi berlangsung selama empat sampai enam bulan, dilaksanakan setiap seminggu sekali.
- e. Katekisasi dilaksanakan dengan menggunakan Buku "Pelajaran Katekisasi" yang ditetapkan Sinode GKIm.
- f. Dalam kasus-kasus tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan, lamanya katekisasi dapat ditentukan sendiri oleh Majelis Jemaat GKIm dengan ketentuan bahan katekisasi harus dapat diselesaikan dan tidak mengurangi bobot serta makna katekisasi.
- g. Lamanya waktu dan bahan katekisasi bagi mereka yang lanjut usia atau yang menderita sakit dapat ditentukan sendiri oleh Majelis Jemaat GKIm.

### 4. Percakapan Gerejawi

Percakapan Gerejawi diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKIm dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan penghayatan iman yang bersangkutan, yang menentukan kelayakannya menerima Baptisan Kudus Dewasa. Seseorang dianggap layak untuk dibaptis jika ia telah sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya, dan akan terus-menerus mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari.

Majelis Jemaat menyelenggarakan percakapan gerejawi yang isinya:

- a. Berusaha untuk mengetahui apakah yang bersangkutan telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya, serta telah

- memahami dasar-dasar iman Kristen dengan benar dan memadai.
- b. Meyakini apakah yang bersangkutan mengajukan permohonan Baptisan Kudus Dewasa atas dasar kesadaran dan keputusan pribadi.
  - c. Memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota jemaat.
5. Majelis Jemaat GKIm melaksanakan Baptisan Kudus Dewasa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setelah percakapan gerejawi, nama calon Baptisan Kudus Dewasa diwartakan selama tiga hari Minggu berturut-turut dengan tujuan memberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk mendoakan dan mempertimbangkannya.
  - b. Setelah masa pewartaan (hingga kebaktian terakhir pada hari Minggu ketiga) dan tidak ada keberatan yang sah masuk, maka pelayanan Baptisan Kudus Dewasa dapat dilaksanakan. Keberatan anggota jemaat dinyatakan sah apabila diajukan secara tertulis disertai nama, alamat, tanda tangan, dengan alasan yang jelas, dan masih dalam batas waktu pewartaan.
  - c. Jika ada keberatan yang sah masuk dari anggota Jemaat GKIm atau orang tua yang bersangkutan, maka Majelis Jemaat GKIm menyelidiki kebenaran alasan yang dikemukakan. Bila alasan tersebut dapat diterima maka pelaksanaan Baptisan Kudus Dewasa ditangguhkan sampai persoalan tersebut sudah diselesaikan atau dibatalkan. Apapun yang terjadi, Majelis Jemaat GKIm wajib memberitahukan hasil penyelidikannya kepada yang mengajukan keberatan.
  - d. Baptisan Kudus Dewasa dilayani oleh seorang pendeta GKIm.
  - e. Baptisan Kudus Dewasa dilaksanakan dalam kebaktian Minggu atau pada hari raya gerejawi menggunakan "Liturgi Kebaktian" yang ditetapkan Sinode GKIm.
  - f. Pendeta membaptis dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus.
  - g. Baptisan Kudus Dewasa dilaksanakan dengan air, memakai cara percik.

- h. Majelis Jemaat GKIm mencatat nama mereka dalam "Buku Induk Anggota GKIm" dan memberi Piagam Baptisan Kudus Dewasa yang ditetapkan Sinode GKIm.

## Pasal 21

### PENGAKUAN PERCAYA/ SIDI

1. a. Pengakuan Percaya/ Sidi adalah pengakuan seseorang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya atas dasar baptisan kudus pada masa kanak-kanak.  
b. Pengakuan Percaya/ Sidi juga diberlakukan bagi mereka yang sudah menerima baptisan kudus dari gereja lain yang tidak seases/ sejajaran dengan GKIm dan yang akan pindah ke Jemaat GKIm.
2. Syarat-syarat seseorang dapat menerima Pengakuan Percaya/ Sidi
  - a. Telah berusia minimal 16 tahun.
  - b. Telah menerima baptisan kudus anak.
  - c. Telah mengikuti dan menyelesaikan katekisasi (lihat Tata Laksana pasal 20 ayat 3).
  - d. Mengajukan permohonan tertulis yang formulasinya ditetapkan Sinode GKIm.
  - e. Telah mengikuti percakapan gerejawi yang diselenggarakan Majelis Jemaat GKIm (lihat Tata Laksana pasal 20 ayat 4).
3. Majelis Jemaat GKIm melaksanakan pelayanan Pengakuan Percaya/ Sidi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setelah percakapan gerejawi, nama calon sidi diwartakan selama tiga hari Minggu berturut-turut dengan tujuan memberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk mendoakan dan mempertimbangkannya.
  - b. Setelah masa pewartaan (hingga kebaktian terakhir pada hari Minggu ketiga) dan tidak ada keberatan yang sah masuk, maka pelayanan Pengakuan Percaya/ Sidi dapat dilaksanakan. Keberatan anggota jemaat dinyatakan sah

apabila diajukan secara tertulis disertai nama, alamat, tanda tangan, dengan alasan yang jelas, dan masih dalam batas waktu pewartaan.

- c. Jika ada keberatan yang sah masuk, maka Majelis Jemaat GKIm menyelidiki kebenaran alasan yang dikemukakan. Bila alasan tersebut dapat diterima maka pelaksanaan sidi ditangguhkan sampai persoalan tersebut sudah diselesaikan atau dibatalkan. Apapun yang terjadi, Majelis Jemaat wajib memberitahukan hasil penyelidikannya kepada yang mengajukan keberatan.
- d. Pengakuan Percaya/ Sidi dilayani oleh seorang pendeta GKIm.
- e. Pengakuan Percaya/ Sidi dilaksanakan dalam kebaktian Minggu atau pada hari raya gerejawi menggunakan "Liturgi Kebaktian" yang ditetapkan Sinode GKIm.
- f. Pengakuan Percaya/ Sidi dilaksanakan dengan penumpangan tangan oleh pendeta GKIm.
- g. Majelis Jemaat GKIm mencatat nama mereka dalam "Buku Induk Anggota GKIm" dan memberi Piagam Pengakuan Percaya/ Sidi yang ditetapkan Sinode GKIm.

## Pasal 22

### BAPTISAN KUDUS/ SIDI DARURAT

1. Baptisan Kudus/ Sidi Darurat adalah Baptisan Kudus/ Sidi yang dilaksanakan bagi mereka yang sakit berat atau dalam kondisi kritis, tapi masih dalam kondisi sadar.
2. Kepada mereka dapat dilayani Baptisan Kudus/ Sidi kendati tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya dengan ketentuan:
  - a. Majelis Jemaat GKIm mengadakan percakapan gerejawi untuk yang bersangkutan.
  - b. Apabila calon baptisan tidak memungkinkan menjalani percakapan gerejawi, setidaknya yang bersangkutan masih sadar dan dapat mengakui imannya. Jikalau calon baptisan masih anak-anak, baptisan dapat diberikan atas dasar pengakuan iman orang tua/ wali.

3. Baptisan Kudus/ Sidi Darurat dilaksanakan secara sederhana, dihadiri paling sedikit dua anggota Majelis Jemaat GKIm dan dilayani oleh pendeta GKIm, atau pendeta gereja yang seasas/ seajaran bila tidak mendapat pendeta GKIm yang melayani.
4. Majelis Jemaat GKIm mencatat nama mereka dalam "Buku Induk Anggota GKIm" dan memberi Piagam Baptisan Kudus/ Sidi dan Kartu Anggota yang ditetapkan Sinode GKIm.
5. Majelis Jemaat GKIm mewartakan hal ini kepada Jemaat GKIm pada hari Minggu selanjutnya.

### Pasal 23

#### PERJAMUAN KUDUS

1. Perjamuan Kudus adalah perjamuan yang diperintahkan Tuhan Yesus Kristus sebagai peringatan tentang pengurbanan dan kematian-Nya bagi orang-orang percaya.
2. Perjamuan Kudus harus diselenggarakan di Jemaat, Bakal Jemaat, dan Cabang GKIm minimal dua bulan sekali.
3. Majelis Jemaat GKIm menyelenggarakan Perjamuan Kudus dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mewartakan waktu penyelenggaraan Perjamuan Kudus kepada anggota jemaat selama dua hari Minggu berturut-turut.
  - b. Mempersiapkan anggota Jemaat GKIm dengan pemahaman dan penghayatan arti Perjamuan Kudus.
  - c. Mengingatkan anggota Jemaat GKIm untuk melakukan pemeriksaan diri dan berdoa.
4. Yang diperkenankan ikut mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus adalah:
  - a. Anggota Jemaat GKIm.
  - b. Anggota gereja lain yang seasas/ seajaran dengan GKIm.
  - c. Mereka yang tidak sedang dalam penggembalaan khusus.

5. Perjamuan Kudus diselenggarakan dalam kebaktian Minggu, kebaktian Jumat Agung, atau kesempatan khusus lainnya.
6. Majelis Jemaat GKIm menyelenggarakan Perjamuan Kudus yang dilayani oleh seorang pendeta GKIm dengan mempergunakan "Liturgi Kebaktian" yang ditetapkan Sinode GKIm.
7. Perjamuan Kudus bagi anggota Jemaat GKIm yang lanjut usia atau yang sakit berat, sehingga tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk menerimanya di gedung gereja, maka selama yang bersangkutan dalam keadaan sadar dan dapat memahami makna Perjamuan Kudus, dapat diselenggarakan di rumah atau di rumah sakit pada hari yang ditetapkan Majelis Jemaat.

## BAB VIII PERNIKAHAN GEREJAWI

### Pasal 24 PERNIKAHAN GEREJAWI

1. Pernikahan Gerejawi adalah pernikahan yang dilakukan di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, didasari dengan kesadaran bahwa:
  - a. Pernikahan adalah bersatunya seorang pria dan seorang wanita secara serius dalam kekudusan.
  - b. Pernikahan harus berlandaskan dan di dalam nama Tuhan Yesus.Untuk mewujudkan hal tersebut, Pernikahan Gerejawi dilaksanakan dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah.
2. Syarat-syarat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah
  - a. Kedua atau salah seorang calon mempelai adalah anggota Jemaat GKIm yang tidak sedang dalam pengembalaan khusus.
  - b. Jika salah seorang calon mempelai belum menjadi anggota Jemaat GKIm, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika yang bersangkutan adalah anggota gereja lain yang seasas/ seajaran dengan GKIm, harus terlebih dulu meminta surat pengantar dari majelis jemaat atau pimpinan gerejanya. Jika yang bersangkutan tidak dapat memperoleh surat tersebut, maka dapat menunjukkan Surat Baptis, Surat Pengakuan Percaya, atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - 2) Jika yang bersangkutan adalah anggota gereja lain yang tidak seasas/ seajaran dengan GKIm/ bukan Kristen, maka diadakan proses katekisasi dan bimbingan pranikah dalam waktu yang masih ada, dan selanjutnya diadakan baptisan kudus/ sidi terhadapnya.
- c. Calon mempelai mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat GKIm selambat-lambatnya empat bulan sebelum rencana tanggal pemberkatan, kecuali dengan alasan tertentu yang dapat diterima oleh Majelis Jemaat GKIm setempat.
  - d. Calon mempelai telah mengikuti bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Majelis Jemaat GKIm.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai Bimbingan Pranikah
- a. Bimbingan Pranikah adalah upaya gereja membekali calon mempelai untuk memasuki kehidupan pernikahan dan kehidupan keluarga Kristen.
  - b. Bimbingan Pranikah diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKIm dan dilayani oleh pendeta, penginjil (*evangelis*), atau oleh pakar sesuai dengan bidangnya, yang ditunjuk oleh Majelis Jemaat GKIm.
  - c. Bimbingan Pranikah berlangsung sekitar dua sampai tiga bulan, dilaksanakan setiap seminggu sekali dengan menggunakan "Buku Bimbingan Pranikah" yang ditetapkan Sinode GKIm.
  - d. Dalam keadaan khusus, misalnya salah seorang berada di luar kota, pelaksanaan Bimbingan Pranikah diserahkan pada kebijakan Majelis Jemaat setempat, dengan ketentuan bahan bimbingan dapat diselesaikan dan tidak mengurangi bobot serta maknanya.

4. Pelaksanaan Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Nikah
  - a. Majelis Jemaat mewartakan nama pasangan yang akan menikah selama dua hari Minggu berturut-turut dengan tujuan memberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk mendoakan dan mempertimbangkannya.
  - b. Setelah masa pewartaan (hingga kebaktian terakhir pada hari Minggu kedua) dan tidak ada keberatan yang sah masuk, maka kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Nikah dapat dilaksanakan dengan menggunakan "Liturgi Kebaktian" yang ditetapkan Sinode GKIm. Keberatan anggota jemaat dinyatakan sah apabila diajukan secara tertulis disertai nama, alamat, tanda tangan, dengan alasan yang jelas, dan masih dalam batas waktu pewartaan.
  - c. Jika ada keberatan yang sah masuk, maka Majelis Jemaat GKIm menyelidiki kebenaran alasan yang dikemukakan. Bila alasan tersebut dapat diterima maka pelaksanaan Peneguhan dan Pemberkatan Nikah yang bersangkutan ditangguhkan sampai persoalan tersebut sudah diselesaikan. Apapun yang terjadi, Majelis Jemaat GKIm wajib memberitahukan hasil penyelidikannya kepada yang mengajukan keberatan.
  - d. Majelis Jemaat GKIm memberikan Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah yang ditetapkan Sinode GKIm kepada pasangan yang bersangkutan.
5. Dalam kasus atau keadaan tertentu dapat dilaksanakan nikah gerejawi dalam kebaktian doa atau kebaktian rumah tangga. Majelis Jemaat memberikan Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah kepada pasangan tersebut.
6. GKIm tidak melayani Peneguhan dan Pemberkatan Nikah bagi mereka yang pernah bercerai, kecuali pasangannya meninggal (cerai mati).
7. Bagi suami istri yang membutuhkan Akta Pernikahan dari Kantor Catatan Sipil, Majelis Jemaat GKIm dapat memberikan Surat Pernyataan Nikah Gerejawi untuk pengakuan atas statusnya sebagai suami istri melalui bimbingan nikah dan kebaktian yang dilaksanakan oleh Majelis Jemaat GKIm.
8. Peneguhan dan Pemberkatan Nikah titipan adalah peneguhan dan pemberkatan nikah bagi pasangan yang berasal dari gereja lain yang seasas/ seajaran dengan

GKIm. Majelis Jemaat GKIm dapat menyelenggarakan kebaktian tersebut dengan ketentuan:

- a. Majelis Jemaat penitip mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat GKIm pelaksana.
  - b. Bimbingan pranikah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara Majelis Jemaat GKIm pelaksana dan Majelis Jemaat penitip.
  - c. Pewartaan dilaksanakan baik oleh Majelis Jemaat GKIm pelaksana dan juga Majelis Jemaat penitip.
  - d. Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah diberikan oleh Majelis Jemaat penitip.
  - e. Permohonan pelaksanaan Peneguhan dan Pemberkatan Nikah tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKIm pelaksana.
9. Peneguhan dan Pemberkatan Nikah titipan dari sesama Jemaat GKIm dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Majelis Jemaat GKIm penitip membuat surat ke BPS GKIm untuk meminta pendeta yang memberkati pernikahan.
  - b. BPS GKIm kemudian membuat surat penugasan kepada pendeta yang bersangkutan, ditembuskan ke Majelis Jemaat GKIm penitip dan Majelis Jemaat GKIm pelaksana.
  - c. Majelis Jemaat GKIm penitip membuat piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah yang ditandatangani ketua dan sekretaris Majelis Jemaat GKIm penitip, dengan keterangan bertempat di "GKIm Jemaat ... (yang meminjamkan tempat)".
- Catatan: Prosedur di atas hanya berlaku bagi Jemaat GKIm yang meminjam tempat pemberkatan nikah dan juga meminta pelayanan pendeta setempat. Jika hanya meminjam tempat, maka surat bisa langsung dikirim antar Jemaat GKIm tanpa melalui BPS GKIm.*
10. Kasus-kasus khusus berkaitan dengan Pernikahan Gerejawi ditangani oleh Majelis Jemaat GKIm setempat, dan jika diperlukan dapat meminta bantuan Bidang Teologi Sinode GKIm.

## BAB IX PENGEMBALAN

### Pasal 25

#### PENGETIAN PENGEMBALAN

1. Pengembalaan adalah sebuah usaha untuk menjaga dan memelihara iman anggota jemaat.
2. Pengembalaan yang dilakukan bertujuan agar mereka sebagai orang beriman hidup sesuai dengan Firman Tuhan serta mampu mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Untuk mewujudkannya, gereja berkewajiban membimbing, menghibur, menguatkan, menegur, dan menasihati anggota jemaat, baik secara pribadi maupun keseluruhan, dilandasi dan dilakukan dalam kasih.
4. Pengembalaan yang dilakukan terdiri dari:
  - a. Pengembalaan Umum.
  - b. Pengembalaan Khusus.

### Pasal 26

#### PENGEMBALAN UMUM

1. Pengembalaan Umum adalah pengembalaan yang diselenggarakan dan berlaku seumur hidup dengan tujuan menjaga, memelihara, dan membangun seluruh dan setiap anggota jemaat dalam iman dan kelakuan yang benar sesuai dengan Firman Tuhan, dan kemudian mampu hidup sesuai dengan panggilannya.
2. Pengembalaan Umum dilakukan melalui:
  - a. Pelayanan Firman dalam kebaktian dan persekutuan.
  - b. Perawatan.
  - c. Percakapan pengembalaan/ konseling.
  - d. Surat pengembalaan.

## Pasal 27

### PENGGEMBALAAN KHUSUS

1. Penggembalaan Khusus adalah penggembalaan yang diselenggarakan dan ditujukan kepada anggota jemaat dan pejabat gerejawi yang kehidupannya, yakni kelakuan dan pengajarannya, bertentangan dengan Firman Tuhan dan sudah tidak searas dengan pengajaran GKIm sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain.
2. Penggembalaan Khusus diselenggarakan dengan tujuan membimbing orang yang bersangkutan agar sadar, menyesal, dan mohon pengampunan dari Tuhan serta bertobat dan berjalan dalam kebenaran.
3. Penggembalaan Khusus diberlakukan terhadap anggota Jemaat GKIm dan pejabat gerejawi: pendeta, penginjil (*evangelis*), penatua yang diangkat dari anggota jemaat, dan diaken.

## Pasal 28

### PENGGEMBALAAN KHUSUS BAGI ANGGOTA JEMAAT

Pelaksanaan Penggembalaan Khusus bagi Anggota Jemaat sebagai berikut:

1. Jika ada anggota jemaat yang jatuh dalam dosa, hendaknya anggota jemaat yang lain menasihati yang bersangkutan secara pribadi supaya bertobat.
2. Jika nasihat tersebut tidak berhasil, dapat dilanjutkan dengan memberitahukan hal tersebut kepada majelis jemaat supaya dapat melakukan peneguran.
3. Bila yang bersangkutan bertobat, Penggembalaan Khusus terhadapnya dinyatakan selesai.
4. Jika teguran tidak membawa hasil, dan telah dilakukan peneguran beberapa kali, bahkan dosanya telah diketahui banyak orang maka hak-haknya sebagai anggota jemaat dalam hal keikutsertaannya dalam perjamuan kudus, ikut aktif sebagai penatalayan, atau dipilih menjadi pejabat gerejawi, serta pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikahnya ditangguhkan.

5. Meskipun hak-hak yang bersangkutan sebagai anggota jemaat telah ditangguhkan, majelis jemaat terus melaksanakan Penggembalaan Khusus terhadap yang bersangkutan agar menyesali dosanya dan bertobat.
6. Bila pada akhirnya yang bersangkutan bertobat, kepadanya diadakan percakapan penggembalaan sedangkan Penggembalaan Khusus baginya dinyatakan selesai dan hak-haknya sebagai anggota jemaat dipulihkan.

## Pasal 29

### PENGGEMBALAAN KHUSUS BAGI PEJABAT GEREJAWI

Pelaksanaan Penggembalaan Khusus bagi Pejabat Gerejawi sebagai berikut:

1. Penggembalaan Khusus bagi Penatua dan Diaken
  - a. Jika ada penatua dan diaken jatuh dalam dosa, hendaknya yang bersangkutan ditegur secara pribadi supaya bertobat.
  - b. Jika teguran tersebut tidak berhasil, dapat dilanjutkan dengan memberitahukan hal tersebut kepada Dewan Penatua supaya dapat melakukan peneguran.
  - c. Jika yang bersangkutan bertobat, Penggembalaan Khusus terhadapnya dinyatakan selesai. Kepada yang bersangkutan diadakan percakapan penggembalaan dan selama hal tersebut dijalankan Dewan Penatua dapat mempertimbangkan perlu tidaknya menangguhkan tugas pokok yang bersangkutan untuk sementara. Bila dipandang layak, yang bersangkutan diperkenankan aktif kembali.
  - d. Jika teguran tidak membawa hasil dan telah dilakukan peneguran beberapa kali, bahkan dosanya telah diketahui banyak orang, sementara itu yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti perjamuan kudus dan jabatan gerejawinya ditanggalkan.
  - e. Meskipun hak-haknya sebagai anggota jemaat telah dibekukan dan jabatan gerejawinya ditanggalkan, Penggembalaan Khusus terhadap yang bersangkutan tetap dijalankan agar ia menyesali dosanya dan bertobat.

- f. Jika pada akhirnya yang bersangkutan bertobat, kepadanya diadakan percakapan penggembalaan, sedangkan Penggembalaan Khusus baginya dinyatakan selesai dan hak-haknya sebagai anggota jemaat dipulihkan.
2. Penggembalaan Khusus bagi Pendeta dan Peninggil (*Evangelis*)
- a. Jika ada pendeta atau peninggil (*evangelis*) jatuh dalam dosa, hendaknya yang bersangkutan ditegur secara pribadi oleh sesama pendeta dan peninggil (*evangelis*) supaya bertobat.
  - b. Jika teguran tersebut tidak berhasil, dapat dilanjutkan dengan memberitahukan hal tersebut kepada Dewan Penatua supaya dapat melakukan peneguran.
  - c. Bila yang bersangkutan bertobat, Penggembalaan Khusus terhadapnya dinyatakan selesai. Kepada yang bersangkutan diadakan percakapan penggembalaan dan selama hal tersebut dijalankan Dewan Penatua dapat mempertimbangkan perlu tidaknya menanggihkan tugas pokok yang bersangkutan untuk sementara. Bila dipandang layak, yang bersangkutan diperkenankan aktif kembali.
  - d. Jika teguran tidak membawa hasil, dan telah dilakukan peneguran beberapa kali, bahkan dosanya telah diketahui banyak orang, Majelis Jemaat GKIm meminta BPS GKIm bersama-sama melakukan peneguran. Sementara itu yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti perjamuan kudus dan tidak diperkenankan membaptiskan anaknya. Majelis Jemaat GKIm dengan persetujuan BPS GKIm dapat membekukan jabatan gerejainya untuk sementara. Dalam tahap ini jaminan hidupnya tetap diberikan.
  - e. Bila pada akhirnya yang bersangkutan bertobat, kepadanya diadakan percakapan penggembalaan. Bila dipandang layak ia diperkenankan ikut perjamuan kudus dan diperkenankan membaptiskan anaknya. Dengan persetujuan BPS GKIm, pembekuan jabatan gerejainya dapat dipulihkan.

- f. Jika peneguran tetap tidak membawa hasil, Majelis Jemaat GKIm atas persetujuan BPS GKIm menanggalkan jabatan gerejawinya dan jaminan hidup beserta tunjangan-tunjangan lainnya dihentikan. Meskipun demikian Penggembalaan Khusus terhadap yang bersangkutan tetap dijalankan agar ia menyesali dosanya dan bertobat.
- g. Jika pada akhirnya yang bersangkutan bertobat, Dewan Penatua mengadakan percakapan penggembalaan dan Penggembalaan Khusus baginya dianggap selesai, hak-haknya sebagai anggota jemaat dan jabatan gerejawinya dipulihkan.

## BAB X PEMBINAAN JEMAAT

### Pasal 30

#### PENGERTIAN PEMBINAAN JEMAAT

Pembinaan Jemaat adalah sebuah usaha untuk mengajar, melatih, dan memperlengkapi anggota jemaat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

### Pasal 31

#### TUJUAN PEMBINAAN JEMAAT

Pembinaan bertujuan agar seluruh anggota jemaat mampu mewujudkan dan menjalankan tugas dan panggilannya serta hidup sebagai anggota Tubuh Kristus yang dewasa dan bertanggung jawab.

### Pasal 32

#### SASARAN PEMBINAAN JEMAAT

1. Seluruh anggota Jemaat GKIm.
2. Pengurus dan para penatalayan.
3. Pejabat gerejawi.

### Pasal 33

#### USAHA PEMBINAAN JEMAAT

Pembinaan dilakukan melalui:

1. Kegiatan-kegiatan yang disebut dalam Tata Laksana bab V sampai bab IX.
2. Pertemuan-pertemuan pembinaan yang lain, seperti: penataran, lokakarya, seminar, *retreat*, kelompok Pemahaman Alkitab, Kelompok Tumbuh Bersama, dan sebagainya.

### Pasal 34

#### PELAKSANA PEMBINAAN JEMAAT

1. BPS GKIm.
2. Majelis Jemaat GKIm.

### Pasal 35

#### PELAKSANAAN PEMBINAAN JEMAAT

1. Pembinaan disusun secara terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan.
2. Program Pembinaan disusun dengan memperhatikan kebutuhan jemaat dan tantangan-tantangan dalam masyarakat.
3. Pembinaan dapat dilakukan dengan mengundang para pakar dibidangnya atau pendeta dan penginjil (*evangelis*) dari gereja lain yang pemahaman imannya tidak bertentangan dengan pengakuan iman GKIm.

## D. KEANGGOTAAN

### BAB XI KEANGGOTAAN

## Pasal 36

### PENGERTIAN TENTANG KEANGGOTAAN

1. Anggota Baptisan Kudus GKIm terdiri dari:
  - a. Anggota Baptisan Kudus Anak, yaitu setiap orang yang telah menerima Baptisan Kudus Anak dan telah tercatat dalam "Buku Induk Anggota GKIm".
  - b. Anggota Baptisan Kudus Dewasa, yaitu setiap orang yang mengaku percaya dan telah menerima Baptisan Kudus Dewasa, serta telah tercatat dalam "Buku Induk Anggota GKIm".
2. Anggota Sidi, yaitu setiap orang yang telah menerima Baptisan Kudus Anak dan telah mengaku percaya, serta telah tercatat dalam "Buku Induk Anggota GKIm".
3. Anggota Atestasi, yaitu setiap orang yang telah menerima baptisan kudus/ sidi di gereja lain yang seases/ seajaran dengan GKIm. Anggota jemaat di luar lingkungan GKIm wajib melalui proses katekisasi.
4. Pendeta serta penginjil (*evangelis*) dan keluarganya dengan sendirinya menjadi anggota Jemaat GKIm tempat dia melayani.
5. Bagi orang yang telah mengikuti kebaktian dan kegiatan GKIm atau sedang mengikuti katekisasi namun belum dibaptis/ sidi atau atestasi menjadi anggota Jemaat GKIm disebut sebagai simpatisan Jemaat GKIm.

## Pasal 37

### BUKU INDUK ANGGOTA

1. "Buku Induk Anggota GKIm" adalah buku yang memuat dan mencatat semua data anggota jemaat di Jemaat GKIm setempat.
2. Anggota jemaat yang baptisan/ sidinya dilaksanakan di Bajem atau Cabang Gereja dicatat di "Buku Induk Anggota GKIm" dan Bajem atau Cabang Gereja.
3. Isi "Buku Induk Anggota GKIm" ditetapkan Sinode GKIm.

## Pasal 38

### HAK DAN TANGGUNG JAWAB

#### 1. Anggota Baptisan Anak

##### a. Hak

- 1) Mendapat pengembalaan dan pembinaan Firman Tuhan dari GKIm.
- 2) Menjadi anggota pengurus Badan Pembantu, kecuali sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara.

##### b. Tanggung jawab

- 1) Mengikuti katekisasi dan dengan kesadaran sendiri mengaku percaya pada saatnya.
- 2) Secara pribadi atau bersama-sama mewujudkan misi gereja.

#### 2. Anggota Baptisan Dewasa dan Sidi

##### a. Hak

- 1) Mendapat pengembalaan dan pembinaan Firman Tuhan dari GKIm.
- 2) Mempunyai hak suara atau memberi saran kepada Majelis Jemaat GKIm.
- 3) Anggota Jemaat GKIm yang minimal sudah berusia 25 tahun dan sudah menjadi anggota jemaat minimal selama dua tahun mempunyai hak dipilih menjadi pejabat gerejawi.
- 4) Hak anggota Jemaat GKIm yang dapat diangkat menjadi diaken atau penatua lihat pada Tata Laksana pasal 61 (penatua) dan pasal 66 (diaken). Anggota Jemaat GKIm yang selama enam bulan berturut-turut tidak mengikuti kebaktian di GKIm dengan sendirinya akan kehilangan hak dipilih, hak bicara, dan hak suara. Bila yang bersangkutan menghadiri kembali selama enam bulan dapat memiliki kembali hak-hak tersebut di atas.

##### b. Tanggung jawab

- 1) Secara pribadi atau bersama-sama mewujudkan misi gereja.
- 2) Membaptiskan dan mendidik anaknya sesuai dengan iman Kristen.

- 3) Memberikan persembahan syukur dan persembahan perpuluhan berdasarkan kesadaran dan hati yang mengasihi Tuhan.
  - 4) Memahami dan melaksanakan Tata Gereja GKIm.
3. Hak dan tanggung jawab anggota atestasi sama dengan anggota baptisan/ sidi.
  4. Simpatisan
    - a. Hak  
Mendapatkan penggembalaan dan pembinaan Firman Tuhan dari GKIm.
    - b. Tanggung jawab  
Secara pribadi atau bersama-sama mewujudkan misi gereja.

## BAB XII PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT/ ATESTASI

### Pasal 39

#### PENGERTIAN PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT/ ATESTASI

1. Perpindahan anggota dari Jemaat GKIm yang satu ke Jemaat GKIm yang lain.
  2. Perpindahan anggota dari atau ke jemaat gereja lain.
- Perpindahan tersebut meliputi perpindahan penggembalaan, pembinaan, dan pencatatan administratif.

### Pasal 40

#### PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT ANTAR JEMAAT GKIm

1. Anggota Jemaat GKIm yang akan pindah ke Jemaat GKIm lain harus mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat GKIm asal, yang formulasinya ditetapkan Sinode GKIm.
2. Majelis Jemaat GKIm asal memberikan Surat Atestasi kepada Majelis Jemaat GKIm yang dituju anggota tersebut, dengan formulasi surat yang ditetapkan Sinode GKIm.

3. Perpindahan anggota tersebut disampaikan dalam Warta Jemaat GKIm asal dengan menyebutkan nama anggota tersebut serta nama jemaat yang dituju, dan kepindahannya dicatat dalam "Buku Induk Anggota GKIm" asal, dan kartu anggota yang bersangkutan ditarik kembali.
4. Kedatangan anggota tersebut diterima dan disampaikan dalam Warta Jemaat GKIm yang dituju/ penerima dengan menyebutkan nama anggota tersebut serta alamatnya, dan namanya dicatat dalam "Buku Induk Anggota GKIm" penerima dan kepadanya diberikan kartu anggota.

#### Pasal 41

##### PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT dari GKIm KE GEREJA LAIN YANG SEASAS/ SEAJARAN

1. Anggota Jemaat dari GKIm yang akan pindah ke gereja lain yang seasas/ seajaran harus mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat GKIm asal, yang formulasinya ditetapkan Sinode GKIm.
2. Setelah disetujui dalam rapat, Majelis Jemaat GKIm asal dapat memberikan surat attestasi kepada majelis jemaat gereja yang dituju oleh anggota tersebut, dengan formulasi surat yang telah ditetapkan Sinode GKIm.
3. Perpindahan anggota tersebut disampaikan dalam Warta Jemaat GKIm asal dengan menyebutkan nama anggota tersebut serta gereja yang dituju, dan kepindahannya dicatat dalam "Buku Induk Anggota GKIm" asal, dan kartu anggota yang bersangkutan ditarik kembali.

#### Pasal 42

##### PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT DARI GEREJA LAIN YANG SEASAS/ SEAJARAN KE GKIm

1. Anggota jemaat dari gereja lain yang akan pindah ke GKIm wajib memberi laporan kepada Tata Usaha gereja dengan mengisi formulir data keanggotaannya

dengan dilampirkan foto dan Surat Atestasi atau Surat Keterangan Pindah dari gereja yang bersangkutan.

2. Bila tidak ada Surat Atestasi, yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Majelis Jemaat gereja asalnya dengan dilampiri fotokopi Surat Baptis/ Sidi, lalu ditembuskan kepada Majelis Jemaat GKIm di mana ia ingin menjadi anggotanya. Jika dalam waktu dua bulan tidak ada jawaban, yang bersangkutan dapat mengajukan surat permohonan menjadi anggota kepada Majelis Jemaat GKIm dimana ia ingin menjadi anggota, dilampiri fotokopi Surat Baptis/ Sidi dan ditembuskan ke majelis jemaat gereja asalnya.
3. Setelah menerima permohonan tersebut, Majelis Jemaat GKIm yang dituju memroses dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Jemaat gereja asal, menyatakan yang bersangkutan telah mengajukan permohonan menjadi anggota dengan dilampiri surat permohonan.
4. Setelah disetujui dalam rapat Majelis Jemaat GKIm, kepada yang bersangkutan diadakan percakapan gerejawi dan namanya diwartakan selama tiga hari Minggu berturut-turut dalam kebaktian Minggu dengan menyebutkan nama yang bersangkutan dan gereja asalnya.
5. Keanggotaannya tersebut diterima dengan upacara penerimaan, namanya dicatat dalam "Buku Induk Anggota GKIm" dan kepadanya diberikan kartu anggota.
6. Bila calon anggota tidak mempunyai Surat Baptis/ Sidi, dibutuhkan saksi atau surat rekomendasi dari dua orang yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menguatkan identitas calon anggota dan kebenaran tentang baptisan/ sidi yang telah diterimanya.
7. Anggota atestasi yang masuk telah mengikuti kebaktian di Jemaat GKIm setempat minimal selama satu tahun berturut-turut dan wajib mengikuti katekisasi.

### Pasal 43

#### PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT dari GKIm KE GEREJA LAIN YANG TIDAK SEASAS/ SEAJARAN

Jika ada anggota jemaat dari GKIm yang ingin pindah ke gereja yang tidak seasas/ seajaran, Majelis Jemaat GKIm perlu melakukan percakapan gerejawi dengan anggota jemaat tersebut. Bila ia tetap menyatakan ingin pindah, Majelis Jemaat GKIm tidak memberikan Surat Atestasi dan kartu anggotanya ditarik kembali, dengan demikian ia kehilangan hak keanggotaannya.

### Pasal 44

#### PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT DARI GEREJA LAIN YANG TIDAK SEASAS/ SEAJARAN KE GKIm

1. Anggota dari gereja yang tidak seasas/ seajaran dapat menjadi anggota Jemaat GKIm dengan ketentuan:
  - a. Kepindahannya disertai Surat Atestasi atau Surat Keterangan Pindah dari gereja asalnya, dan dalam kasus tertentu dapat diberlakukan ketentuan seperti dalam Tata Laksana pasal 42.
  - b. Mengikuti katekisasi dengan ketentuan seperti dalam Tata Laksana pasal 20 ayat 3.
  - c. Memahami, menerima, dan menyetujui baik ajaran maupun Tata Gereja GKIm.
2. Setelah diadakan percakapan gerejawi, namanya diwartakan selama tiga hari Minggu berturut-turut dalam kebaktian Minggu dengan menyebutkan nama yang bersangkutan dan gereja asalnya.
3. Keanggotaannya tersebut diterima dengan upacara penerimaan yang dilaksanakan melalui Pengakuan Percaya/ Sidi, dan namanya dicatat dalam "Buku Induk Anggota GKIm" dan kepadanya diberikan kartu anggota.

4. Bila calon anggota jemaat berasal dari gereja yang tidak melaksanakan baptisan dengan air dan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka penerimaan anggota tersebut harus melalui Baptisan Kudus.

## E. JABATAN GEREJAWI

### BAB XIII

#### JABATAN GEREJAWI

##### Pasal 45

##### PENGERTIAN TENTANG JABATAN GEREJAWI

1. Jabatan Gerejawi dalam GKIm terdiri dari penatua dan diaken.
2. Penatua terdiri dari pendeta dan penginejil (*evangelis*) serta anggota jemaat yang diangkat sebagai penatua.
  - a. Pendeta dan penginejil (*evangelis*) adalah orang yang telah menerima pendidikan teologi dengan status sebagai penatua yang menerima Jaminan Hidup Pengerja (JHP) dari GKIm (lihat Tata Laksana pasal 59). Tugas-tugasnya diatur dalam Tata Laksana pasal 46 (pendeta) dan 48 (penginejil [*Evangelis*]).
  - b. Penatua yang diangkat dari anggota jemaat adalah orang yang dipanggil dan terpanggil menjadi penatua, namun tidak menerima JHP dari GKIm. Penatua diteguhkan untuk mengemban dan menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan gerejawi bersama-sama pendeta dan penginejil (*evangelis*) dalam sebuah jemaat. Masa jabatannya diatur dalam Tata Laksana pasal 62.
3. Diaken adalah anggota Jemaat GKIm yang dipanggil dan terpanggil serta diteguhkan untuk mengemban dan menjalankan pelayanan gerejawi membantu penatua dalam sebuah kemajelisan. Masa jabatannya diatur dalam Tata Laksana pasal 66.

BAB XIV  
PENATUA (PENDETA, PENGINJIL [*EVANGELIS*],  
DAN PENATUA YANG DIANGKAT DARI ANGGOTA JEMAAT)

Pasal 46  
TUGAS POKOK PENDETA

1. Memperhatikan dan menjaga pengajaran dalam Jemaat GKIm agar sesuai dengan Firman Tuhan dan ajaran GKIm.
2. Menggembalakan dan membina anggota jemaat.
3. Memperhatikan dan mengembangkan pelayanan dan kesaksian.
4. Menyampaikan pemberitaan Firman Tuhan.
5. Mengajar katekisasi.
6. Memimpin sakramen.
7. Memimpin peneguhan dan pemberkatan nikah.
8. Melakukan penumpangan tangan.
9. Mengangkat tangan saat mengucapkan berkat.
10. Menjalankan fungsi kepemimpinan dan memberikan pengarahan rohani.

Pasal 47  
KOORDINATOR PENDETA DAN PENGINJIL (*EVANGELIS*)

1. Koordinator Pendeta dan Penginjil (*Evangelis*) diutamakan seorang pendeta, yang diusulkan oleh pendeta dan penginjil (*evangelis*) serta disetujui oleh Dewan Penatua.
2. Masa jabatan Koordinator Pendeta dan Penginjil (*Evangelis*) sesuai masa kemajelisan dan dapat dipilih kembali.

## Pasal 48

### TUGAS POKOK PENGINJIL (EVANGELIS)

Pada dasarnya penginjil (*evangelis*) mempunyai tugas yang sama dengan pendeta (lihat Tata Laksana pasal 46), tetapi:

1. Tidak memimpin sakramen.
2. Tidak memimpin peneguhan dan pemberkatan nikah.
3. Tidak menumpangkan tangan.
4. Tidak mengangkat tangan saat mengucapkan doa berkat.

## Pasal 49

### SYARAT MENJADI PENDETA

1. Minimal berusia 30 tahun.
2. Telah menyelesaikan pendidikan teologi formal, minimal pada jenjang S1 dari STT yang sejasas/ seajaran dan sudah melayani di Jemaat GKIm setempat minimal selama tiga tahun.
3. Memiliki ajaran dan kelakuan yang sesuai dengan Firman Tuhan dan ajaran GKIm.
4. Memahami dan bersedia menaati Tata Gereja GKIm.
5. Menampakkan kedewasaan dalam hal iman, sikap, karakter, dan tingkah laku.
6. Mempunyai kemampuan dan dedikasi untuk melayani Tuhan.
7. Bersedia dan mampu memegang rahasia jabatan.
8. Mempunyai kemampuan memimpin dan dapat bekerja sama dengan orang lain.
9. Keluarganya tidak menjadi batu sandungan.
10. Wajib mengikuti percakapan teologi yang diadakan oleh Bidang Teologi Sinode GKIm.
11. Komitmen tertulis untuk tidak mengambil cuti sabatikal dan mengambil studi lanjut selama minimal dua tahun sejak ditahbiskan.
12. Diajukan oleh Majelis Jemaat GKIm setempat.

## Pasal 50

### SYARAT MENJADI PENGINJIL (*EVANGELIS*)

1. Telah menyelesaikan pendidikan teologi formal, minimal pada jenjang S1 dari STT yang searas/ seajaran.
2. Memiliki ajaran dan kelakuan yang sesuai dengan Firman Tuhan dan ajaran GKIm (bandingkan syarat menjadi Penatua dalam Tata Laksana pasal 61).
3. Memahami dan bersedia menaati Tata Gereja GKIm.
4. Mempunyai kemampuan dan dedikasi untuk melayani Tuhan.
5. Wajib mengikuti percakapan teologi yang diadakan oleh Bidang Teologi Sinode GKIm.

## Pasal 51

### MASA PELAYANAN PENDETA ATAU PENGINJIL (*EVANGELIS*)

1. Masa pelayanan seorang pendeta atau penginjil (*evangelis*) pada awal pelayanannya di suatu Jemaat GKIm ditetapkan dua tahun.
2. Setelah masa tersebut selesai dan ada kesesuaian antara pendeta atau penginjil (*evangelis*) dan Jemaat GKIm yang memanggil, maka pelayanan dapat diperpanjang tiga tahun, lalu lima tahun.
3. Setelah masa dua tahun, tiga tahun, dan lima tahun, maka penentuan selanjutnya ditetapkan menurut persetujuan kedua belah pihak.

## Pasal 52

### PEMANGGILAN DAN PENEGUHAN PENDETA ATAU PENGINJIL (*EVANGELIS*)

1. Tahap Perkenalan
  - a. Pemanggilan atau penambahan seorang pendeta atau penginjil (*evangelis*) harus melalui persetujuan Majelis Jemaat GKIm melalui rapat Majelis Jemaat GKIm.
  - b. Calon pendeta atau penginjil (*evangelis*) diundang untuk berkhotbah dalam kebaktian Minggu, dengan tujuan untuk mengenal dan sekaligus menjajaki

apakah yang bersangkutan memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Tata Laksana pasal 49 (pendeta) atau 50 (penginjil [*evangelis*]).

- c. Jika dalam masa pengenalan terdapat kesesuaian atau kecocokan, Majelis Jemaat GKIm dapat menyampaikan maksudnya kepada calon pendeta atau penginjil (*evangelis*) tersebut untuk mengikatkan diri dengan ikatan pelayanan.
  - d. Majelis Jemaat GKIm memberikan Tata Gereja GKIm kepada calon pendeta atau penginjil (*evangelis*).
2. Tahap Pemanggilan
- a. Majelis Jemaat GKIm memberitahukan rencana pemanggilan tersebut secara tertulis kepada BPS GKIm.
  - b. BPS GKIm melalui Bidang Teologi akan memproses dengan mengadakan percakapan teologi dengan calon pendeta atau penginjil (*evangelis*).
  - c. Jika hasil percakapan teologi dinilai cukup, dan telah diberitahukan secara tertulis oleh BPS GKIm kepada Majelis Jemaat GKIm yang mengundang, maka:
    - 1) Majelis Jemaat GKIm menyampaikan tentang calon pendeta atau penginjil (*evangelis*) dalam Warta Jemaat selama tiga hari Minggu berturut-turut dengan tujuan memberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk mendoakan dan mempertimbangkannya.
    - 2) Setelah masa pewartaan (hingga kebaktian terakhir pada hari Minggu ketiga) dan tidak ada keberatan yang sah masuk, maka Majelis Jemaat GKIm dapat memanggil calon tersebut menjadi pendeta atau penginjil (*evangelis*) GKIm. Majelis Jemaat GKIm menulis surat pemanggilan yang formulasinya ditetapkan Sinode GKIm, dan ditembuskan ke BPS GKIm. Keberatan anggota Jemaat GKIm dinyatakan sah apabila diajukan secara tertulis disertai nama, alamat, tanda tangan, dengan alasan yang jelas, dan masih dalam batas waktu pewartaan.

3) Jika ada keberatan yang sah masuk, maka Majelis Jemaat GKIm menyelidiki kebenaran alasan yang dikemukakan. Bila alasan tersebut dapat diterima maka rencana mengundang ditangguhkan sampai persoalan tersebut sudah diselesaikan. Apapun yang terjadi Majelis Jemaat GKIm wajib memberitahukan hasil penyelidikannya kepada yang mengajukan keberatan.

### 3 Peneguhan

- a. Majelis Jemaat GKIm bersama dengan pendeta atau penganjur (*evangelis*) yang bersangkutan menetapkan tanggal peneguhan.
- b. Peneguhan pendeta atau penganjur (*evangelis*) dilaksanakan dalam Kebaktian Peneguhan dengan menggunakan "Liturgi Kebaktian" yang ditetapkan Sinode GKIm.
- c. Peneguhan pendeta dipimpin oleh pendeta yang ditetapkan Sinode GKIm.
- d. Peneguhan pendeta dilaksanakan dengan penumpangan tangan oleh pendeta GKIm bersama para pendeta yang diundang untuk ikut meneguhkan.
- e. Peneguhan penganjur (*evangelis*) dilaksanakan dengan penumpangan tangan oleh pendeta dari Jemaat GKIm setempat. Bagi Jemaat GKIm yang belum memiliki pendeta, maka peneguhan penganjur (*evangelis*) dilayani oleh pendeta yang ditentukan BPS GKIm.
- f. Sinode GKIm memberikan Piagam Peneguhan Pendeta/ Penganjur (*Evangelis*).

## Pasal 53

### PEMANGGILAN DAN PENAHBISAN PENDETA

1. Seorang penganjur (*evangelis*) dapat ditahbiskan menjadi pendeta dengan memenuhi persyaratan seperti yang tercantum pada Tata Laksana pasal 49.
2. Prosedur Pemanggilan
  - a. Majelis Jemaat GKIm menyampaikan tentang rencana pemanggilan dalam Warta Jemaat selama tiga hari Minggu berturut-turut dengan tujuan

memberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk mendoakan dan mempertimbangkannya.

- b. Setelah masa pewartaan (hingga kebaktian terakhir pada hari Minggu ketiga) dan tidak ada keberatan yang sah masuk, maka Majelis Jemaat GKIm dapat melaksanakan pemanggilan kepada yang bersangkutan dengan formulasi yang telah ditetapkan Sinode GKIm, dan ditembuskan ke BPS GKIm. Keberatan anggota jemaat GKIm dinyatakan sah apabila diajukan secara tertulis disertai nama, alamat, tanda tangan, dengan alasan yang jelas, dan masih dalam batas waktu pewartaan.
  - c. Jika ada keberatan yang sah masuk, maka Majelis Jemaat GKIm menyelidiki kebenaran alasan yang dikemukakan. Bila alasan tersebut dapat diterima maka rencana pemanggilan ditangguhkan sampai persoalan tersebut sudah diselesaikan. Apapun yang terjadi Majelis Jemaat GKIm wajib memberitahukan hasil penyelidikannya kepada yang mengajukan keberatan.
  - d. Calon pendeta diberi waktu untuk mempertimbangkan dan mendoakan pemanggilan tersebut dan memberikan jawaban secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKIm pengundang dan ditembuskan kepada BPS GKIm selambat-lambatnya tiga hari Minggu setelah menerima surat pemanggilan, yang formulasinya ditetapkan Sinode GKIm.
  - e. Berdasarkan surat pemanggilan dan jawaban yang bersangkutan, BPS GKIm melalui Bidang Teologi mengadakan percakapan teologi dengan calon Pendeta tersebut, dan hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKIm pengundang.
3. Penahbisan Pendeta
- a. Berdasarkan surat hasil percakapan teologi, Majelis Jemaat GKIm bersama dengan calon pendeta yang bersangkutan menetapkan tanggal penahbisan pendeta.
  - b. Penahbisan pendeta dilaksanakan dalam kebaktian Penahbisan Pendeta dengan menggunakan "Liturgi Kebaktian" yang ditetapkan Sinode GKIm.

- c. Penahbisan Pendeta dipimpin oleh pendeta yang ditetapkan Sinode GKIm.
- d. Penahbisan dilaksanakan dengan penumpangan tangan oleh pendeta GKIm bersama para pendeta yang diundang untuk ikut menahbiskan.
- e. Sinode GKIm memberikan Piagam Penahbisan Pendeta.

#### Pasal 54

#### PAKAIAN JABATAN PENDETA

1. Pakaian Jabatan Pendeta adalah:
  - a. Kebaktian hari Minggu dengan kemeja pendeta berwarna hitam, merah, dan abu-abu.
  - b. Kebaktian kedukaan (penutupan peti jenazah, penghiburan, pemberangkatan, dan pemakaman atau kremasi) dengan kemeja pendeta berwarna hitam/ abu-abu.
  - c. Sakramen yang dilaksanakan di luar gedung gereja dengan kemeja pendeta berwarna hitam.
  - d. Kebaktian peneguhan jabatan atau pelantikan pengurus dengan kemeja pendeta berwarna hitam.
  - e. Upacara pernyataan janji atau sumpah jabatan di pengadilan dengan kemeja pendeta berwarna hitam.
  - f. Upacara pertunangan/ pernikahan/ hari raya dengan kemeja pendeta warna merah.
2. Toga, Kemeja Hitam, "*clerical collar*" dan Stola dipakai pada waktu memimpin:
  - a. Sakramen yang dilaksanakan pada kebaktian Minggu atau hari raya gerejawi.
  - b. Kebaktian penahbisan/ peneguhan pendeta.
  - c. Kebaktian peneguhan penginjil (*evangelis*) serta penatua dan diaken.
  - d. Kebaktian emeritasi pendeta atau penginjil (*evangelis*).
  - e. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah.
  - f. Kebaktian pelantikan badan pembantu dan pengutusan.

3. Jas, Kemeja Hitam, "*clerical collar*" dipakai pada waktu memimpin:
  - a. Kebaktian hari raya gerejawi.
  - b. Kebaktian kedukaan.
  - c. Sakramen di luar gedung gereja.
  - d. Upacara pernyataan janji di pengadilan dan sumpah jabatan.
4. Penyediaan Pakaian Jabatan
  - a. Pakaian jabatan pendeta disediakan Majelis Jemaat GKIm.
  - b. Pakaian jabatan pendeta Sinode GKIm/ pendeta tugas khusus Sinode GKIm disediakan Sinode GKIm.

#### Pasal 55

##### PENDETA ATAU PENGINJIL (*EVANGELIS*) DENGAN TUGAS KHUSUS

1. Majelis Jemaat GKIm dapat membentuk dan memiliki bidang pelayanan khusus seperti pelayanan sekolah, pendidikan teologi, kesehatan, sosial, pelayanan sinodal, dan sebagainya. Bila dipandang perlu untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan tersebut, dapat diangkat Pendeta atau Penginjil (*Evangelis*) dengan Tugas Khusus, yang proses pemanggilannya sama dengan pendeta atau penginjil (*evangelis*).
2. Pendeta atau Penginjil (*Evangelis*) dengan Tugas Khusus pada dasarnya adalah dari Jemaat GKIm yang memanggil dan mengutusnyanya.
3. JHP Pendeta atau Penginjil (*Evangelis*) dengan Tugas Khusus ditanggung oleh Majelis Jemaat GKIm yang mengundang dan mengutusnyanya, berdasarkan standar Sinode GKIm (lihat Tata Laksana pasal 59).
4. Pendeta atau Penginjil (*Evangelis*) dengan Tugas Khusus tidak dilibatkan secara penuh dengan tugas-tugas kemajelisan.
5. Setelah masa tugasnya berakhir, Pendeta atau Penginjil (*Evangelis*) dengan Tugas Khusus kembali ke Jemaat GKIm yang memanggil dan mengutusnyanya.
6. Pendeta atau Penginjil (*Evangelis*) dengan Tugas Khusus sebagai Sekretaris Umum Sinode GKIm:

- a. Pemanggilan, peneguhan/ penahbisan pendeta dilakukan oleh Majelis Jemaat GKIm di mana ia melayani, dan kependetaannya terkait dengan Majelis Jemaat GKIm tersebut.
- b. Selama melayani sebagai Sekretaris Umum Sinode GKIm ia tidak dilibatkan secara penuh dalam tugas-tugas kemajelisan.
- c. Masa pelayanannya ditentukan berdasarkan keputusan Sidang Raya Sinode GKIm dan kebijakan Majelis Jemaat GKIm pengutus.
- d. JHP Pendeta atau Penginjil (*Evangelis*) dengan Tugas Khusus sebagai Sekretaris Umum Sinode GKIm ditanggung Sinode GKIm berdasarkan standar yang ditetapkan Sinode GKIm (lihat Tata Laksana pasal 59).

## Pasal 56

### EMERITASI PENDETA ATAU PENGINJIL (EVANGELIS)

#### 1. Pengertian Emeritus

Emeritus adalah status yang diberikan sebagai penghargaan kepada pendeta atau penginjil (*evangelis*) yang telah setia melayani dan telah memenuhi ketentuan dari segi usia.

2. Seorang pendeta atau penginjil (*evangelis*) yang telah berusia 60 tahun memperoleh status emeritus atas permohonannya sendiri atau usulan dan permohonan dari Majelis Jemaat GKIm setempat. Setelah melalui Kebaktian Emeritasi, pendeta atau penginjil (*evangelis*) tersebut dapat diundang kembali sampai berusia 65 tahun.

#### 3. Pelaksanaan Emeritasi

- a. Rencana emeritasi harus diberitahukan oleh Majelis Jemaat GKIm setempat kepada BPS GKIm minimal satu tahun sebelumnya, dengan surat pemberitahuan yang formulasinya ditetapkan Sinode GKIm.
- b. Masa antara pengajuan emeritasi dan waktu emeritasi merupakan masa persiapan.

- c. Majelis Jemaat GKIm mengajukan permohonan tertulis kepada BPS GKIm agar diadakan perlawatan khusus dalam rangka emeritasi.
- d. Setelah mendapat persetujuan, status emeritusnya diberikan dalam kebaktian emeritasi dengan menggunakan "Liturgi Kebaktian" yang ditetapkan Sinode GKIm, dan kepada yang bersangkutan diberikan Piagam Emeritasi.
- e. Waktu pelaksanaan kebaktian emeritasi berdasarkan kesepakatan bersama antara pendeta atau penganjil (*evangelis*) yang bersangkutan dan Majelis Jemaat GKIm.
- f. Pendeta atau penganjil (*evangelis*) emeritus mendapatkan tunjangan yang diatur Sinode GKIm.

#### Pasal 57

#### PENGAKHIRAN MASA PELAYANAN PENDETA ATAU PENGINJIL (*EVANGELIS*)

1. Pengakhiran Masa Pelayanan terjadi bila:
  - a. Pendeta atau penganjil (*evangelis*) tersebut mengajukan surat pengunduran diri minimal enam bulan sebelumnya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Para penatua yang diangkat dari anggota jemaat mengadakan rapat maksimal 30 hari untuk menanggapi surat pengajuan pengunduran diri, dan jika para penatua tersebut tidak menanggapi berarti pengajuan diri diterima; jika Majelis GKIm setempat hanya memiliki seorang penatua maka bandingkan ketentuan dalam Tata Dasar pasal 9 ayat 1.
  - b. Pendeta atau penganjil (*evangelis*) tersebut berada di bawah pengembalaan khusus tetapi tidak bersedia bertobat sebagaimana diatur dalam Tata Laksana pasal 29.
2. Pengakhiran masa pelayanan pendeta atau penganjil (*evangelis*) tersebut terjadi melalui keputusan rapat Dewan Penatua minimal empat bulan sebelumnya dan dilaporkan pada BPS GKIm.

3. Pengakhiran masa pelayanan pendeta atau penginjil (*evangelis*) tersebut diberitahukan kepada seluruh anggota melalui Warta Jemaat GKIm setempat minimal satu bulan sebelumnya.

#### Pasal 58

##### RAHASIA JABATAN

1. Usaha menyimpan atau merahasiakan sesuatu atau semua hal yang menyangkut pribadi seseorang atau hal-hal lain yang disepakati dalam rapat Majelis Jemaat GKIm untuk tidak disebarluaskan.
2. Tindakan tersebut dilakukan karena tanggung jawab kepemimpinan dan sikap etis serta penghargaan terhadap seseorang dan badan di mana pejabat gerejawi terkait.

#### Pasal 59

##### JAMINAN HIDUP PENERJA (JHP)

##### DAN CUTI PENDETA ATAU PENGINJIL (*EVANGELIS*)

1. Jaminan Hidup Pengerja (JHP)
  - a. JHP diberikan sesuai dengan pedoman JHP yang ditetapkan Sinode GKIm.
  - b. Sinode GKIm menetapkan standar JHP minimum yang harus diterima seorang pendeta atau penginjil (*evangelis*) GKIm, dan sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan, Majelis Jemaat GKIm setempat dapat memberikan lebih dari standar tersebut.
  - c. Pengaturan pemberian JHP disusun dengan tujuan mewujudkan penghargaan terhadap pelayanan pendeta atau penginjil (*evangelis*) dengan cara memberikan jaminan hidup yang layak dan memadai.
  - d. JHP dibayarkan setiap awal bulan kepada yang bersangkutan dengan perhitungan sebagai berikut:
    - 1) Jaminan Hidup Pengerja terdiri dari Jaminan Hidup Pengerja Pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan.

- 2) Tunjangan yang diberikan terdiri dari:
- a) Tunjangan akomodasi
    - i) Majelis Jemaat GKIm menyediakan rumah/ pastori yang layak untuk dihuni oleh pendeta atau penganjil (*evangelis*) bersama keluarganya.
    - ii) Apabila pendeta atau penganjil (*evangelis*) tersebut telah selesai masa pelayanannya, pensiun atau meninggal dunia, rumah/ pastori tersebut karena sifat kedinasannya harus dikembalikan kepada gereja, kecuali ada kebijakan lain dari pihak Majelis Jemaat GKIm setempat.
    - iii) Apabila pendeta atau penganjil (*evangelis*) tersebut menempati rumah milik sendiri, maka Majelis Jemaat GKIm memberikan tunjangan pemeliharaan dalam jumlah tertentu yang besarnya ditentukan berdasarkan kebijakan Majelis Jemaat GKIm setempat.
  - b) Tunjangan transportasi, buku, koran, listrik, telepon/ *handphone*, dan air ditentukan berdasarkan kebijakan Majelis Jemaat GKIm setempat.
  - c) Tunjangan dari Majelis Jemaat GKIm  
Majelis Jemaat GKIm dapat memberikan lebih dari standar minimal yang ditetapkan jika standar minimal tersebut dianggap tidak sesuai/ kurang dibandingkan kebutuhan hidup.
  - d) Tunjangan jabatan.
  - e) Tunjangan kenaikan harga.
  - f) Tunjangan cuti  
Majelis Jemaat GKIm memberikan tunjangan cuti sebesar JHP (JHP Pokok + Tunjangan Istri + Tunjangan Anak) setelah pendeta atau penganjil (*evangelis*) tersebut melayani satu tahun, dan diberikan pada akhir tahun.

g) Tunjangan Natal

Majelis Jemaat GKIm memberikan Tunjangan Natal sebesar JHP (JHP Pokok + Tunjangan Istri + Tunjangan Anak), dan diberikan pada akhir tahun.

h) Tunjangan istri

i) Istri yang berpendidikan teologi

- Jika bersedia dapat diundang sebagai pendeta atau penginjil (*evangelis*) penuh waktu, tapi tidak termasuk dalam Dewan Penatua. Yang bersangkutan menerima JHP penuh waktu sehingga tunjangan istri dihapuskan.
- Jika tidak diundang sebagai pendeta atau penginjil (*evangelis*) penuh waktu, diizinkan untuk menerima pelayanan penuh waktu di luar Jemaat GKIm setempat.
- Jika diundang menjadi pendeta atau penginjil (*evangelis*) penuh waktu tetapi tidak bersedia, tidak diizinkan untuk menerima pelayanan penuh waktu di luar Jemaat GKIm setempat.

ii) Istri yang tidak berpendidikan teologi

- Mendapatkan tunjangan istri sebesar 30%, yang dihitung berdasarkan JHPP dari suami yang telah diperhitungkan dengan pengalaman masa pelayanannya.
- Diizinkan untuk bekerja, dan jika bekerja maka tunjangan istri dihapuskan, tetapi tunjangan kesehatan tidak dihapuskan.

i) Tunjangan anak

Tunjangan tersebut diberikan dengan ketentuan tidak lebih dari tiga anak dan ditunjang sampai usia 23 tahun, atau sebelum bekerja, atau sebelum menikah.

j) Tunjangan kesehatan

Majelis Jemaat GKIm memberikan tunjangan kesehatan dengan cara mengganti biaya pengobatan untuk pendeta atau penginjil (*evangelis*) dan keluarganya seperti berobat jalan, melahirkan, dan rawat inap. Penentuan kelas rumah sakit berdasarkan kebijakan Majelis Jemaat GKIm setempat.

JHP bagi mahasiswa praktik diatur berdasarkan kebijakan Majelis Jemaat GKIm setempat.

2. Masa Pelayanan

Masa pelayanan pendeta atau penginjil (*evangelis*) dihitung sejak peneguhannya di Jemaat GKIm setempat, ditambah dengan masa pelayanan sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika dari Jemaat GKIm lain, maka masa pelayanan sebelumnya diperhitungkan secara penuh.
- b. Jika dari pelayanan lain di luar GKIm, maka masa pelayanan sebelumnya diperhitungkan separuh.

3. Tunjangan Masa Tua

- a. Pendeta atau penginjil (*evangelis*) berhak mendapatkan Tunjangan Masa Tua, yang dihitung hanya berdasarkan masa bakti di Jemaat GKIm setempat, tidak termasuk masa pelayanan di tempat sebelumnya.
- b. Besarnya Tunjangan Masa Tua ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Untuk masa pelayanan 1 - 5 tahun  
Setiap bulan tunjangan yang disisihkan sebesar 5% dari JHP.
  - 2) Untuk masa pelayanan 6 - 10 tahun  
Setiap bulan tunjangan yang disisihkan sebesar 7% dari JHP.
  - 3) Untuk masa pelayanan 10 tahun dan seterusnya  
Setiap bulan tunjangan yang disisihkan sebesar 10% dari JHP.

- c. Tunjangan Masa Tua tersebut dikelola Majelis Jemaat GKIm setempat dengan cara diperhitungkan setiap akhir tahun dengan memperhatikan nilai inflasi dan nilai manfaat yang besarnya minimal 10% pertahun.
  - d. Tunjangan Masa Tua diberikan sekaligus pada saat seorang pendeta/ penganjil (*evangelis*) mengakhiri masa pelayanan/ emeritasi.
4. Standar Minimum
- a. Standar Minimum adalah JHP yang wajib diberikan kepada seorang pendeta atau penganjil (*evangelis*) yang merupakan JHP Pokok, dan nilainya ditetapkan Sinode GKIm.
  - b. Sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan, Majelis Jemaat GKIm setempat dapat memberikan lebih dari standar tersebut.
  - c. Selain Standar Minimum seorang pendeta atau penganjil (*evangelis*) berhak mendapat tunjangan-tunjangan lain sesuai dengan kasusnya.
  - d. Setiap satu tahun sekali Majelis Jemaat GKIm perlu memperhatikan dan mempertimbangkan penyesuaian JHP yang disebabkan karena inflasi, kenaikan bahan baku/ penyesuaian harga seperti bensin, listrik, dan lain-lain, yang besarnya ditentukan berdasarkan kebijakan Majelis Jemaat GKIm setempat.
5. Ketika seorang pendeta atau penganjil (*evangelis*) mengakhiri pelayanan, kepada yang bersangkutan diberikan "tanda kasih" yang besarnya sekian kali dari JHP berdasarkan kebijakan Majelis Jemaat GKIm setempat.
6. Cuti Pendeta atau Penganjil (*Evangelis*)
- a. Seorang pendeta atau penganjil (*evangelis*) berhak mendapatkan cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Dalam satu tahun masa pelayanan seorang pendeta atau penganjil (*evangelis*) berhak mendapatkan cuti selama satu bulan.
    - 2) Pengaturan waktu cuti diatur menurut kebijakan Majelis Jemaat GKIm setempat.

- 3) Apabila masa cuti tidak diambil, yang bersangkutan tetap mendapatkan tunjangan cuti.
  - 4) Masa cuti yang tidak diambil atau tersisa tidak dapat diakumulasikan.
- b. Seorang pendeta atau penginjil (*evangelis*) yang telah melayani di suatu Jemaat GKIm tertentu selama enam tahun berturut-turut berhak mendapatkan cuti sabat selama satu tahun. Yang dimaksud cuti sabat adalah:
- 1) Mengambil studi selama satu tahun di sekolah teologi; kecuali biaya studi hanya mendapat JHP selama satu tahun.
  - 2) Melayani di tempat lain atas persetujuan Majelis Jemaat GKIm setempat.
- c. Seorang pendeta atau penginjil (*evangelis*) berhak mendapat cuti sabat untuk melanjutkan studi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Minimal telah genap enam tahun berturut-turut melayani di satu Jemaat GKIm.
  - 2) Tempat di mana ia belajar, lamanya belajar serta biaya studi yang dibutuhkan berdasarkan kebijakan Majelis Jemaat GKIm setempat.
  - 3) Selama tugas belajar JHP tetap diberikan.
  - 4) Setelah selesai tugas belajar, yang bersangkutan wajib kembali ke Jemaat GKIm semula.
- d. Pendeta atau penginjil (*evangelis*) wanita yang mengandung berhak mendapat cuti minimal tiga bulan dengan tetap mendapat JHP.

#### Pasal 60

##### TUGAS POKOK PENATUA YANG DIANGKAT DARI ANGGOTA JEMAAT

1. Memperhatikan dan menjaga pengajaran dalam jemaat agar sesuai dengan Firman Tuhan dan ajaran GKIm.
2. Menggembalakan, membina, dan mengajar anggota Jemaat GKIm.
3. Memperhatikan dan mengembangkan persekutuan, pelayanan, kesaksian, ibadah, sakramen, penggembalaan, dan pembinaan.

4. Menjalankan fungsi kepemimpinan, meliputi tugas melayani, bersaksi dan memperlengkapi, serta membina anggota Jemaat GKIm supaya mereka mampu menjalankan fungsinya dan misi GKIm.

## Pasal 61

### SYARAT MENJADI PENATUA YANG DIANGKAT DARI ANGGOTA JEMAAT

1. Karakter

Memiliki kualifikasi diri seperti yang tercantum dalam 1 Timotius 3:1-7 dan Titus 1:5-9, termasuk rendah hati, rela berkorban, peduli, jujur, rajin, tulus, pengampun, tidak membeda-bedakan, dan dapat memegang rahasia jabatan.

2. Kemampuan

Mampu memimpin, dapat bekerja sama dengan orang lain, mampu hidup dalam konteks yang penuh kepelbagaian, mau belajar dan diajar, serta mampu menjadi agen pembaruan dalam lingkup individual, gerejawi, dan kemasyarakatan.

3. Administratif

Sudah menjadi diaken GKIm minimal selama dua periode atau empat tahun (tidak harus berurutan), berusia 40 sampai 65 tahun, dan tidak sedang dalam pengembalaan khusus.

4. Pelengkap

Memahami dan bersedia menaati Tata Gereja GKIm, suami atau istrinya tidak menjadi batu sandungan, tidak mempunyai hubungan suami-istri, orang tua-anak, saudara sekandung, dengan pejabat gerejawi dari Jemaat GKIm yang sama. "Hubungan dekat" tersebut dapat dimungkinkan jika mereka tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak lebih dari dua orang dari satu keluarga duduk dalam kemajelis, tidak menjadi anggota majelis jemaat lain atau aktif di jemaat gereja lain, dan wajib mengikuti pembinaan minimal selama enam kali pertemuan.

## Pasal 62

### MASA PELAYANAN PENATUA YANG DIANGKAT DARI ANGGOTA JEMAAT

1. Masa Pelayanan Penatua empat tahun dalam satu periode dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. Bila sudah menjabat dua periode atau delapan tahun maka akan masuk masa istirahat selama dua tahun, setelah itu baru dapat dipilih kembali.
2. Seorang penatua menjabat hingga usia 60 tahun dan dalam kondisi kesehatan yang memungkinkan dapat diperpanjang sampai usia 65 tahun.

## Pasal 63

### PEMILIHAN PENATUA YANG DIANGKAT DARI ANGGOTA JEMAAT

1. Majelis Jemaat GKIm setelah bergumul dalam doa serta telah meneliti dengan seksama, memilih, dan menetapkan calon penatua dalam rapat Majelis Jemaat GKIm.
2. Calon-calon yang sudah ditetapkan dihubungi untuk diminta kesediaannya dan menyiapkan mereka bagi jabatan penatua.
3. Nama calon penatua yang sudah menyatakan kesediaannya diwartakan selama tiga hari Minggu berturut-turut dalam rangka memberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk ikut mendoakan.
4. Setelah masa pewartaan (hingga kebaktian terakhir pada hari Minggu ketiga) dan tidak ada keberatan yang sah masuk maka calon penatua dapat diteguhkan sebagai penatua. Keberatan anggota jemaat dinyatakan sah apabila diajukan secara tertulis disertai nama, alamat, tanda tangan, dengan alasan yang jelas, dan masih dalam batas waktu pewartaan.
5. Jika ada keberatan sah masuk, maka Majelis Jemaat GKIm menyelidiki kebenaran alasan yang dikemukakan. Bila alasan tersebut dapat diterima maka pelaksanaannya ditangguhkan sampai persoalan tersebut sudah diselesaikan atau rencana peneguhan yang bersangkutan dibatalkan. Apa pun yang terjadi,

Majelis Jemaat GKIm wajib memberitahukan hasil penyelidikannya kepada yang mengajukan keberatan.

6. Pemilihan Penatua harus sudah selesai selambat-lambatnya pada bulan Maret dan Peneguhan Jabatan Penatua dilaksanakan pada bulan April.

#### Pasal 64

##### PENEGUHAN PENATUA YANG DIANGKAT DARI ANGGOTA JEMAAT

1. Peneguhan Penatua dilakukan dalam kebaktian Minggu atau pada hari raya gerejawi dengan menggunakan "Liturgi Kebaktian" yang ditetapkan Sinode GKIm.
2. Peneguhan Penatua dilaksanakan dengan penumpangan tangan oleh pendeta dari Jemaat GKIm setempat. Bagi Jemaat GKIm yang belum memiliki pendeta maka Peneguhan Penatua dilayani oleh pendeta yang ditentukan BPS GKIm.
3. Majelis Jemaat GKIm memberikan Piagam Peneguhan Penatua yang ditetapkan Sinode GKIm.

#### Pasal 65

##### PENANGGALAN JABATAN PENATUA

Penanggalan Jabatan dapat dilakukan bila terjadi kasus khusus dalam masa jabatan pendeta atau penginejil (*evangelis*) atau penatua yang diangkat dari anggota jemaat dengan penetapan sebagai berikut:

1. Jabatan Penatua dapat ditanggalkan bila:
  - a. Ia berada dalam pengembalaan khusus sebagaimana diatur dalam Tata Laksana pasal 29.
  - b. Ia berhalangan tetap atau tidak melaksanakan tugasnya secara tetap.
  - c. Ia pindah menjadi anggota jemaat lain.
  - d. Ia mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Jika terjadi penanggalan jabatan, hal tersebut disampaikan dalam Warta Jemaat GKIm setempat.

## BAB XV

### DIAKEN

#### Pasal 66

### DIAKEN

1. Diaken diangkat oleh Dewan Penatua untuk membantu pelayanan antara lain:
  - a. Merencanakan, mengatur, dan melaksanakan pelayanan sosial, baik bagi orang-orang sakit, janda-janda, yatim piatu, dan sebagainya.
  - b. Bertanggung jawab dalam memelihara inventarisasi harta benda gereja.
  - c. Membantu pelaksanaan tugas persekutuan, pelayanan, kesaksian, ibadah, sakramen, penggembalaan, dan pembinaan.
2. Syarat menjadi Diaken
  - a. Memiliki kualifikasi sebagaimana tercantum dalam 1 Timotius 3:8-13.
  - b. Minimal sudah berusia 25 tahun, dan sudah menjadi anggota Jemaat GKIm setempat minimal selama dua tahun dan tidak sedang dalam penggembalaan khusus.
  - c. Memahami dan bersedia menaati Tata Gereja GKIm.
  - d. Memiliki kelakuan sesuai dengan Firman Tuhan dan ajaran GKIm serta memiliki kemampuan dan tanggung jawab pelayanan.
  - e. Tidak mempunyai hubungan suami-istri, orang tua-anak, saudara sekandung dengan pejabat gerejawi dari Jemaat GKIm yang sama. "Hubungan dekat" tersebut dapat dimungkinkan jika mereka tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak lebih dari dua orang dari satu keluarga duduk dalam kemajelis.
3. Bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugas berdasarkan wewenang yang diterimanya kepada Majelis Jemaat GKIm.
4. Masa pelayanan Diaken dua tahun dalam satu periode dan dapat dipilih kembali dua periode lagi. Bila sudah menjabat tiga periode atau enam tahun akan masuk masa istirahat selama dua tahun, setelah itu baru dapat dipilih kembali.

5. Proses pemilihan dan peneguhan diaken sama dengan proses pemilihan dan peneguhan penatua yang diangkat dari anggota jemaat (lihat Tata Laksana pasal 63 dan 64).
6. Peneguhan diaken dilakukan dalam kebaktian Minggu atau pada hari raya gerejawi dengan menggunakan "Liturgi Kebaktian" yang ditetapkan Sinode GKIm.
7. Penanggalan jabatan diaken sama dengan penanggalan jabatan penatua (lihat Tata Laksana pasal 65.)
8. Diaken yang tidak lagi menjabat dalam pelayanan tidak lagi disebut diaken.

## F. KEPEMIMPINAN

### BAB XVI

#### MAJELIS JEMAAT DAN DEWAN PENATUA

##### Pasal 67

##### PENGERTIAN MAJELIS JEMAAT DAN DEWAN PENATUA

1. Majelis Jemaat terdiri dari penatua dan diaken.
2. Majelis Jemaat dipimpin oleh Dewan Penatua. Kepemimpinan dalam Dewan Penatua bersifat kolektif dan merupakan sebuah tim kerja.
3. Ketua Dewan Penatua dipilih dalam rapat Dewan Penatua, dan sekaligus menjabat sebagai ketua Majelis Jemaat.

##### Pasal 68

##### TUGAS DEWAN PENATUA

1. Memimpin jemaat setempat dalam wilayah pelayanannya untuk mewujudkan dan menggenapi tugas dan panggilannya.
2. Memperlengkapi dan menggembalakan anggota jemaat agar dapat melaksanakan tugas dan panggilannya.

3. Menetapkan arah dan kebijakan umum bagi Jemaat GKIm setempat.
4. Menjaga dan memelihara kemurnian ajaran firman Tuhan.
5. Bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilakukan dalam jemaat setempat yang dipimpinnya.
6. Menetapkan, meneguhkan, dan menanggalkan jabatan penatua yang diangkat dari anggota jemaat dan diaken.
7. Melaksanakan pemanggilan dan menyelenggarakan penahbisan/ peneguhan, emeritasi pendeta dan penguinjil (*evangelis*).

#### Pasal 69

##### TUGAS MAJELIS JEMAAT

1. Sesuai dengan kebutuhan, mengangkat dan memberhentikan Badan-Badan Pembantu serta meminta pertanggungjawaban daripadanya.
2. Mengelola dan mempertanggungjawabkan harta benda Jemaat GKIm setempat.
3. Berperan serta dalam kehidupan bersinode.
4. Menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Tata Gereja GKIm dan keputusan-keputusan rapat BPS GKIm, serta Sidang Raya dan Sidang Istimewa Sinode GKIm.

#### Pasal 70

##### WEWENANG MAJELIS JEMAAT

Berdasarkan panggilannya, Majelis Jemaat GKIm memiliki wewenang untuk menjabarkan dan melaksanakan tugas-tugasnya.

#### Pasal 71

##### PERWAKILAN MAJELIS JEMAAT

1. Majelis Jemaat GKIm melalui rapat Majelis Jemaat GKIm dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang dari anggota Majelis Jemaat GKIm/ anggota Jemaat GKIm sebagai wakilnya untuk menghadiri undangan dari gereja-gereja,

lembaga-lembaga, dan badan-badan lainnya.

2. Membentuk badan tetap/ humas untuk mewakilinya.
3. Majelis Jemaat GKIm dapat menunjuk wakilnya dari anggota Majelis Jemaat GKIm/ anggota Jemaat GKIm untuk duduk dalam kepengurusan badan-badan atau yayasan-yayasan yang didirikan atau didukungnya.
4. Perwakilan Majelis Jemaat GKIm memberikan laporan kepada Majelis Jemaat GKIm dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

#### Pasal 72

#### PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS JEMAAT

Berdasarkan wewenang yang Allah berikan, pada dasarnya wewenang tersebut dipertanggungjawabkan kepada Allah, namun dalam praktiknya pertanggungjawaban Majelis Jemaat GKIm dilaksanakan dalam rapat Majelis Jemaat GKIm.

#### BAB XVII

#### BADAN PEKERJA SINODE GKIm

#### Pasal 73

#### BPS GKIm

1. BPS GKIm diangkat dan kemudian menjadi Pimpinan Harian Sinode GKIm dengan tugas menjalankan amanat Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm dan mengembalikan jemaat-jemaat yang ada dalam lingkungannya.
2. BPS GKIm minimal terdiri dari ketua dua orang atau lebih, sekretaris umum satu orang, bendahara dua orang, dan anggota-anggotanya dari utusan yang mewakili Jemaat GKIm setempat.
3. Bila anggota BPS GKIm meninggal, sakit, pindah keluar kota, sehingga tidak memungkinkan bagi yang bersangkutan untuk menjalankan tugasnya, atau sedang dalam penggembalaan khusus, dapat diganti melalui surat pengajuan dari Majelis Jemaat dan disetujui oleh BPS GKIm.

4. BPS GKIm dapat menegur atau mengganti pemangku jabatan dan anggotanya yang dianggap tidak menjalankan tugasnya.

#### Pasal 74

##### MASA PELAYANAN BPS GKIm

1. Satu periode masa pelayanan BPS GKIm adalah dua tahun. Setelah periode tersebut berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa pelayanan kedua dan ketiga. Apabila yang bersangkutan telah menjabat tiga periode berturut-turut, ia baru dapat dipilih dan diangkat kembali setelah selang waktu satu periode masa pelayanan.
2. Ketentuan di atas tidak berlaku bagi sekretaris umum yang dipilih dan diangkat secara khusus.

#### Pasal 75

##### KRITERIA JABATAN BPS GKIm

1. Kriteria Ketua Umum
  - a. Pendeta atau penatua yang diangkat dari anggota jemaat, minimal sudah enam tahun menjadi anggota Jemaat GKIm, dan pernah menjabat sebagai anggota Majelis Jemaat GKIm minimal empat tahun. Sedapat mungkin pernah menjadi anggota BPS GKIm.
  - b. Tidak sedang menjabat sebagai ketua Majelis Jemaat.
2. Kriteria Ketua I
  - a. Pendeta.
  - b. Telah melayani minimal empat tahun di GKIm.
3. Kriteria Ketua II  
Pendeta atau penginjil (*evangelis*) yang telah melayani minimal empat tahun di GKIm, atau penatua yang diangkat dari anggota jemaat.

4. Kriteria Ketua III
  - a. Penatua yang diangkat dari anggota jemaat.
  - b. Tidak sedang menjabat sebagai ketua Majelis Jemaat.
5. Kriteria Sekretaris Umum
  - a. Anggota Jemaat GKIm. Jika tidak, BPS GKIm dapat menetapkan keanggotaannya dalam salah satu Jemaat GKIm.
  - b. Pendeta atau penginjil (*evangelis*) yang sudah/ pernah melayani di GKIm minimal dua tahun, yang memahami dan berpengalaman dalam bidang administrasi gereja.
  - c. Sanggup berkomunikasi ke dalam dan ke luar.
  - d. Masa pelayanan dua tahun, empat tahun, enam tahun; dan setiap akhir masa pelayanan akan dievaluasi.

Pasal 76  
TUGAS BPS GKIm

1. Merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran Sinode GKIm.
2. Mengembalikan Jemaat-jemaat GKIm untuk mewujudkan fungsinya sebagai "gereja".
3. Melawat Jemaat-jemaat GKIm dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dapat merusak kesaksian Jemaat GKIm sebagai gereja dan anggota Sinode GKIm, yaitu ajaran yang menyimpang, perpecahan/ dualisme kepemimpinan, serta tidak menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Tata Gereja GKIm dan keputusan-keputusan rapat BPS GKIm, serta Sidang Raya dan Sidang Istimewa Sinode GKIm, dengan atau tanpa diminta oleh Majelis Jemaat GKIm setempat, namun harus berdasarkan rekomendasi dari Bidang Teologi.
4. Menyenggarakan rapat BPS GKIm serta Sidang Raya dan Sidang Istimewa Sinode GKIm.
5. Membina dan menjalin persekutuan antarjemaat, dan Jemaat GKIm dengan Sinode GKIm.

## Pasal 77

### WEWENANG BPS GKIm

1. Menjabarkan dan melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu melakukan pembinaan dan kontrol, serta memberikan teguran dan sanksi bagi Jemaat GKIm yang tidak menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Tata Gereja GKIm dan keputusan-keputusan rapat BPS GKIm, serta Sidang Raya dan Sidang Istimewa Sinode GKIm.
2. BPS GKIm dapat mengenakan sanksi pada Majelis Jemaat GKIm setempat dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. BPS GKIm mengundang Majelis Jemaat GKIm setempat untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi, dan alasan Majelis Jemaat tidak melaksanakan keputusan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1.
  - b. Jika Majelis Jemaat GKIm setempat bersedia menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut, maka permasalahan dianggap selesai; tetapi jika Majelis Jemaat GKIm setempat tidak memenuhi undangan yang diberikan atau tetap tidak bersedia menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa tidak diizinkan mengikuti seluruh rapat di lingkungan Sinode GKIm, dan pendeta/ penginjil (*evangelis*) Jemaat GKIm setempat tidak dilibatkan dalam Mimbar Sinode GKIm, Perjamuan Kudus, dan pelayanan mimbar lainnya. Jika Jemaat GKIm setempat mempunyai rencana untuk mengadakan penahbisan/ peneguhan pendeta atau peneguhan penginjil (*evangelis*), maka hal tersebut juga akan ditangguhkan.
  - c. Jika maksimal sampai enam bulan tetap tidak ada perubahan dari Majelis Jemaat GKIm setempat, maka keanggotaan dan semua hak-haknya (termasuk kegiatan operasional) akan diusulkan untuk dibekukan dalam Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm. Hal ini juga akan dilaporkan pada Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Kristen setempat.

3. BPS GKIm diberi kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya dalam rangka mengembangkan pelayanan Sinode GKIm.

#### Pasal 78

##### PERTANGGUNGJAWABAN BPS GKIm

Berdasarkan wewenang yang Allah berikan, pada dasarnya wewenang tersebut dipertanggungjawabkan kepada Allah. Namun dalam praktiknya, pertanggungjawaban BPS GKIm dilaksanakan dalam Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm.

#### BAB XVIII

##### BADAN PEMBANTU

#### Pasal 79

##### HAKIKAT DAN MAKNA BADAN PEMBANTU MAJELIS JEMAAT

1. Agar tugas dan panggilan gereja dapat terlaksana, dan wewenang serta pelaksanaan kepemimpinan Majelis Jemaat GKIm dapat menyentuh seluruh anggota jemaat secara maksimal, maka berdasarkan imamat orang percaya dibentuk bidang pelayanan khusus yang dilayani oleh Badan Pembantu.
2. Yang dimaksud dengan Badan Pembantu adalah komisi, bidang, panitia, atau yayasan.

#### Pasal 80

##### KOMISI/ BIDANG

1. Dibentuk dan diangkat oleh Majelis Jemaat GKIm untuk bidang pelayanan khusus yang bersifat tetap.
2. Bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugas berdasarkan wewenang yang diterimanya kepada Majelis Jemaat GKIm.
3. Minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dua orang, dan anggota dua

orang. Ketua, sekretaris, dan bendahara harus anggota Jemaat GKIm.

4. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu bulan sekali.
5. Masa pelayanan dua tahun dalam satu periode.
6. Dilantik melalui upacara peneguhan dalam kebaktian Minggu.
7. Pelantikan pengurus komisi/ bidang dilaksanakan oleh pendeta GKIm.

#### Pasal 81

##### PANITIA

1. Dibentuk dan diangkat oleh Majelis Jemaat GKIm untuk sebuah bidang pelayanan khusus dan bersifat sementara.
2. Bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugas berdasarkan wewenang yang diterimanya kepada Majelis Jemaat GKIm.
3. Masa pelayanan panitia ditetapkan oleh Majelis Jemaat GKIm sesuai dengan tugas dan kebutuhan.
4. Ketua, sekretaris, dan bendahara dua orang, harus anggota Jemaat GKIm.
5. Diangkat berdasarkan rapat Majelis Jemaat GKIm dan diwartakan dalam kebaktian Minggu.

#### Pasal 82

##### YAYASAN

1. Majelis Jemaat GKIm dapat mendorong pendirian yayasan untuk mendukung pelayanan Jemaat GKIm setempat, baik bidang pendidikan, bidang sosial, bidang kesehatan, dan sebagainya, namun dalam pelaksanaannya tidak dibentuk oleh Majelis Jemaat, melainkan oleh satu atau beberapa orang yang ditunjuk Majelis Jemaat GKIm setempat.
2. Yayasan secara legalitas hukum bersifat mandiri, namun yayasan harus membuat aturan internal (AD dan ART) bahwa pengurus yayasan adalah anggota Jemaat GKIm setempat. Apabila tidak ada anggota Jemaat GKIm setempat yang

bersedia atau memenuhi syarat, maka dapat diangkat dari anggota Jemaat GKIm lain dengan catatan tidak lebih dari 30%.

3. Nama-nama calon pengurus yayasan dapat diusulkan oleh Majelis Jemaat GKIm setempat, namun keputusan pengangkatan dan pemberhentian ada dalam rapat umum pengurus yayasan sebagai badan tertinggi yayasan.

### Pasal 83

#### BADAN PEMBANTU SINODE GKIm

1. Agar pelaksanaan tugas dan wewenang BPS GKIm dapat menyentuh seluruh Jemaat GKIm secara maksimal, dapat dibentuk bidang pelayanan khusus yang dilayani oleh Badan Pembantu.
2. Yang dimaksud dengan Badan Pembantu adalah komisi, bidang, atau panitia.
3. Masa pelayanan Badan Pembantu adalah dua tahun atau sesuai dengan masa pelayanan BPS GKIm .
4. Bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugas berdasarkan wewenang yang diterimanya kepada BPS GKIm.
5. Yang dapat diangkat menjadi Badan Pembantu Sinode GKIm adalah dari anggota Majelis Jemaat GKIm atau anggota Jemaat GKIm.

### Pasal 84

#### PEMBUBARAN BADAN PEMBANTU

Badan pembantu dapat dibubarkan jika:

1. Telah menyelesaikan tugasnya atau masa pelayanannya telah selesai.
2. Setelah dievaluasi, Badan Pembantu tersebut sudah tidak relevan atau tidak dibutuhkan lagi.

## G. PERSIDANGAN/ RAPAT GEREJAWI

### BAB XIX

#### PERSIDANGAN/ RAPAT GEREJAWI

##### Pasal 85

##### DI LINGKUNGAN JEMAAT GKIm

1. Rapat Dewan Penatua
  - a. Yang berhak hadir dalam Rapat Dewan Penatua adalah pendeta, penginjil (*evangelis*), dan anggota jemaat yang diangkat sebagai penatua.
  - b. Rapat Dewan Penatua sah jika dihadiri minimal separuh ditambah satu dari jumlah anggota (memenuhi *kuorum*).
  - c. Rapat Dewan Penatua diadakan minimal satu bulan sekali.
  - d. Keputusan dalam rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat.
  - e. Apabila diperlukan dapat mengundang pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
2. Rapat Majelis Jemaat
  - a. Yang berhak hadir dalam Rapat Majelis Jemaat adalah penatua dan diaken.
  - b. Rapat Majelis Jemaat sah jika dihadiri minimal separuh ditambah satu dari jumlah anggota (memenuhi *kuorum*).
  - c. Rapat Majelis Jemaat diadakan minimal satu bulan sekali.

##### Pasal 86

##### DI LINGKUNGAN SINODE GKIm

1. Sidang Raya Sinode GKIm
  - a. Sidang Raya Sinode GKIm merupakan tempat pengambilan keputusan yang tertinggi.
  - b. Sidang Raya Sinode GKIm diadakan dua tahun sekali yang isinya:
    - 1) Memilih dan mengangkat BPS GKIm.

- 2) Memberikan wewenang kepada BPS GKIm untuk mengadakan pergantian antarwaktu sebagaimana diatur dalam Tata Laksana pasal 73 ayat 3 dan 4.
  - 3) Merencanakan, menetapkan, dan memberikan pengarahan secara menyeluruh dalam kehidupan bergereja.
  - 4) Membicarakan dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan, atau kasus-kasus Jemaat GKIm.
- c. Yang berhak hadir dalam Sidang Raya Sinode GKIm adalah:
- 1) BPS GKIm.
  - 2) Utusan dari Majelis Jemaat GKIm yang terdiri dari Utusan Primus minimal tiga orang dan Utusan Sekundus minimal dua orang.
  - 3) Penasihat (pendeta dan penginjil [*evangelis*] yang diundang oleh BPS GKIm).
  - 4) Anggota Bidang Teologi Sinode GKIm.
  - 5) Orang atau badan tertentu yang diundang sebagai narasumber.
- d. Yang memiliki hak suara dalam Sidang Raya Sinode GKIm adalah BPS GKIm dan Utusan Primus Jemaat GKIm.
- e. Biaya Sidang Raya Sinode GKIm ditanggung bersama seluruh Jemaat GKIm berdasarkan persentase yang telah disepakati.
2. Sidang Istimewa Sinode GKIm
- a) Pengertian dan Ketentuan
- 1) Sidang Istimewa adalah persidangan yang diselenggarakan secara khusus karena sesuatu yang sangat penting dan mendesak serta membutuhkan keputusan dan penyelesaian segera karena tidak memungkinkan untuk menunggu Sidang Raya.
  - 2) Sidang Istimewa memiliki otoritas yang setara dengan Sidang Raya dan bersifat mengikat seluruh Jemaat GKIm.
  - 3) Sidang Istimewa diselenggarakan atas inisiatif BPS GKIm dan disetujui oleh minimal dua pertiga dari seluruh Jemaat GKIm.

- 4) Sidang Istimewa dapat diselenggarakan dan mengambil keputusan jika dihadiri minimal separuh ditambah satu dari seluruh Jemaat GKIm.
- b) Pelaksanaan
- 1) Sidang Istimewa dipimpin oleh BPS GKIm.
  - 2) Dihadiri oleh utusan resmi (anggota Majelis Jemaat aktif) dengan surat pengutusan dari Majelis Jemaat GKIm setempat.
  - 3) Jika diperlukan BPS GKIm dapat mengundang penasihat dan narasumber.
3. Rapat-rapat BPS GKIm
- a. Rapat-rapat BPS GKIm terdiri dari:
- 1) Rapat lengkap BPS GKIm setiap dua bulan sekali.
  - 2) Rapat terbatas yang dihadiri ketua umum, unsur ketua BPS GKIm lainnya, sekretaris, dan bendahara.
  - 3) Rapat bidang yang dihadiri para anggota bidang.
  - 4) Rapat-rapat lain yang diselenggarakan berdasarkan kebutuhan.
- b. Rapat BPS GKIm merupakan tempat dan sarana pengambilan keputusan yang resmi dan sah dalam Sinode GKIm.
- c. Rapat BPS GKIm sah jika:
- 1) Dihadiri minimal separuh ditambah satu dari jumlah anggota (memenuhi *kuorum*).
  - 2) Jika tidak mencapai *kuorum*, rapat harus ditunda.
- d. Yang berhak hadir dalam Rapat BPS GKIm adalah:
- 1) Setiap anggota BPS GKIm.
  - 2) Orang atau badan tertentu yang diundang sebagai narasumber.
- e. Pelaksanaan
- 1) Rapat BPS GKIm diselenggarakan minimal dua bulan sekali.
  - 2) Keputusan dalam rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Hanya dalam hal-hal tertentu dan sangat mendesak dapat dilakukan pemungutan suara. Apabila dalam pemungutan suara jumlah suara berimbang, pimpinan rapat berhak mengambil keputusan.

- 3) Dalam setiap rapat perlu dibuat notula rapat yang disahkan pada waktu itu juga.
- 4) Dalam hal-hal tertentu yang sifatnya mendesak, Ketua Umum atas persetujuan unsur ketua BPS GKIm lainnya, sekretaris umum, dan bendahara, dalam forum rapat terbatas dan tanpa melalui Rapat BPS GKIm, diberi kewenangan untuk mengambil keputusan, dan keputusan tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat BPS GKIm selanjutnya.
- 5) Bila ketua umum tidak hadir dalam rapat dapat diganti oleh ketua I, ketua II, ketua III, atau sekretaris umum.

#### Pasal 87

#### PENINJAUAN ULANG DAN PENGAJUAN BANDING

1. Bila ada keputusan yang dianggap salah, maka keputusan tersebut dapat ditinjau ulang oleh persidangan yang mengambil keputusan tersebut, maupun oleh persidangan/ rapat yang lebih luas.
2. Yang mempunyai hak Pengajuan Banding adalah anggota BPS GKIm dan Majelis Jemaat GKIm serta anggota Majelis Jemaat GKIm.
3. Selama keberatan diajukan dan proses Pengajuan Banding sedang berlangsung, semua keputusan persidangan/ rapat yang berhubungan dengan pokok keberatan tersebut dibekukan sampai ada keputusan terakhir.
4. BPS GKIm dapat mengadakan Sidang Istimewa untuk memberi keputusan terakhir dalam Peninjauan Ulang.

#### H. SARANA PENUNJANG

#### BAB XX HARTA BENDA

## Pasal 88

### PENGERTIAN HARTA BENDA

1. Dalam menjalankan tugas dan panggilan gereja dibutuhkan sarana pendukung yang kemudian disebut dengan harta benda.
2. Harta benda gereja pada hakekatnya milik Tuhan yang dipercayakan kepada Jemaat GKIm untuk mengelolanya.
3. Harta benda Sinode GKIm dikelola oleh BPS GKIm.

## Pasal 89

### SUMBER HARTA BENDA

1. Harta benda atas nama Jemaat GKIm diperoleh dari:
  - a. Persembahan hari Minggu dan kebaktian lain.
  - b. Persembahan perpuluhan.
  - c. Persembahan syukur.
  - d. Iuran anggota Jemaat GKIm.
  - e. Sumbangan-sumbangan atau hibah yang tidak mengikat.
  - f. Sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berlawanan dengan Firman Tuhan.
2. Harta benda atas nama Sinode GKIm diperoleh dari:
  - a. Persembahan Mimbar Sinode Minggu kelima.
  - b. Iuran Jemaat-jemaat GKIm.
  - c. Persembahan Jemaat-jemaat GKIm dan sumber-sumber lainnya.

## Pasal 90

### KEPEMILIKAN

1. Masing-masing Jemaat GKIm dan Sinode GKIm dapat memiliki harta bendanya sendiri berupa:
  - a. Barang-barang bergerak antara lain kendaraan, alat-alat musik, *sound system*, inventaris kantor, mesin-mesin, dan sebagainya.

- b. Barang-barang tidak bergerak antara lain tanah, gedung gereja, pastori, dan bangunan-bangunan lainnya.
  - c. Uang tunai dan giral, surat/ dokumen-dokumen, dan akta.
2. Pembelian dan penjualan barang bergerak dan tidak bergerak dapat dilakukan setelah melalui rapat Majelis Jemaat GKIm, dan pada tingkat Sinode GKIm dalam Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm.

#### Pasal 91

#### PENGELOLAAN

Majelis Jemaat GKIm dan BPS GKIm berkewajiban mengelola harta bendanya dengan benar dan bertanggung jawab dengan cara:

1. Memakai dan memelihara dengan benar.
2. Membelanjakan atau menginvestasikan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada tugas dan panggilan GKIm.

#### Pasal 92

#### PERTANGGUNGJAWABAN

1. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan harta benda GKIm, diperlukan:
  - a. Penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Majelis Jemaat GKIm dan BPS GKIm serta badan-badan pembantunya minimal satu tahun sekali.
  - b. Pemeriksaan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh sebuah panitia atau Badan Pemeriksa Keuangan yang diangkat oleh Rapat Majelis Jemaat GKIm, BPS GKIm, dan Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm sesuai dengan lingkup pertanggungjawabannya.
2. Pertanggungjawaban diatur sebagai berikut:
  - a. Pada tingkat Sinode GKIm, BPS GKIm bertanggung jawab kepada Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm.

- b. Pada tingkat Jemaat GKIm, Majelis Jemaat GKIm bertanggung jawab kepada jemaat dalam bentuk laporan.
- c. Pada tingkat Badan Pembantu, Badan Pembantu bertanggung jawab kepada badan yang mengangkatnya.

## I. PERUBAHAN DAN PENGESAHAN TATA GEREJA

### BAB XXI

#### PERUBAHAN DAN PENGESAHAN TATA GEREJA

##### Pasal 93

##### PERUBAHAN TATA GEREJA

1. Tata Gereja dapat diubah berdasarkan usul dari:
  - a. Majelis Jemaat GKIm.
  - b. BPS GKIm.
2. Perubahan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm.
3. Usulan perubahan harus disertai alasan yang jelas dan terperinci.
4. Perubahan dapat dilaksanakan bila disetujui oleh minimal separuh ditambah satu suara dari jumlah Utusan Primus yang hadir dalam Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm.

##### Pasal 94

##### PENGESAHAN TATA GEREJA

Pengesahan Tata Gereja GKIm hanya dapat dilaksanakan dalam Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm dan berlaku sejak tanggal pengesahan.

## J. TATA ATURAN TAMBAHAN

### BAB XXII

#### TATA ATURAN TAMBAHAN

##### Pasal 95

#### TATA ATURAN TAMBAHAN

1. Tata Aturan Tambahan disusun untuk melengkapi Tata Gereja GKIm .
2. Tata Aturan Tambahan dapat diubah atau disahkan di dalam Rapat BPS GKIm sejauh tidak bertentangan dengan Tata Gereja GKIm.

### BAB XXIII

#### TATA ATURAN PERSIDANGAN SIDANG RAYA SINODE GKIm

##### Pasal 96

#### PANITIA PERSIAPAN SIDANG RAYA

1. Guna memperlancar pelaksanaan Sidang Raya Sinode GKIm, BPS GKIm membentuk Panitia Persiapan Sidang Raya, yaitu:
  - a. *Steering Committee* yang bertugas mempersiapkan agenda Sidang Raya Sinode GKIm.
  - b. *Organizing Committee* yang bertugas mempersiapkan hal-hal teknis Sidang Raya Sinode GKIm.
2. Masa tugas Panitia Sidang Raya adalah hingga berakhirnya Sidang Raya Sinode GKIm yang dimaksud.

##### Pasal 97

#### PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PERSIDANGAN

Sidang Raya Sinode GKIm dibuka dengan kebaktian Pemupukan Rohani dan ditutup dengan kebaktian disertai perjamuan kudus.

## Pasal 98

### PIMPINAN PERSIDANGAN

1. Sidang Raya dibuka oleh salah seorang ketua BPS GKIm, lalu diadakan pemilihan Pimpinan Persidangan yang terdiri dari tiga orang ketua dan dua orang sekretaris untuk menjadi pimpinan selama sidang berlangsung, dan akhirnya ditutup oleh salah seorang ketua BPS GKIm yang terpilih.
2. Pada setiap pembukaan sidang, Pimpinan Persidangan melakukan pemanggilan dan pencatatan daftar hadir.

## Pasal 99

### PESERTA PERSIDANGAN

Peserta Persidangan terdiri dari:

1. BPS GKIm.
2. Utusan Jemaat GKIm yaitu Utusan Primus dan Utusan Sekundus yang tercantum dalam surat pengutusan.
3. Penasihat yaitu para pendeta dan penginjil (*evangelis*) GKIm.
4. Anggota Bidang Teologi Sinode GKIm.
5. Orang atau badan tertentu yang diundang sebagai narasumber.
6. Bakal Jemaat (Bajem) GKIm dapat mengutus dua orang selaku peninjau setelah mendapat persetujuan Majelis Jemaat GKIm induk.
7. Panitia persidangan.

## Pasal 100

### KEHADIRAN DALAM PERSIDANGAN

1. Tiap peserta mengisi daftar hadir pada setiap persidangan.
2. Pada awal persidangan dilakukan pemanggilan nama para utusan.
3. Keterlambatan hadir harus diberitahukan kepada persidangan melalui pimpinan persidangan.

4. Anggota persidangan yang hendak meninggalkan persidangan wajib melaporkan kepada pimpinan persidangan.

#### Pasal 101

#### HAK BICARA

Hak Bicara dalam persidangan dimiliki oleh:

1. BPS GKIm.
2. Utusan Jemaat GKIm.
3. Anggota Bidang Teologi, sejauh menyangkut bidangnya.
4. Narasumber, peninjau, dan penasihat, apabila diperlukan dan melalui persetujuan persidangan.

#### Pasal 102

#### HAK SUARA

Hak Suara dalam persidangan dimiliki oleh:

1. BPS GKIm.
2. Utusan Primus Jemaat GKIm.

#### Pasal 103

#### KETENTUAN BERBICARA

1. Peserta persidangan dapat berbicara setelah mendapat izin atau diminta oleh pimpinan persidangan.
2. Dalam rangka kelancaran dan ketertiban sidang, pimpinan persidangan berwenang untuk:
  - a. Memberi peringatan dan menertibkan kebebasan berbicara seseorang.
  - b. Memperingatkan dan menghentikan pembicara jika pembicaraannya menyimpang dari pokok yang sedang dibicarakan.
  - c. Memperingatkan dan menghentikan pembicara jika menggunakan waktu yang terlalu lama atau mengulang-ulang hal yang sama.

3. Anggota persidangan yang mempunyai hak bicara dapat menginterupsi pembicaraan untuk mengingatkan pimpinan persidangan demi kelancaran jalannya sidang.

#### Pasal 104

##### PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Setiap kali pokok pembicaraan selesai dibahas, pimpinan persidangan menyimpulkan hasil pembahasannya dan meminta persetujuan sidang untuk disahkan.
2. Keputusan dianggap sah jika sidang dihadiri minimal separuh ditambah satu dari jumlah anggota persidangan.
3. Pengambilan keputusan diusahakan secara musyawarah kecuali bila dianggap perlu dan dengan persetujuan sidang dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan:
  - a. Tertulis untuk perorangan dan lisan untuk umum.
  - b. Jika hasil pemungutan suara sama banyak, dilakukan pemungutan suara sekali lagi. Apabila setelah itu suara yang diperoleh tetap sama, maka pimpinan persidangan berhak memberi keputusan yang terakhir.

#### Pasal 105

##### PERSIDANGAN TERTUTUP

1. Apabila dipandang perlu, persidangan dapat menentukan diadakannya persidangan yang bersifat tertutup.
2. Persidangan ini hanya dapat dihadiri oleh:
  - a. BPS GKIm.
  - b. Utusan Primus Jemaat GKIm.
  - c. Orang/badan yang dianggap perlu.
3. Apabila masalahnya mengenai seseorang, bila dipandang perlu yang bersangkutan dapat diminta meninggalkan persidangan sampai masalahnya

selesai dibahas. Hasil pembahasannya diberitahukan kepada yang bersangkutan.

4. Keputusan dalam persidangan tertutup menjadi keputusan persidangan yang sah.

#### Pasal 106

##### PENUNDAAN DAN PEMBUBARAN PERSIDANGAN

Apabila dipandang perlu maka pimpinan persidangan dapat menetapkan:

1. Penundaan Persidangan selama tidak lebih dari satu jam, kemudian dilanjutkan kembali.
2. Pembubaran Persidangan sampai waktu yang ditetapkan oleh persidangan untuk dilanjutkan kembali.

#### Pasal 107

##### PANITIA *AD HOC*

Untuk hal-hal yang khusus dan memerlukan pembahasan yang lebih mendalam, maka:

1. Sidang dapat mengadakan pertemuan bidang/ komisi/ panitia sesuai dengan kebutuhan.
2. Membentuk Panitia *Ad Hoc* untuk membahas, merumuskan, menyimpulkan, dan menyampaikan hasilnya sebagai usul kepada persidangan untuk disahkan sebagai keputusan persidangan.
3. Panitia *Ad Hoc* dibubarkan setelah tugasnya selesai.

#### Pasal 108

##### USUL-USUL

Usulan suatu bahasan yang tidak tercantum dalam acara dan bahan persidangan yang sudah disahkan, dapat dibicarakan setelah mendapat dukungan minimal dua orang anggota persidangan dan mendapat persetujuan persidangan.

Pasal 109  
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang tidak tercantum dalam tata tertib ini dapat diatur dan diputuskan selama persidangan berlangsung sejauh tidak menyalahi tata tertib yang telah disahkan.

BAB XXIV  
TATA ATURAN PERLAWATAN SINODE

Pasal 110  
PENGERTIAN PERLAWATAN

1. Perlawatan adalah kunjungan yang diselenggarakan oleh Sinode GKIm untuk mengetahui kehidupan Jemaat-jemaat GKIm, dan apakah Majelis Jemaat GKIm sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. BPS GKIm sebagai badan yang berwenang melawat Jemaat GKIm sesuai dengan ketentuan Tata Laksana GKIm pasal 76.

Pasal 111  
PELAKSANAAN PERLAWATAN

1. Perlawatan Umum
  - a. Perlawatan dilaksanakan oleh BPS GKIm minimal satu kali dalam satu periode.
  - b. Perlawatan dilaksanakan oleh BPS GKIm atau mengutus minimal empat orang anggotanya.
  - c. Tujuan
    - 1) Mengenal kehidupan, pertumbuhan, dan kedewasaan Jemaat GKIm.
    - 2) Mendorong, menghibur, dan menasihati.
    - 3) Membantu menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Jemaat GKIm setempat.

- 4) Meningkatkan kehidupan bersama Jemaat-jemaat GKIm dalam Sinode GKIm.
  - d. Hak Pelawat
    - 1) Meminta laporan kehidupan dan pelayanan Jemaat GKIm.
    - 2) Mengingatkan, menasihati, dan memberikan teguran (kalau diperlukan).
    - 3) Mengadakan pembicaraan dengan siapapun yang dianggap perlu.
  - e. Pelawat berkewajiban untuk memegang rahasia jabatan.
2. Perlawatan Khusus
- a. Tujuan
    - 1) Membantu menangani dan menyelesaikan masalah-masalah khusus yang membahayakan kesaksian dan kehidupan Jemaat GKIm baik diminta atau tidak diminta.
    - 2) Memeriksa calon Bajem GKIm atau calon Jemaat GKIm yang akan didewasakan.
    - 3) Mendampingi Majelis Jemaat GKIm dalam proses emeritasi pendeta.
  - b. Hak Pelawat
    - 1) Meminta data-data mengenai persoalan yang sedang terjadi.
    - 2) Mengingatkan, menasihati, dan memberikan teguran (kalau diperlukan).
    - 3) Mengadakan pembicaraan dengan siapapun yang dianggap perlu.
  - c. Pelawat berkewajiban untuk memegang rahasia jabatan.
  - d. Perlawatan Khusus dilaksanakan oleh BPS GKIm yang minimal terdiri dari empat orang anggota BPS GKIm.

## BAB XXV

### TATA ATURAN TANBAHAN LAINNYA

#### Pasal 112

#### TATA ATURAN PENJUALAN BARANG TIDAK BERGERAK

Penjualan Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) milik Jemaat GKIm atau

Sinode GKIm sebagaimana tercantum dalam Tata Laksana pasal 90 ayat 2, diatur sebagai berikut:

1. Barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) milik Jemaat GKIm dapat dijual dengan ketentuan:
  - a. Diputuskan dalam rapat Majelis Jemaat GKIm setempat yang diadakan khusus untuk membahas penjualan aset.
  - b. Bagi Jemaat GKIm yang sudah mempunyai Dewan Penatua, rapat tersebut harus dihadiri oleh unsur dari penatua (pendeta, penginjil [*evangelis*], dan penatua yang diangkat dari anggota jemaat), serta unsur dari diaken.
  - c. Disetujui oleh minimal 2/3 dari jumlah total seluruh anggota Majelis Jemaat serta tidak dapat diwakilkan dengan surat kuasa. Seluruh anggota Majelis Jemaat yang setuju memberikan tandatangannya.
  - d. Majelis Jemaat membuat notula rapat dengan isi apakah peserta setuju atau tidak setuju dengan penjualan aset. Apabila keputusan diambil dengan pemungutan suara, maka harus dicantumkan berapa orang yang setuju dan berapa orang yang tidak setuju, serta alasan-alasannya.
  - e. Majelis Jemaat membuat SK penjualan aset, yang ditandatangani ketua dan sekretaris Majelis Jemaat.
  - f. Khusus untuk penjualan aset gedung tempat ibadah Minggu, Majelis Jemaat harus mengumumkannya secara tertulis dalam Warta Jemaat minimal selama empat hari Minggu berturut-turut, sedangkan untuk aset selain tempat ibadah Minggu diumumkan minimal selama dua hari Minggu. Jika ada anggota jemaat yang keberatan dapat menyampaikannya secara tertulis pada Majelis Jemaat GKIm setempat, dan Majelis Jemaat setempat wajib untuk memberikan penjelasan kepada anggota jemaat yang bersangkutan.
  - g. Rencana penjualan disampaikan pada Bidang Hukum, Sarana, dan Organisasi Sinode GKIm, dengan dilampirkan: notula dan daftar hadir, tanda tangan anggota Majelis Jemaat yang menyetujui, serta SK Penjualan Aset.
  - h. Sinode GKIm harus memberikan surat rekomendasi penjualan maksimal

dalam waktu dua minggu, dengan catatan Majelis Jemaat setempat telah melalui prosedur di atas, dan Jemaat GKIm setempat tidak dalam keadaan konflik.

- i. Pelaksanaan transaksi penjualan dilakukan sendiri oleh Majelis Jemaat GKIm setempat sebagai pemegang hak atas aset dengan membawa surat rekomendasi dari BPS GKIm.
  - j. Jika ada perubahan undang-undang di mana pelaksanaan penjualan aset Jemaat GKIm hanya dapat dilakukan oleh Sinode GKIm, maka BPS GKIm wajib membantu/ melaksanakan transaksi penjualan sesuai SK Penjualan Aset yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKIm setempat.
2. Barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) milik Sinode GKIm dapat dijual dengan ketentuan:
- a. Diputuskan dalam Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm yang diselenggarakan untuk itu.
  - b. BPS GKIm membuat SK Penjualan Aset yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum, dengan Bidang Hukum, Sarana, dan Organisasi sebagai pelaksananya.

## K. PENUTUP

### BAB XXVI PENUTUP

#### Pasal 113 PENUTUP

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Laksana GKIm dapat dibicarakan dalam rapat Majelis Jemaat GKIm dan diputuskan dalam Rapat BPS GKIm sesuai dengan wewenangnya dan sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Firman Tuhan dan Tata Gereja GKIm.

IV

PENGAKUAN-PENGAKUAN IMAN



## PENGAKUAN IMAN NICEA-KONSTANTINOPEL

Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Mahakuasa, Pencipta segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan;

dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, yang diperanakkan dari Bapa, yang dari hakikat Bapa, Allah dari Allah, Terang dari Terang, Allah yang Sejati dari Allah yang Sejati, yang diperanakkan, bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa, yang dengan perantaraan-Nya segala sesuatu ada baik yang di surga maupun yang di bumi;

yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, turun dan menjadi daging, menjadi manusia, menderita dan bangkit lagi pada hari ketiga, naik ke surga, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati;

Kami percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi.

Kami percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli.

Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa.

Kami menantikan kebangkitan orang mati, dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.

*Disadur dari J.P.D. Groen, "Terpanggil untuk Mengakui Iman" (Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Litindo, 2012), hlm. 71-72.*

## PENGAKUAN IMAN CHALCEDON

Seturut (pandangan) bapa-bapa suci, mengaku Anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus,

itulah yang kita sepakati untuk diajarkan, yang sama sempurna dalam ke-Allahan, yang sama sempurna juga dalam kemanusiaan, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, yang sama dengan jiwa yang berakal budi dan dengan tubuh, sewujud dengan Bapa menurut ke-Allahan, yang sama sewujud pula dengan kita menurut kemanusiaan, dalam segala sesuatu sama seperti kita terkecuali dalam hal dosa, sebelum segala zaman dilahirkan dari Bapa menurut ke-Allahan, tetapi pada hari-hari yang terakhir, yang sama demi kita dan demi keselamatan kita (dilahirkan) dari Anak Dara Maria, Ibu Allah, menurut kemanusiaan.

Kristus yang satu dan yang sama, Anak, Tuhan, (Anak) tunggal, dengan dua tabiat, dikenal tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pemisahan, dan tanpa pembagian, perbedaan di antara tabiat-tabiat tidak pernah ditiadakan oleh penggabungannya, sebaliknya, masing-masing tabiat dipelihara, juga dalam penggabungan dalam satu oknum dan satu hakikat, tidak terbagi atau terpisah menjadi dua oknum, tetapi Anak yang satu dan yang sama, yang tunggal, Allah, Firman, Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi sebelumnya mengenal Dia, serta Yesus Kristus sendiri mengajarkan kepada kita, dan seperti pengakuan bapa-bapa telah diteruskan kepada kita.

*Disadur dari J.P.D. Groen, "Terpanggil untuk Mengakui Iman" (Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Litindo, 2012), hlm. 743-744.*

## PENGAKUAN IMAN ATHANASIUS

Siapa saja yang ingin diselamatkan, maka lebih dulu dari segala sesuatu ia perlu berpegang teguh pada iman yang am. Jika orang tidak memelihara iman yang am, utuh dan tak bercela, maka ia akan binasa untuk selama-lamanya.

Iman yang am ialah, bahwa kita menyembah Allah yang Satu dalam Trinitas, dan Trinitas di dalam kesatuan. Tanpa mencampur-baur oknum-oknum, dan tanpa memisahkan zat. Sebab oknum Bapa adalah lain, oknum Anak adalah lain, dan oknum Roh Kudus adalah lain. Tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu keallahan-Nya, sama kemuliaan-Nya, dan sama kekal keagungan-Nya. Sebagaimana Bapa, demikianlah Anak, demikianlah Roh Kudus. Bapa tidak diciptakan, Anak tidak diciptakan, Roh Kudus tidak diciptakan. Bapa tak berhingga, Anak tak berhingga, Roh Kudus tak berhingga. Bapa adalah kekal, Anak adalah kekal, Roh Kudus adalah kekal; Namun bukan tiga yang kekal, melainkan satu yang kekal. Sebagaimana bukan tiga yang tidak diciptakan, dan bukan tiga yang tak berhingga, melainkan satu yang tidak diciptakan, dan satu yang tak berhingga.

Sama seperti Bapa adalah mahakuasa, Anak adalah mahakuasa, Roh Kudus adalah mahakuasa; Namun bukan tiga yang mahakuasa, melainkan satu yang mahakuasa. Seperti Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah; namun tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Seperti Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan; Namun tidak ada tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan. Sebab sama seperti kita diharuskan oleh kebenaran Kristen untuk mengakui setiap oknum masing-masing adalah Allah dan Tuhan, demikianlah kita dilarang oleh agama yang am untuk mengatakan tiga Allah atau tiga Tuhan.

Bapa tidak dibuat oleh seseorang, tidak diciptakan, dan tidak diperanakkan. Anak tidak dibuat, tidak diciptakan, tetapi diperanakkan, oleh Bapa. Roh Kudus tidak dibuat, tidak diciptakan, dan tidak diperanakkan, tetapi keluar dari Bapa dan Anak. Jadi, ada satu Bapa, bukan tiga Bapa; ada satu Anak, bukan tiga Anak; ada satu Roh Kudus, bukan tiga Roh Kudus.

Dan di dalam Trinitas itu tidak ada yang lebih dulu atau yang kemudian, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, tetapi ketiga oknum ini adalah kekal satu sama lain dan setara satu sama lain. Sedemikian sehingga dalam segala hal, seperti sudah dikatakan di atas, kesatuan itu harus disembah di dalam Trinitas, dan Trinitas itu di dalam kesatuan. Jadi, siapa yang ingin selamat, ia harus mempunyai iman yang demikian mengenai Trinitas.

Tetapi untuk beroleh keselamatan yang kekal, adalah perlu bahwa ia percaya juga dengan sungguh kepada inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu iman yang benar ialah bahwa kita percaya dan mengaku, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah, adalah Allah dan manusia. Dia adalah Allah, diperanakkan dari zat Bapa sebelum zaman-zaman, dan Dia adalah manusia, dilahirkan dari zat ibu-Nya dalam zaman. Allah yang sempurna, manusia yang sempurna, terdiri atas jiwa yang berakal budi dan daging manusiawi; Setara dengan Bapa menurut ke-Allahan-Nya, lebih rendah dari Bapa menurut kemanusiaan.

Walaupun Dia adalah Allah dan manusia, namun Dia bukan dua, melainkan satu Kristus. Dia adalah satu bukan karena perubahahan ke-Allahan menjadi daging, melainkan karena penerimaan kemanusiaan kepada Allah. Dia adalah satu, bukan karena percampuran zat, melainkan karena kesatuan oknum. Sebab, sebagaimana jiwa yang berakal budi serta daging itu merupakan satu manusia, demikianlah Allah serta manusia merupakan satu Kristus. Dia menderita demi keselamatan kita, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati;

Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa; Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati; Pada waktu kedatangan-Nya semua orang harus bangkit pula bersama-sama tubuh mereka, dan akan memberikan tanggung jawab atas perbuatannya sendiri; Dan mereka yang berbuat baik akan masuk ke dalam hidup yang kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat akan masuk ke dalam api yang kekal.

Itulah iman yang am, dan jika orang tidak mempercayainya dengan sungguh dan teguh, tidak akan selamat. Amin.

*Disadur dari J.P.D. Groen, "Terpanggil untuk Mengakui Iman" (Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Litindo, 2012), hlm. 744-746.*

## PENGAKUAN IMAN WESTMINSTER

### Bab I. Kitab Suci

1. Walau terang dari alam dan karya penciptaan dan providensi sejauh ini menyatakan kebaikan, hikmat, dan kuasa Allah, sehingga menjadikan manusia tidak dapat berdalih, tetapi semuanya ini belumlah cukup untuk memberikan pengetahuan akan Allah dan kehendak-Nya, yang niscaya untuk mendapatkan keselamatan. Karena itu, Tuhan berkenan, secara berulang kali dan dalam berbagai cara, menyatakan diri-Nya dan mengungkapkan kehendak-Nya kepada Gereja-Nya. Dan kemudian, demi pemeliharaan dan penyebaran kebenaran tersebut secara lebih baik, dan demi peneguhan dan penghiburan yang makin pasti bagi Gereja-Nya dalam melawan kecemaran daging, dan melawan niat jahat Iblis dan dunia, Allah berkehendak memelihara pernyataan-Nya itu seluruhnya dalam bentuk tulisan. Hal ini menjadikan Alkitab paling niscaya. Cara-cara Allah menyatakan kehendak-Nya kepada umat-Nya sebelumnya kini telah berhenti.
2. Di bawah nama Alkitab, atau Firman Allah yang tertulis, terdapat kitab-kitab Perjanjian Lama dan Baru.

Dalam Perjanjian Lama: Kejadian, Keluaran, Imam, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mikha, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakharia, dan Maleakhi.

Dalam Perjanjian Baru: Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu.

Semua kitab ini diberikan melalui pengilhaman Allah, untuk menjadi aturan bagi iman dan kehidupan.

3. Kitab-kitab yang lazimnya disebut Apokrifa, yang bukan merupakan ilham ilahi, bukanlah bagian dari kanon Alkitab, dan karena itu, tidak memiliki otoritas di dalam Gereja Allah, oleh karena itu tidak boleh disetujui, atau dipergunakan dengan cara apa pun, kecuali sebagai tulisan-tulisan manusia pada umumnya.
4. Otoritas Alkitab, berarti Alkitab harus diyakini dan ditaati, tidak tergantung pada kesaksian manusia atau Gereja; melainkan sepenuhnya tergantung kepada Allah (yang adalah Kebenaran itu sendiri), Penulis Alkitab itu sendiri; dan karena itu, Alkitab harus diterima, karena Alkitab adalah firman Allah.
5. Kita mungkin digerakkan atau dipengaruhi oleh kesaksian Gereja sehingga memberikan penghargaan dan hormat yang tinggi kepada Alkitab, dan perihal-perihal surgawi, doktrin-doktrin yang sempurna, gaya-gaya penulisan yang agung, keselarasan dari segenap bagian, cakupannya secara keseluruhan (yang memberikan kemuliaan bagi Allah), penemuan sepenuhnya oleh Alkitab tentang satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia, begitu banyak hal luar biasa lain yang tidak tertandingi, dan kesempurnaan yang utuh dalam segala sesuatu, merupakan argumentasi-argumentasi yang dengannya Alkitab secara berlimpah memberikan bukti bagi dirinya sendiri sebagai firman Allah. Akan tetapi, kepercayaan dan keyakinan kita yang sepenuhnya akan kebenaran yang tidak mengandung kekeliruan dan otoritas ilahi dari Alkitab bersumber dari karya Roh Kudus di dalam diri kita, yang memberikan kesaksian dengan dan bersama firman di dalam hati kita.
6. Seluruh keputusan kehendak Allah mengenai segala sesuatu yang niscaya bagi kemuliaan-Nya, keselamatan manusia, iman, dan kehidupan, secara jelas dinyatakan di dalam Alkitab, atau, melalui proses penyimpulan yang benar dan niscaya bisa dideduksikan dari Alkitab: tidak ada satu hal pun, kapan pun, di mana pun, yang boleh ditambahkan ke dalam Alkitab; baik melalui pernyataan-pernyataan baru oleh Roh, atau tradisi-tradisi manusia. Akan tetapi kita mengakui keniscayaan iluminasi Roh Kudus di dalam batin bagi pemahaman yang menyelamatkan atas hal-hal yang dinyatakan di dalam Firman. Dan bahwa

terdapat sejumlah keadaan mengenai penyembahan kepada Allah, dan pemerintahan gereja, yang lazim bagi tindakan-tindakan manusia dan masyarakat, yang harus diatur dengan terang dari alam dan kebijaksanaan orang-orang Kristen, sesuai aturan-aturan umum dari Firman, yang harus selalu diperhatikan.

7. Tidak semua hal yang ada di dalam Alkitab mudah untuk dipahami, dan juga tidak semua hal tersebut sama jelasnya bagi semua orang. Akan tetapi, hal-hal yang harus diketahui, dipercayai, dan diperhatikan demi keselamatan begitu jelas dikemukakan dan dibukakan di satu bagian atau bagian lainnya di dalam Alkitab, sehingga bukan hanya kaum terpelajar, tetapi kaum yang tidak terpelajar pun, dengan mempergunakan sarana-sarana biasa, bisa mendapatkan pemahaman yang cukup tentang hal-hal tersebut.
8. Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani (yang merupakan bahasa asli dari umat Allah terdahulu), dan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani (yang pada masa penulisan Perjanjian Baru merupakan bahasa yang paling dikenal oleh bangsa-bangsa), karena secara langsung diilhamkan oleh Allah, dan oleh pemeliharaan dan providensi Allah sendiri dijaga agar tetap murni di segala masa, maka dengan demikian adalah otentik; sehingga di dalam semua kontroversi agama, gereja pada akhirnya harus mengacu kepada Kitab-kitab Perjanjian ini. Tetapi, karena bahasa-bahasa asli ini tidak dikenal oleh semua umat Allah sekarang, yang memiliki hak, dan berkepentingan terhadap Alkitab, dan yang diperintahkan untuk membaca dan meneliti Alkitab tersebut di dalam takut akan Allah, maka Alkitab tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa ibu dari setiap bangsa yang menggunakan Alkitab, agar firman Allah yang diam secara berlimpah di dalamnya dapat mereka gunakan untuk beribadah kepada-Nya dengan cara yang diperkenan, dan melalui kesabaran dan penghiburan dari Alkitab, mereka bisa memiliki pengharapan.
9. Kaidah yang tidak dapat keliru dalam menafsirkan Alkitab adalah Alkitab itu sendiri; dan karena itu, ketika timbul suatu pertanyaan mengenai pengertian

yang sebenarnya dan seutuhnya dari suatu Kitab (yang bukan banyak rangkap, melainkan hanya satu pengertian), maka pengertian itu haruslah dicari dan diketahui dari bagian-bagian lain yang berbicara lebih jelas.

10. Hakim Tertinggi yang olehnya semua kontroversi agama harus diputuskan, dan semua dekrit dari konsili-konsili, pandangan dari penulis-penulis kuno, doktrin manusia, dan spirit pribadi harus diperiksa, dan yang pada keputusannya kita harus bersandar, hanyalah Roh Kudus yang berbicara di dalam Alkitab.

## Bab II. Allah dan Trinitas yang Kudus

1. Hanya ada satu Allah yang hidup dan sejati, yang tidak terbatas dalam keberadaan dan kesempurnaan, Roh yang mahamurni, tidak kelihatan, tanpa tubuh, anggota-anggota tubuh, atau nafsu-nafsu, tidak berubah, mahabesar, kekal, tidak terpahami, mahakuasa, mahabijaksana, mahakudus, mahabebas, mahamutlak; yang mengerjakan segalanya menurut keputusan kehendak-Nya yang tidak berubah dan mahabener, bagi kemuliaan-Nya; mahakasih, mahabaik, mahasetia, panjang sabar, berlimpah kebaikan dan kebenaran, mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa; Pemberi upah bagi mereka yang bertekun mencari-Nya; tetapi juga mahaadil, dan dahsyat dalam penghakiman-penghakiman-Nya, membenci segala dosa, dan tidak akan membebaskan orang-orang yang bersalah.
2. Allah memiliki segala kehidupan, kemuliaan, kebaikan, kebahagiaan, di dalam dan dari diri-Nya sendiri; dan hanya di dalam dan pada diri-Nya sendiri mahamencukupi, tidak memerlukan apa-apa dari ciptaan-ciptaan yang dijadikan-Nya, dan juga tidak mendapatkan kemuliaan dari mereka, tetapi hanya menyatakan kemuliaan-Nya sendiri di dalam, melalui, bagi, dan pada mereka. Dialah satu-satunya sumber dari segala kehidupan dan segala sesuatu adalah dari-Nya, oleh-Nya, dan kepada-Nya; dan memiliki kuasa yang mahaberdaulat atas mereka, untuk melakukan melalui mereka, atau pada mereka segala sesuatu yang dikehendaki-Nya. Di dalam pandangan-Nya, segala sesuatu terbuka dan

jelas, pengetahuan-Nya tidak terbatas, sempurna, dan tidak tergantung pada ciptaan, sehingga bagi-Nya tidak ada hal apa pun yang tidak pasti, atau tidak tentu. Dia mahakudus di dalam segala keputusan kehendak-Nya, di dalam segala karya-Nya, dan di dalam segala perintah-Nya. Dia layak menerima segala penyembahan, pelayanan, atau ketaatan dari malaikat-malaikat dan manusia-manusia, dan segala ciptaan lainnya, yang Dia berkenan untuk menuntutnya dari mereka.

3. Di dalam Allah yang esa, terdapat tiga Pribadi, yang adalah satu dalam substansi, kuasa, dan kekekalan: Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan berasal dari apa pun, juga bukan diperanakkan oleh siapa pun, juga bukan keluar dari apa pun; Anak diperanakkan dari Bapa sejak kekekalan; Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak sejak kekekalan.

### Bab III. Dekrit Kekal Allah

1. Allah, melalui keputusan kehendak-Nya sendiri yang paling bijaksana dan kudus, secara bebas dan secara tidak berubah, telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi sejak kekekalan. Akan tetapi ketetapan Allah adalah sedemikian rupa sehingga Allah bukan pencipta dosa, dan juga tidak terjadi pelanggaran terhadap kehendak ciptaan-ciptaan-Nya; dan kemerdekaan atau kemungkinan dari penyebab-penyebab kedua tidak dihilangkan, tetapi sebaliknya, diteguhkan.
2. Allah mengetahui segala sesuatu yang mungkin atau bisa terjadi pada segala kondisi yang mungkin, akan tetapi Allah tidak mendekritkan sesuatu apa pun karena Dia melihatnya terlebih dahulu sebagai masa depan, atau sebagai sesuatu yang akan terjadi pada kondisi-kondisi tersebut.
3. Untuk menyatakan kemuliaan-Nya, Allah, melalui dekrit-Nya, mempredestinasikan sejumlah manusia dan malaikat untuk kehidupan kekal; dan lainnya ditetapkan sebelumnya untuk kebinasaan kekal.
4. Malaikat-malaikat dan manusia-manusia yang telah dipredestinasikan dan ditetapkan sebelumnya sedemikian rupa, secara khusus dan tidak berubah

dibentuk, dan jumlah mereka adalah pasti dan tertentu, sehingga jumlah tersebut tidak bertambah ataupun berkurang.

5. Bagi umat manusia yang dipredestinasikan untuk kehidupan, Allah, sebelum dasar dunia ini diletakkan, seturut tujuan-Nya yang kekal dan tidak berubah, dan keputusan dan perkenan kehendak-Nya merupakan rahasia, telah memilih mereka di dalam Kristus untuk kemuliaan kekal. Pemilihan ini hanya dikarenakan anugerah dan kasih-Nya yang bebas, bukan karena telah melihat sebelumnya adanya iman, atau perbuatan-perbuatan baik, atau ketekunan di dalam diri mereka, atau suatu hal lain apa pun di dalam ciptaan sebagai syarat-syarat atau penyebab-penyebab yang menggerakkan Dia; dan segalanya adalah untuk memuji anugerah-Nya yang mulia.
6. Sebagaimana Allah telah menentukan kaum pilihan untuk kemuliaan, demikian juga Dia, melalui tujuan kekal dan paling bebas dari kehendak-Nya, juga telah menetapkan sebelumnya segala sarana untuk itu. Oleh sebab itu, mereka yang terpilih, yang telah jatuh di dalam Adam, ditebus oleh Kristus, dipanggil secara efektif dengan iman kepada Kristus oleh Roh-Nya yang berkarya pada waktu yang telah ditetapkan, dibenarkan, diadopsi, dikuduskan, dan dipelihara oleh kuasa-Nya melalui iman di dalam keselamatan. Tidak ada yang lain yang ditebus oleh Kristus, dipanggil secara efektif, dibenarkan, diadopsi, dikuduskan, dan diselamatkan, selain kaum pilihan.
7. Untuk sisa umat manusia lainnya, Allah, seturut keputusan kehendak-Nya sendiri yang tidak terselami, yang dengannya Dia memberikan dan menahan kasih setia-Nya, sesuai perkenan-Nya, untuk kemuliaan kuasa yang berdaulat atas ciptaan-ciptaan-Nya, berkenan untuk melewatkan, dan menetapkan mereka untuk kehinaan dan murka bagi dosa-dosa mereka, untuk memuji keadilan-Nya yang mulia.
8. Doktrin dari misteri predestinasi yang agung ini haruslah ditangani dengan kebijaksanaan dan ketelitian khusus, sehingga orang-orang, yang memperhatikan kehendak Allah yang dinyatakan di dalam firman-Nya ini, dan

yang menaatinya, bisa beroleh keyakinan mengenai pilihan kekal atas mereka dari panggilan efektif ini. Sehingga doktrin ini memberikan alasan untuk pujian, penghormatan, dan kekaguman pada Allah; dan menghasilkan kerendahan hati, ketekunan dan penghiburan yang berlimpah bagi semua yang secara tulus menaati Injil.

#### Bab IV. Ciptaan

1. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus berkenan, bagi pernyataan kemuliaan kuasa, hikmat, dan kebaikan-Nya yang kekal, untuk pada mulanya menciptakan atau menjadikan dari kehampaan, dunia ini dan segala sesuatu di dalamnya, baik yang kelihatan atau tidak kelihatan, dalam waktu enam hari, dan segala ciptaan itu adalah sangat baik.
2. Setelah Allah menjadikan segala ciptaan lainnya, Dia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dengan jiwa yang berakal dan kekal, yang padanya diberikan pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan sejati, seturut gambar-Nya sendiri, dengan isi Hukum Allah tertulis di dalam hati mereka dan kuasa untuk memenuhinya; akan tetapi juga memiliki kemungkinan untuk melakukan pelanggaran karena diserahkan kepada kebebasan kehendak mereka sendiri yang tunduk terhadap perubahan. Selain Hukum Taurat yang tertulis di dalam hati mereka, mereka juga menerima perintah untuk tidak makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat; yang jika mereka taati, mereka akan berbahagia di dalam persekutuan dengan Allah, dan memiliki kuasa atas ciptaan lainnya.

#### Bab V. Providensi

1. Allah, Sang Pencipta Agung segala sesuatu, menopang, mengarahkan, mengatur, dan memerintah semua ciptaan, tindakan, dan perihal, dari yang terbesar hingga yang terkecil, dengan providensi-Nya yang paling bijaksana dan kudus, seturut prapengetahuan-Nya yang sempurna, dan keputusan kehendak-Nya yang

bebas dan tidak berubah, untuk memuji kemuliaan kebijaksanaan, kuasa, keadilan, kebaikan, dan kasih setia-Nya.

2. Meskipun, dalam hubungannya dengan prapengetahuan dan dekrit Allah, yang adalah penyebab pertama, segala sesuatu terjadi secara tidak berubah dan sempurna; akan tetapi oleh providensi yang sama, Allah memerintahkan mereka untuk terjadi seturut alam penyebab kedua, baik secara niscaya, bebas, atau kontingen.
3. Allah di dalam providensi mempergunakan sarana-sarana; akan tetapi Allah, seturut kehendak-Nya, bebas untuk berkarya di luar, melampaui, atau bertentangan dengan sarana-sarana itu.
4. Kemahakuasaan, hikmat yang tak terselami, dan kebaikan yang tak terbatas dari Allah, sejauh ini dinyatakan melalui providensi-Nya, yang bahkan mencakup kejatuhan pertama, dan segala dosa dari malaikat-malaikat dan manusia-manusia; dan kejatuhan dosa-dosa itu tidak dibiarkan begitu saja, sebaliknya dibatasi dengan cara yang paling bijaksana dan berkuasa, dan juga mengatur dan mengendalikan dosa-dosa itu dalam berbagai dispensasi demi tujuan-Nya yang kudus. Akan tetapi, karena dosa hanya bersumber dari ciptaan dan tidak pernah bersumber dari Allah yang adalah mahakudus dan mahabener, maka bukan Allah yang menciptakan dan yang menyetujui dosa.
5. Allah yang mahabijaksana, mahabener, dan mahapemurah, terkadang membiarkan anak-anak-Nya dalam banyak cobaan dan kecemaran hati mereka sendiri untuk waktu tertentu, dengan tujuan untuk menegur mereka atas dosa-dosa terdahulu, atau untuk menyibakkan kepada mereka kekuatan kecemaran dan penipuan yang tersembunyi di dalam hati mereka, sehingga mereka bisa menjadi rendah hati, dan untuk membawa mereka kepada ketergantungan yang erat dan terus-menerus kepada Allah sendiri, untuk mendukung mereka dan menjadikan mereka lebih berhati-hati terhadap segala perbuatan dosa di masa yang akan datang, dan berbagai tujuan lain yang adil dan kudus.

6. Orang-orang fasik dan kafir, dikarenakan dosa-dosa mereka sebelumnya, dibutakan dan dikeraskan oleh Allah yang adalah Hakim yang benar. Allah tidak hanya menahan anugerah-Nya yang bisa mencerahkan mereka di dalam pemahaman, dan yang bisa mempengaruhi hati mereka; tetapi kadang-kadang Allah juga menarik karunia-karunia yang mereka miliki dan membiarkan mereka pada tujuan-tujuan yang sedemikian rupa sehingga kecemaran mereka menimbulkan dosa, dan selain itu, menyerahkan mereka kepada nafsu mereka, cobaan-cobaan dunia, dan kuasa Iblis. Dari semua tindakan ini, mereka akan mengeraskan hati, bahkan terhadap sarana-sarana yang Allah pergunakan untuk melembutkan orang lain.
7. Sebagaimana providensi Allah secara umum menjangkau segala ciptaan, maka secara khusus providensi ini memelihara Gereja-Nya dan menjalankan segalanya demi kebaikan Gereja-Nya.

#### Bab VI. Kejatuhan Manusia, Dosa, dan Penghukumannya

1. Orangtua pertama kita, karena tertipu oleh kelicikan dan godaan Iblis, berdosa dengan memakan buah yang dilarang. Allah berkenan seturut keputusan kehendak-Nya yang bijaksana dan kudus untuk mengizinkan dosa ini, dan telah menentukannya bagi kemuliaan-Nya sendiri.
2. Oleh dosa ini mereka jatuh dari kebenaran asali dan persekutuan semula dengan Allah; dan dengan demikian mati di dalam dosa dan segala bagian dan kemampuan dari jiwa dan tubuh secara keseluruhan tercemar.
3. Karena mereka adalah nenek moyang dari seluruh umat manusia, maka kesalahan dari dosa ini diberlakukan; dan kematian yang sama di dalam dosa dan natur yang rusak diturunkan kepada semua keturunan mereka melalui cara regenerasi yang lazim.
4. Dari kerusakan awal ini, yang menyebabkan kita benar-benar menjadi tidak sehat, tidak berkemampuan, dan yang menyebabkan kita menentang segala hal

yang baik, dan selalu cenderung untuk melakukan hal yang jahat, timbullah semua pelanggaran-pelanggaran aktual.

5. Kerusakan natur ini tetap ada selama kehidupan ini di dalam diri mereka yang telah dilahirbarukan, dan walaupun melalui Kristus kerusakan ini telah diampuni dan dimatikan, akan tetapi baik kerusakan itu maupun tindakan-tindakan yang timbul darinya sesungguhnya dan sebenarnya adalah dosa.
6. Setiap dosa, baik dosa asal maupun aktual, merupakan pelanggaran terhadap kebenaran Hukum Allah, dan karenanya bertentangan terhadap Hukum Taurat. Dan sesungguhnya, natur dari dosa itu sendiri membawa orang ke dalam kesalahan dan menyebabkannya terikat kepada murka Allah dan kutuk Hukum Taurat, dan dengan demikian, menjadikannya tunduk di bawah maut beserta segala kesengsaraan rohani, baik yang bersifat sementara maupun kekal.

## Bab VII. Kovenan Allah dengan Manusia

1. Jarak antara Allah dan manusia begitu besar, sehingga meskipun ciptaan-ciptaan yang ber hikmat berutang ketaatan kepada Allah sebagai Pencipta mereka, akan tetapi ciptaan-ciptaan tidak akan pernah menikmati-Nya sebagai berkat dan pahala bagi mereka jika Allah tidak berkenan untuk merendahkan diri-Nya, suatu hal yang Dia berkenan untuk nyatakan dalam bentuk kovenan.
2. Kovenan pertama yang dibuat dengan manusia adalah kovenan kerja, yang mana di dalamnya dijanjikan kehidupan bagi Adam dan keturunannya dengan syarat ketaatan yang pribadi dan sempurna.
3. Manusia oleh kejatuhannya telah menjadikan dirinya tidak berkemampuan untuk mendapatkan kehidupan melalui kovenan itu, namun Allah berkenan membuat kovenan kedua, yang lazim disebut kovenan anugerah, yang di dalamnya Allah secara bebas menawarkan kehidupan dan keselamatan melalui Yesus Kristus kepada orang-orang berdosa, dengan menuntut dari mereka iman kepada-Nya sehingga mereka bisa diselamatkan, dan berjanji untuk memberikan

Roh Kudus kepada semua orang yang ditetapkan untuk kehidupan kekal, untuk menjadikan mereka bersedia dan berkemampuan untuk percaya.

4. Kovenan anugerah ini sering dikemukakan di dalam Alkitab dengan nama suatu Perjanjian yang mengacu kepada kematian Yesus Kristus, Sang Pembuat Janji; dan kepada warisan kekal beserta segala sesuatu yang ikut diwariskan di dalamnya.
5. Kovenan ini dijalankan secara berbeda di masa Hukum Taurat, dan di masa Injil. Di bawah Hukum Taurat, kovenan dijalankan dengan janji-janji, nubuat-nubuat, persembahan-persembahan kurban, sunat, anak domba Paskah, dan kiasan-kiasan serta ketetapan-ketetapan lainnya yang disampaikan kepada bangsa Yahudi, yang semuanya mengarah kepada Kristus yang akan datang; untuk suatu masa, melalui karya Roh Kudus, semua cara ini adalah cukup dan efektif untuk mengajar dan membangun iman kaum pilihan kepada Mesias yang dijanjikan, yang oleh-Nya mereka akan mendapat penghapusan dosa sepenuhnya, dan keselamatan kekal, dan kovenan ini disebut Perjanjian Lama.
6. Di bawah Injil, ketika Kristus, Substansi sejati itu, dinyatakan, ketetapan-ketetapan yang dipergunakan untuk menjalankan kovenan ini adalah pengkhotbahan Firman, dan pelaksanaan sakramen Baptisan dan Perjamuan Kudus, yang walaupun lebih sedikit jumlahnya, dan dilaksanakan secara lebih sederhana, tidak menunjukkan kemegahan lahiriah, akan tetapi di dalam ketetapan-ketetapan ini, kovenan berbicara dalam kepenuhan, bukti dan keefektifan rohani yang lebih besar bagi semua bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Dan kovenan ini disebut Perjanjian Baru. Oleh karena itu, tidak terdapat dua kovenan anugerah, yang berbeda dalam substansi, tetapi hanya satu dan sama di dalam berbagai dispensasi yang berbeda.

## Bab VIII. Kristus Sang Pengantara

1. Allah berkenan di dalam tujuan kekal-Nya untuk memilih dan menetapkan Tuhan Yesus, Anak-Nya yang tunggal, sebagai Pengantara antara Allah dan manusia;

Nabi, Imam, dan Raja; Kepala dan Juruselamat Gereja-Nya; Pewaris segala sesuatu; dan Hakim atas dunia. Bagi-Nya Allah sejak segala kekekalan memberikan satu umat untuk menjadi benih-Nya, dan agar oleh-Nya ditebus, dipanggil, dibenarkan, dikuduskan, dan dipermuliakan pada waktu yang telah ditetapkan.

2. Anak Allah, Pribadi kedua di dalam Trinitas, yang adalah Allah sejati dan kekal, yang satu di dalam substansi dan kesetaraan dengan Bapa, sesungguhnya setelah genap waktunya, mengambil bagi diri-Nya natur manusia, dengan segala keberadaan yang esensial dan juga segala kelemahan, tetapi tanpa dosa; dan saat dikandung di dalam kandungan perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, mengambil substansi dari Maria. Sehingga dua natur yang menyeluruh, sempurna, dan berbeda yaitu Allah dan manusia, disatukan tanpa terpisahkan di dalam satu Pribadi, tanpa penukaran, penggabungan, atau pencampuran, di mana Pribadi tersebut adalah Allah sempurna dan manusia sempurna, tetapi tetap satu Kristus, satu-satunya Pengantara antara Allah dan manusia.
3. Tuhan Yesus, di dalam natur manusia yang disatukan sedemikian rupa dengan natur ilahi, dikuduskan dan diurapi oleh Roh Kudus secara tak terbatas, di dalam diri-Nya terdapat perbendaharaan hikmat dan pengetahuan. Allah berkenan agar segala kepenuhan berdiam di dalam diri-Nya: tujuannya supaya Dia yang kudus, tidak bercacat, tidak tercemar, dan penuh anugerah dan kebenaran, dapat secara penuh menjalankan jabatan sebagai Pengantara dan Penjamin. Jabatan ini bukan diambil-Nya bagi kehormatan diri-Nya sendiri, tetapi dipanggil oleh Bapa-Nya, yang menempatkan semua kuasa penghakiman ke dalam tangan-Nya, dan memberikan perintah untuk menjalankan hal yang sama.
4. Jabatan ini oleh Tuhan Yesus dijalankan dengan penuh kerelaan, dan agar Dia bisa memenuhinya, Dia dijadikan berada di bawah Hukum Taurat dan menggenapinya secara sempurna; menahan siksaan yang paling berat secara langsung di dalam jiwa-Nya dan penderitaan paling menyakitkan pada tubuh-Nya, disalibkan dan mati, dan tetap berada di bawah kuasa maut, tetapi tidak ada

kecemaran. Pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, dengan tubuh-Nya yang sama yang menanggung derita, dan dengan tubuh ini juga Dia naik ke surga, dan di sana duduk di sebelah kanan Bapa-Nya, dan menjadi pengantara, dan akan kembali untuk menghakimi manusia dan malaikat pada akhir zaman.

5. Tuhan Yesus, oleh ketaatan-Nya yang sempurna dan pengurbanan diri-Nya, yang Dia persembahkan satu kali kepada Allah melalui Roh yang kekal, telah memuaskan keadilan Bapa-Nya secara sempurna, dan memberi bukan saja perdamaian tetapi juga warisan kekal di dalam Kerajaan Surga bagi semua orang yang telah diberikan Bapa kepada-Nya.
6. Walaupun karya penebusan tidak secara aktual dikerjakan oleh Kristus sampai setelah inkarnasi-Nya, akan tetapi nilai-nilai, keefektifan, dan manfaat-manfaat darinya dikomunikasikan kepada kaum pilihan di semua masa secara berurutan dari awal dunia, di dalam dan melalui janji-janji, tipe-tipe, dan persembahan-persembahan kurban, dan di dalam semuanya itu Dia dinyatakan dan dilambangkan sebagai benih dari perempuan yang akan meremukkan kepala si ular dan Anak Domba yang disembelih sejak awal dunia, yang kemarin, hari ini, dan selama-lamanya adalah sama.
7. Kristus, dalam karya pengantaraan, bertindak seturut kedua natur, dengan setiap natur melakukan hal yang layak bagi natur itu sendiri: akan tetapi dengan alasan kesatuan pribadi, hal yang layak bagi satu natur kadang-kadang diatribusikan kepada pribadi yang ditunjukkan menurut natur lain.
8. Kepada semua orang yang baginya Kristus telah membeli penebusan, Dia secara pasti dan efektif menerapkan dan mengomunikasikan penebusan tersebut; menjadi pengantara mereka; dan menyatakan kepada mereka di dalam dan melalui firman, misteri-misteri keselamatan; secara efektif mempengaruhi mereka melalui Roh-Nya untuk percaya dan taat; dan memerintah hati mereka melalui firman dan Roh-Nya; mengalahkan semua musuh-musuh mereka dengan kemahakuasaan dan hikmat-Nya, dengan cara dan jalan yang sedemikian

rupa, sehingga paling sesuai dengan pemerintahan-Nya yang ajaib dan tidak terselami.

#### Bab IX. Kehendak Bebas

1. Allah telah memperlengkapi kehendak manusia dengan kemerdekaan alamiah, sehingga kehendak ini tidak dipaksa dan juga tidak ditentukan oleh keniscayaan alamiah apa pun untuk melakukan kebaikan atau kejahatan.
2. Manusia saat masih berada dalam keadaan tidak berdosa, memiliki kebebasan dan kuasa untuk menghendaki dan melakukan apa yang baik dan menyenangkan Allah; akan tetapi, kebebasan dan kuasa ini bisa berubah sehingga dia bisa jatuh darinya.
3. Manusia dengan kejatuhannya ke dalam keadaan berdosa, secara keseluruhan telah kehilangan segenap kemampuan untuk menghendaki kebaikan rohani apa pun yang menyertai keselamatan, sehingga sebagai manusia alamiah, yang secara keseluruhan tidak menghendaki yang baik, dan mati di dalam dosa, dia dengan kekuatan sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya atau mempersiapkan dirinya untuk itu.
4. Ketika Allah mempertobatkan seorang yang berdosa, dan memindahkannya ke dalam keadaan anugerah, Allah membebaskan orang itu dari keterikatannya yang alamiah di bawah dosa, dan dengan anugerah-Nya saja memungkinkan orang itu untuk secara bebas menghendaki dan melakukan hal yang baik secara rohani; akan tetapi dikarenakan kecemaran yang masih tersisa, dia tidak mampu melakukannya secara sempurna, dan bukan hanya menghendaki hal yang baik saja, tetapi juga menghendaki hal yang jahat.
5. Kehendak manusia baru menjadi bebas secara sempurna dan tidak berubah, hanya pada keadaan kemuliaan saja.

#### Bab X. Panggilan Efektif

1. Semua orang yang telah Allah predestinasikan untuk kehidupan, dan hanya

mereka saja, Dia berkenan untuk memanggil secara efektif pada waktu yang telah ditetapkan dan disetujui-Nya melalui Firman dan Roh-Nya, agar mereka keluar dari kondisi dosa dan maut sesuai natur mereka, menuju anugerah dan keselamatan Yesus Kristus; mencerahkan akal budi mereka secara rohani dan menyelamatkan untuk memahami perkara-perkara Allah, mengambil hati mereka yang membatu, dan memberikan kepada mereka hati dari daging, memperbaharui kehendak mereka, dan dengan kemahakuasaan-Nya menentukan mereka kepada hal-hal yang baik, dan secara efektif menarik mereka kepada Yesus Kristus, dan mereka datang menurut kebebasan mereka setelah anugerah-Nya menjadikan mereka bersedia.

2. Panggilan efektif ini adalah anugerah Allah yang bebas dan khusus, bukan berasal dari sesuatu apa pun yang ada di dalam prapenglihatan-Nya tentang manusia, dan manusia dalam hal ini hanyalah bersifat pasif secara keseluruhan, sampai saat dihidupkan dan diperbarui oleh Roh Kudus, barulah dia dimampukan untuk menjawab panggilan ini dan untuk merangkul anugerah yang ditawarkan dan disalurkan di dalam panggilan itu.
3. Bayi-bayi yang merupakan kaum pilihan, yang mati pada usia balita, dilahirbarukan dan diselamatkan oleh Kristus, melalui Roh yang berkarya kapan pun, di mana pun, dan dengan cara yang dikehendaki-Nya; demikian juga bagi semua kaum pilihan lainnya yang tidak bisa dipanggil secara lahiriah melalui pelayanan Firman.
4. Orang-orang lain yang bukan kaum pilihan, meskipun mereka mungkin terpanggil melalui pelayanan Firman, dan mungkin memiliki karya umum Roh, akan tetapi mereka tidak akan pernah sungguh-sungguh datang kepada Kristus dan oleh karena itu tidak bisa diselamatkan. Mereka yang tidak mengakui agama Kristen tidak bisa diselamatkan dengan cara apa pun, walaupun mereka begitu bertekun untuk membentuk kehidupan mereka seturut terang pernyataan alam dan hukum dari agama-agama yang mereka akui. Menyatakan dan

mempertahankan pandangan bahwa orang-orang demikian mungkin selamat merupakan hal yang sangat merusak dan harus ditolak.

## Bab XI. Pembeneran

1. Mereka yang dipanggil secara efektif oleh Allah, juga dibenarkan secara bebas oleh Allah, bukan dengan menanamkan kebenaran di dalam diri mereka, tetapi dengan mengampuni dosa-dosa mereka dan menyatakan dan menerima mereka sebagai orang benar. Hal ini tidak dikarenakan sesuatu yang terdapat di dalam diri mereka atau yang dikerjakan oleh mereka, tetapi semata-mata dikarenakan Kristus. Pembeneran juga bukan dengan mengimputasikan iman, atau tindakan untuk mempercayai, atau ketaatan lain kepada Injil, atas mereka sebagai kebenaran mereka, melainkan dengan memberlakukan ketaatan dan pemuasan Kristus pada mereka, sehingga mereka menerima dan bergantung pada-Nya dan kebenaran-Nya dengan iman, dan iman ini juga bukan milik mereka sendiri melainkan adalah anugerah dari Allah.
2. Iman, yang menerima dan bersandar kepada Kristus dan kebenaran-Nya, adalah satu-satunya instrumen pembeneran, tetapi iman bukan satu-satunya yang ada di dalam diri orang yang dibenarkan, tetapi selalu didampingi oleh semua anugerah-anugerah yang menyelamatkan, dan iman ini bukanlah iman yang mati, melainkan iman yang berkarya di dalam kasih.
3. Kristus, dengan ketaatan dan kematian-Nya, telah menghapuskan utang dari mereka yang dibenarkan-Nya dengan sepenuhnya, dan telah membuat suatu pemuasan yang layak, nyata dan sempurna terhadap keadilan Bapa bagi mereka. Akan tetapi, karena Dia dikaruniakan oleh Bapa untuk mereka, dan ketaatan dan pemuasan-Nya diterima sebagai ganti mereka, dan kedua hal ini dilakukan Allah secara bebas, bukan dikarenakan oleh sesuatu yang ada di dalam diri mereka, dan pembeneran mereka adalah semata-mata anugerah yang bebas, sehingga baik keadilan yang dituntut dan anugerah yang berlimpah dari Allah boleh dipermuliakan di dalam pembeneran terhadap orang-orang berdosa.

4. Allah sejak kekekalan telah mendekritkan untuk membenarkan kaum pilihan-Nya, dan Kristus pada waktu yang ditetapkan telah mati bagi dosa-dosa mereka dan bangkit kembali sebagai pembenaran bagi mereka, akan tetapi mereka belum dibenarkan sampai Roh Kudus secara aktual menerapkan Kristus kepada mereka pada waktu yang telah ditetapkan.
5. Allah terus mengampuni dosa-dosa dari mereka yang telah dibenarkan, dan walaupun mereka tidak pernah bisa terjatuh dari kedudukan sebagai orang yang telah dibenarkan, akan tetapi dikarenakan dosa-dosa mereka, mereka bisa jatuh ke dalam ketidaksenangan Bapa dan cahaya wajah-Nya baru akan dipulihkan atas mereka setelah mereka merendahkan diri, mengakui dosa-dosa mereka, memohon pengampunan, dan memperbarui iman mereka dan bertobat.
6. Pembetulan terhadap orang-orang percaya pada masa Perjanjian Lama, dalam kaitannya dengan semua hal ini, adalah satu dan sama dengan pembetulan terhadap orang-orang percaya pada masa Perjanjian Baru.

## Bab XII. Adopsi

1. Bagi semua orang yang dibenarkan, Allah bersedia untuk menjadikan mereka sebagai pengambil bagian dalam anugerah adopsi di dalam dan untuk Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Dengan anugerah adopsi ini, mereka terhitung sebagai anak-anak Allah dan menikmati kemerdekaan dan hak-hak khusus anak-anak Allah; mereka mendapatkan nama Allah pada diri mereka, menerima Roh adopsi, mendapatkan jalan untuk menuju takhta anugerah dengan berani, dimampukan untuk berseru: Abba, Bapa; dikasihi, dilindungi, dipelihara, dan diajar oleh-Nya sebagaimana oleh seorang Bapa, tetapi tidak akan pernah dilepaskan, melainkan dimeteraikan untuk hari penebusan, dan mewarisi janji-janji sebagai pewaris keselamatan kekal.

## Bab XIII. Pengudusan

1. Orang-orang yang telah dipanggil secara efektif dan dilahirbarukan, sehingga

memiliki hati yang baru dan roh yang baru yang diciptakan di dalam diri mereka, selanjutnya dikuduskan secara nyata dan pribadi, melalui manfaat kematian dan kebangkitan Kristus, oleh firman dan Roh-Nya yang tinggal di dalam mereka. Kuasa dosa atas segenap tubuh dihancurkan dan beberapa nafsu semakin diperlemah dan dimatikan, dan orang-orang yang dipanggil ini semakin dihidupkan dan dikuatkan di dalam semua anugerah yang menyelamatkan untuk melakukan kekudusan sejati, yang tanpanya manusia tidak akan dapat melihat Allah.

2. Pengudusan ini bersifat menyeluruh di dalam keseluruhan diri manusia, akan tetapi tidak sempurna di dalam kehidupan ini. Masih terdapat sisa kerusakan di setiap bagian, dan dari sanalah timbul perang yang terus-menerus dan yang tidak dapat didamaikan: daging bernafsu melawan Roh, dan Roh melawan daging.
3. Di dalam perang ini, meskipun kerusakan yang tersisa bisa lebih unggul untuk waktu tertentu, akan tetapi, melalui pemberian kekuatan secara terus-menerus dari Roh Kristus yang menguduskan, bagian yang telah lahir baru pasti menang, dan dengan demikian, orang-orang kudus bertumbuh di dalam anugerah, menyempurnakan kekudusan dan takut akan Allah.

#### Bab XIV. Iman yang Menyelamatkan

1. Anugerah iman, yang dengannya kaum pilihan dimampukan untuk percaya demi keselamatan jiwa mereka, merupakan karya Roh Kudus di dalam hati mereka dan dibentuk oleh pelayanan Firman, dengan pelayanan Firman ini serta dengan pelaksanaan sakramen-sakramen dan doa, iman ditingkatkan dan dikuatkan.
2. Dengan iman ini, seorang Kristen mempercayai kebenaran dari segala sesuatu yang diwahyukan di dalam firman, karena otoritas Allah sendiri yang berbicara di dalamnya; dan bertindak secara khusus bagi hal yang terkandung di dalam setiap bagian tertentu, menghasilkan ketaatan kepada perintah-perintah, gentar terhadap ancaman-ancaman, dan merangkul janji-janji Allah untuk hidup ini dan yang akan datang. Tetapi tindakan yang mendasar dari iman yang

menyelamatkan adalah menerima, menyambut, dan bersandar hanya pada Kristus untuk pembenaran, pengudusan, dan kehidupan kekal, yang dimungkinkan oleh manfaat kovenan anugerah.

3. Iman berbeda dalam derajat-derajatnya, lemah atau kuat. Iman mungkin sering dan dengan berbagai cara diserang dan dilemahkan, tetapi senantiasa mendapatkan kemenangan, dan di dalam diri banyak orang, iman bertumbuh untuk memperoleh jaminan sepenuhnya melalui Kristus, yang menciptakan dan menggenapkan iman kita.

#### Bab XV. Pertobatan yang Memimpin kepada Kehidupan

1. Pertobatan kepada kehidupan merupakan suatu anugerah Injil, karena itu doktrin ini harus dikhotbahkan oleh setiap pelayan Injil, sebagaimana tentang iman kepada Kristus.
2. Dengan iman, orang yang berdosa, dikarenakan pandangan dan perasaannya, bukan hanya akan bahaya namun juga kenajiskan dan kejijikan dari dosa-dosanya, yang bertentangan dengan natur kudus Allah dan kebenaran hukum Taurat-Nya, dan dikarenakan pemahaman akan kasih setia Allah di dalam Kristus kepada mereka yang bertobat, maka mereka berduka atas dosa-dosa itu dan membencinya serta berbalik dari semua dosa itu untuk kembali kepada Allah, berkehendak dan berupaya untuk berjalan dengan-Nya dalam segala jalan perintah-perintah-Nya.
3. Meskipun pertobatan tidak boleh dijadikan sandaran, sebagaimana juga ganjaran atas dosa, atau penyebab lain apa pun bagi pengampunan, yang merupakan tindakan anugerah bebas Allah di dalam Kristus, akan tetapi semuanya ini niscaya bagi semua orang berdosa, karena tidak seorang pun yang bisa mengharapkan pengampunan dosa tanpanya.
4. Karena tidak ada dosa yang ringan, melainkan setiap dosa layak mendapatkan hukuman, maka tidak ada dosa yang begitu besar yang bisa membawa hukuman bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat.

5. Manusia tidak boleh berpuas diri dengan suatu pertobatan umum, tetapi secara khusus merupakan tugas setiap manusia untuk berupaya bertobat dari dosa-dosa khususnya.
6. Setiap manusia diwajibkan untuk membuat pengakuan akan dosa-dosanya kepada Allah secara pribadi, berdoa bagi pengampunan, dengan pengampunan dan dengan meninggalkan dosa-dosa ini, dia akan menemukan kasih setia. Dengan demikian, orang yang menjadi batu sandungan bagi sesamanya atau bagi gereja Kristus harus bersedia untuk menyatakan pertobatannya kepada mereka yang menjadi korban dosanya melalui pengakuan secara pribadi atau umum, sehingga dengan demikian mereka akan diperdamaikan dengannya, dan dengan kasih menerimanya.

#### Bab XVI. Perbuatan Baik

1. Apa yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan baik hanyalah seperti yang telah diperintahkan Allah di dalam firman-Nya yang kudus, dan karenanya bukan perbuatan yang tidak didukung oleh firman, yang dirancang manusia karena semangat yang membabi buta, atau didasarkan pada niat baik yang palsu.
2. Perbuatan-perbuatan baik ini, yang dilakukan dalam ketaatan kepada perintah-perintah Allah, merupakan buah-buah dan bukti-bukti dari iman sejati dan hidup, dan dengan perbuatan-perbuatan baik ini, orang-orang percaya menyatakan rasa syukur mereka, memperkuat kepastian mereka, menguatkan saudara-saudara mereka, memperindah pengakuan akan Injil, membungkam mulut para lawan, dan memuliakan Allah, yang bagi-Nya orang-orang percaya adalah karya-Nya yang diciptakan di dalam Kristus. Dan dengan menghasilkan buah yang membawa kepada pengudusan, mereka bisa menerima kesudahannya, yaitu kehidupan kekal.
3. Kemampuan orang-orang percaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sama sekali bukan berasal dari diri mereka sendiri, tetapi sepenuhnya dari Roh Kristus. Dan agar mereka dimampukan untuk itu, maka selain anugerah yang

telah mereka terima, terdapat keharusan adanya pengaruh yang aktual dari Roh Kudus yang sama untuk bekerja di dalam diri mereka, agar mereka berkehendak dan agar mereka melakukan hal-hal yang diperkenan-Nya. Akan tetapi, dalam hal ini mereka tidak boleh menjadi malas, seolah mereka tidak berkewajiban untuk melakukan tugas apa pun jika tidak ada gerakan khusus dari Roh Kudus, sebaliknya mereka harus rajin dalam mengobarkan anugerah yang ada di dalam diri mereka.

4. Orang-orang percaya yang dalam ketaatan mereka mencapai puncak tertinggi yang mungkin dicapai dalam kehidupan ini, sebenarnya masih begitu jauh dari kemampuan untuk melakukan hal yang melampaui kewajiban mereka, apa lagi untuk melakukan lebih dari yang dituntut oleh Allah, karena mereka masih tidak sempurna dalam melakukan kewajiban mereka.
5. Kita tidak bisa mendapatkan imbalan berupa pengampunan dosa atau kehidupan kekal dari Allah melalui perbuatan kita yang terbaik sekalipun, karena perbuatan-perbuatan baik kita itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang, dan terdapat jarak yang tidak terhingga antara kita dan Allah, yang dari-Nya kita tidak bisa mendapatkan apa pun melalui perbuatan-perbuatan ataupun untuk menebus dosa-dosa terdahulu. Akan tetapi, ketika kita telah melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan, sesungguhnya kita hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban kita karena kita adalah hamba-hamba yang tidak layak. Dan karena perbuatan-perbuatan itu adalah baik, maka perbuatan-perbuatan itu berasal dari Roh-Nya; akan tetapi karena perbuatan-perbuatan itu dikerjakan oleh kita, perbuatan-perbuatan itu menjadi tercemar dan tercampur dengan begitu banyak kelemahan dan ketidaksempurnaan, sehingga perbuatan-perbuatan itu tidak akan bertahan dalam penghakiman Allah yang keras.
6. Meskipun orang-orang yang percaya diterima melalui Kristus, perbuatan-perbuatan baik mereka juga diterima di dalam-Nya, bukan seolah-olah di dalam kehidupan ini mereka seluruhnya tidak bersalah dan tidak tercela di dalam pandangan Allah, melainkan bahwa Allah, dengan melihat semua perbuatan itu

di dalam Anak-Nya, berkenan untuk menerima dan memberikan imbalan kepada perbuatan yang tulus, walaupun terdapat banyak kelemahan dan ketidaksempurnaan.

7. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum lahir baru, walaupun mungkin merupakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, dan memiliki manfaat yang baik bagi diri mereka dan orang lain, akan tetapi, karena perbuatan-perbuatan itu bukan muncul dari hati yang telah dimurnikan oleh iman, dan juga tidak dilakukan dengan cara yang benar, yang seturut dengan Firman, dan juga bukan untuk tujuan-tujuan yang benar, yaitu bagi kemuliaan Allah, maka perbuatan-perbuatan itu berdosa, dan tidak bisa menyenangkan Allah, atau menjadikan seseorang layak menerima anugerah dari Allah. Akan tetapi, jika mereka mengabaikan perbuatan baik, maka tindakan ini lebih berdosa dan lebih tidak diperkenan oleh Allah.

#### Bab XVII. Ketekunan Orang-orang Kudus

1. Mereka yang telah diterima Allah di dalam Anak-Nya, yang dipanggil secara efektif, dan dikuduskan oleh Roh-Nya, tidak akan bisa secara keseluruhan atau pada akhirnya terjatuh dari kondisi anugerah, sebaliknya, secara pasti akan bertekun di dalamnya sampai pada akhirnya dan diselamatkan secara kekal.
2. Ketekunan orang-orang kudus ini bukan tergantung kepada kehendak bebas mereka sendiri, melainkan pada ketidakberubahan dekrit pilihan yang bersumber dari kasih Allah Bapa yang bebas dan tidak berubah, pada keefektifan karya dan perantaraan Yesus Kristus, berdiamnya Roh Kudus dan adanya benih Allah di dalam mereka, dan natur kovenan anugerah: dari kesemuanya ini menghasilkan kepastian dan kesempurnaan.
3. Akan tetapi, orang-orang kudus bisa terjatuh ke dalam dosa-dosa yang menyedihkan melalui cobaan-cobaan Iblis dan dunia, kebiasaan-kebiasaan dari kerusakan yang masih tersisa di dalam diri mereka, dan pengabaian sarana-sarana ketekunan mereka, dan untuk suatu jangka waktu tetap berada di dalam

dosa-dosa itu, yang menimbulkan ketidaksenangan Allah dan mendukakan Roh Kudus, menjadikan mereka kekurangan sejumlah anugerah dan penghiburan, hati mereka dikeraskan dan hati nurani mereka terluka, melukai dan menyandung sesama, dan membawa penghukuman sementara atas diri mereka sendiri.

## Bab XVIII. Kepastian Anugerah dan Keselamatan

1. Walaupun orang-orang munafik dan orang-orang yang belum lahir baru lainnya bisa secara sia-sia menipu diri mereka sendiri dengan harapan-harapan palsu dan pikiran-pikiran kedagingan bahwa mereka berada di dalam perkenan Allah dan kondisi keselamatan, tetapi pengharapan mereka ini pasti akan musnah. Sebaliknya, orang-orang yang secara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi-Nya dengan tulus, berupaya untuk berjalan di hadapan-Nya di dalam hati nurani yang baik, di dalam kehidupan ini bisa menjadi yakin secara pasti bahwa mereka berada di dalam kondisi anugerah, mereka bisa bersukacita di dalam pengharapan akan kemuliaan Allah, yang merupakan pengharapan yang tidak pernah mempermalukan mereka.
2. Kepastian ini bukan hanya suatu keyakinan yang berdasarkan dugaan-dugaan dan kemungkinan yang dilandaskan kepada pengharapan yang tidak sempurna; melainkan suatu kepastian iman yang sempurna yang didirikan di atas kebenaran ilahi dan janji-janji keselamatan, di atas bukti-bukti batiniah dari anugerah-anugerah dari janji-janji, di atas kesaksian dari Roh adopsi yang bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, di mana Roh merupakan yang terpenting dari warisan kita, dan dengan-Nya kita dimeteraikan untuk hari penebusan.
3. Kepastian sempurna ini tidak secara langsung menjadi bagian dari esensi iman, bahkan seorang yang sungguh-sungguh percaya mungkin harus menunggu dalam waktu yang lama dan menghadapi banyak kesulitan sebelum dia menjadi seorang yang ikut ambil bagian di dalam kepastian ini. Akan tetapi, dengan

dimampukan oleh Roh untuk mengetahui hal-hal yang secara bebas dikaruniakan Allah baginya, dia bisa, tanpa wahyu yang luar biasa, dengan penggunaan sarana-sarana umum secara benar, mendapatkan kepastian itu. Oleh karena itu, menjadi tugas setiap orang untuk bertekun guna menjadikan panggilan dan pilihan atas dirinya pasti, dan dengan kepastian ini hatinya bisa menjadi lapang dalam damai dan sukacita di dalam Roh Kudus, di dalam kasih dan syukur kepada Allah, dan di dalam kekuatan dan kegembiraan di dalam kewajibannya untuk taat, yang merupakan buah dari kepastian ini; dan jauh dari kemungkinan akan menjadikan manusia bersikap semaunya.

4. Orang-orang percaya sejati mungkin mendapati bahwa kepastian mereka akan keselamatan ini diguncang, berkurang, dan terputus dengan berbagai cara seperti dikarenakan oleh pengabaian mereka untuk bertekun di dalamnya, oleh kejatuhan di dalam suatu dosa tertentu yang melukai hati nurani dan mendukakan Roh, oleh suatu cobaan yang mendadak atau kuat, oleh penahanan yang dilakukan Allah atas cahaya wajah-Nya dan mengizinkan orang-orang yang takut akan Dia seperti berjalan di dalam gelap dan tidak memiliki terang. Akan tetapi, mereka tidak pernah benar-benar kehilangan benih dari Allah dan kehidupan iman, kasih akan Kristus dan sesama, ketulusan hati, dan kesadaran akan kewajiban; dan dari semua hal ini, kepastian ini bisa dipulihkan oleh karya Roh pada waktu yang telah ditetapkan, dan oleh kesemua hal tersebut juga, untuk sementara waktu, mereka benar-benar dikuatkan agar tidak sampai benar-benar putus asa.

## Bab XIX. Hukum Taurat Allah

1. Allah memberikan kepada Adam suatu Hukum Taurat sebagai suatu kovenan kerja, dengan Hukum Taurat tersebut Allah mengikat Adam dan semua keturunannya kepada ketaatan yang bersifat pribadi, menyeluruh, pasti, dan terus-menerus; menjanjikan kehidupan bagi mereka yang memenuhinya, dan

mengancam dengan hukuman maut bagi mereka yang melanggar; dan Allah mengaruniakan kuasa dan kemampuan untuk menaatinya.

2. Setelah kejatuhan Adam, Hukum Taurat ini tetap merupakan aturan yang sempurna tentang kebenaran, dan demikianlah yang disampaikan oleh Allah di atas Gunung Sinai, di dalam Sepuluh Perintah, dan dituliskan pada dua loh batu: empat Perintah pertama berisi kewajiban kita terhadap Allah, dan enam Perintah lainnya berisi kewajiban kita terhadap sesama manusia.
3. Selain Hukum Taurat ini, yang umumnya disebut hukum moral, Allah berkenan untuk mengaruniakan kepada bangsa Israel, sebagai gereja awal, hukum-hukum ibadah yang berisi sejumlah ketetapan yang bersifat simbolis, sebagian untuk ibadah yang menggambarkan Kristus, anugerah-anugerah-Nya, tindakan-tindakan-Nya, penderitaan-penderitaan-Nya, dan manfaat-manfaat dari-Nya; dan sebagian mengemukakan beragam pengajaran dan kewajiban moral. Semua hukum ibadah sekarang telah dibatalkan di bawah Perjanjian Baru.
4. Bagi bangsa Israel sebagai suatu badan politik, Allah juga mengaruniakan dari semula, hukum-hukum yudisial, yang telah berakhir bersamaan dengan kondisi bangsa Israel tersebut. Pada saat ini Allah tidak mewajibkan hukum yudisial kepada bangsa lain melebihi keadilan umum yang diharuskan oleh hukum tersebut.
5. Hukum moral mengikat semua orang untuk selamanya, baik terhadap orang-orang yang dibenarkan maupun yang tidak, untuk taat kepada hukum moral tersebut, dan ketaatan ini bukan hanya dikarenakan perihal-perihal yang terkandung di dalam hukum moral tersebut, tetapi juga dikarenakan otoritas Allah Sang Pencipta, yang mengaruniakan hukum moral ini. Kristus di dalam Injil tidak membatalkan kewajiban untuk menaati hukum moral ini, melainkan meneguhkannya.
6. Meskipun orang-orang percaya sejati tidak lagi berada di bawah Hukum Taurat sebagai suatu kovenan kerja yang dengannya mereka dibenarkan atau dihukum, akan tetapi Hukum Taurat ini tetap bermanfaat besar bagi mereka dan juga bagi

orang yang belum percaya, sebagai suatu aturan hidup, Hukum Taurat memberitahukan kepada mereka kehendak Allah, dan kewajiban-kewajiban mereka; Hukum Taurat mengarahkan dan mengikat mereka untuk berjalan selaras dengannya, untuk menemukan kecemaran dosa di dalam natur, hati, dan hidup mereka, sehingga dengan memeriksa diri mereka sendiri, mereka bisa lebih yakin tentang adanya dosa, menjadi malu karena dosa, dan benci terhadap dosa; dan bersamaan dengan itu juga memberikan suatu pemandangan yang lebih jelas akan kebutuhan mereka akan Kristus, dan kesempurnaan ketaatannya. Hukum Taurat ini bermanfaat bagi mereka yang telah dilahirbarukan untuk menahan kerusakan mereka, karena Hukum Taurat melarang dosa; dan ancaman Hukum Taurat terhadap dosa menunjukkan ganjaran yang layak diterima oleh dosa mereka dan penderitaan-penderitaan yang siap menanti mereka jika melakukan dosa-dosa itu, meskipun mereka telah terbebas dari kutuk yang diancamkan di dalam Hukum Taurat itu. Sebaliknya, janji dalam Hukum Taurat itu menunjukkan kepada manusia pujian Allah bagi ketaatan dan berkat-berkat apa yang boleh mereka harapkan dengan menaati Hukum Taurat tersebut, walaupun hal ini tidak diberlakukan lagi oleh Hukum Taurat sebagaimana yang diberlakukannya dalam kovenan kerja. Akan tetapi ketika seseorang melakukan yang baik dan tidak melakukan yang jahat, karena Hukum Taurat mendorongnya kepada kebaikan dan mencegahnya dari kejahatan, bukanlah bukti bahwa dia berada di bawah Hukum Taurat, dan bukannya di bawah anugerah.

7. Tidak satu pun manfaat Hukum Taurat yang disebutkan di atas yang bertentangan dengan anugerah Injil, sebaliknya semua manfaat Hukum Taurat itu dengan indah selaras dengan anugerah Injil. Roh Kristus menundukkan dan memampukan kehendak manusia untuk melakukan secara bebas dan dengan sukacita semua kehendak Allah yang diwahyukan di dalam Hukum Taurat yang wajib dilakukan.

## Bab XX. Kemerdekaan Orang Kristen dan Kemerdekaan Hati Nurani

1. Kemerdekaan yang telah dicapai oleh Kristus untuk orang-orang percaya di bawah Injil mencakup kebebasan mereka dari kesalahan yang disebabkan oleh dosa, hukuman murka Allah, dan kutuk hukum moral. Kemerdekaan ini juga berupa dilepaskannya mereka dari dunia yang jahat ini, keterikatan kepada Iblis dan kuasa dosa, kekejaman penderitaan, sengat maut, kemenangan atas kuasa kubur, dan hukuman kekal; dan juga diberikannya kepada mereka jalan masuk yang bebas kepada Allah, dan ketaatan mereka yang rela kepada-Nya, yang bukan dikarenakan ketakutan seorang hamba, melainkan dikarenakan kasih sayang seorang anak dan pikiran yang rela. Semua hal ini adalah sama bagi orang-orang percaya di bawah Hukum Taurat. Tetapi di bawah Perjanjian Baru, kemerdekaan orang-orang Kristen dikembangkan lebih jauh, yaitu bebas dari hukum ibadah, yang diwajibkan kepada gereja Yahudi; dan memiliki keberanian yang lebih besar untuk menghampiri takhta anugerah, dan menerima karunia Roh Kudus yang bebas secara lebih penuh daripada yang umumnya dialami oleh orang-orang percaya di bawah Hukum Taurat.
2. Allah sajalah satu-satunya Tuhan atas hati nurani, dan Dia telah membebaskan hati nurani dari doktrin-doktrin dan perintah-perintah manusia yang di dalam segala sesuatunya bertentangan dengan firman-Nya, atau yang di luar firman-Nya, dalam hal iman maupun ibadah. Karena itu, mempercayai doktrin-doktrin yang demikian atau menaati perintah-perintah yang demikian dikarenakan hati nurani, merupakan pengkhianatan terhadap kemerdekaan sejati dan hati nurani. Dan tuntutan akan iman yang implisit dan ketaatan yang mutlak dan buta merupakan tindakan yang menghancurkan kemerdekaan hati nurani dan juga akal.
3. Mereka, yang dengan berkedokkan kemerdekaan Kristen, melakukan dosa apa pun, atau mengumbar nafsu, telah menghancurkan tujuan dari kemerdekaan Kristen, yaitu bahwa dengan dilepaskan dari musuh-musuh kita, kita bisa

melayani Tuhan tanpa rasa takut, di dalam kekudusan, dan kebenaran di hadapan-Nya, setiap hari sepanjang hidup kita.

4. Dan karena kuasa yang telah ditetapkan Allah, dan kemerdekaan yang telah dibeli oleh Kristus, bukan dimaksudkan Allah untuk menghancurkan, melainkan secara bersama-sama meneguhkan dan memelihara satu dengan lainnya, maka mereka, yang dengan berkedokkan kemerdekaan Kristen menentang kuasa yang sah, atau menentang pelaksanaan kuasa dalam cara yang sah, baik itu kuasa sipil atau gerejawi, telah menolak ketetapan Allah. Dan tindakan mereka menyebarkan pandangan-pandangan seperti itu, atau mempertahankan praktik-praktik seperti itu, yang bertentangan dengan terang wahyu alam atau prinsip-prinsip Kekristenan yang diketahui, baik yang mengenai iman, penyembahan, atau percakapan, atau yang bertentangan dengan kuasa kesalehan; atau untuk natur atau cara penyebaran dan mempertahankan pandangan dan praktik yang salah seperti itu, yang bersifat merusak kedamaian dan ketertiban eksternal yang telah diletakkan oleh Kristus di dalam gereja, maka orang-orang itu bisa menurut hukum dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, dan ditindak melalui penghukuman oleh gereja, dan oleh kuasa pemerintahan sipil.

## Bab XXI. Penyembahan Religius dan Hari Sabat

1. Terang alam menunjukkan bahwa ada satu keberadaan Allah yang memiliki kekuasaan dan kedaulatan atas segalanya, Allah yang baik dan yang mengerjakan yang baik bagi semuanya, dan karenanya harus dikasihi, dipuji, dipanggil, dipercayai, dan dilayani dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Tetapi cara penyembahan kepada Allah sejati yang dapat diterima adalah yang diterapkan oleh Allah sendiri, dan dengan demikian, membatasi dengan kehendak-Nya yang dinyatakan, bahwa Dia tidak boleh disembah dengan cara-cara direka oleh manusia atau saran-saran dari Iblis

dalam bentuk apa pun yang bisa terlihat, atau dengan segala cara yang tidak dipreskripsikan di dalam Kitab Suci.

2. Penyembah religius haruslah diberikan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus; dan hanya kepada-Nya, bukan kepada malaikat-malaikat, orang-orang kudus, atau ciptaan lain apa pun. Dan sejak kejatuhan, penyembahan religius ini tidak bisa dilakukan tanpa Pengantara, dan juga tidak bisa dengan pengantara yang lain kecuali Kristus saja.
3. Doa, dengan ucapan syukur, yang merupakan bagian dari penyembahan religius, diharuskan Allah bagi semua manusia; dan agar doa ini bisa diterima, haruslah dilakukan di dalam nama Sang Anak, dengan bantuan Roh-Nya, seturut kehendak-Nya, dengan pemahaman, sikap yang hormat, kerendahan hati, semangat, iman, kasih; dan jika doa adalah dengan bersuara, maka harus dengan bahasa yang dikenal.
4. Doa harus dipanjatkan bagi hal-hal yang benar, dan bagi semua manusia yang masih hidup, atau yang akan hidup kemudian, tetapi tidak bagi orang yang telah mati, dan juga bagi mereka yang diketahui berbuat dosa yang merupakan dosa yang membawa kepada maut.
5. Pembacaan Alkitab dalam rasa takut yang saleh, khotbah yang baik dan pendengaran yang cermat akan Firman di dalam ketaatan kepada Allah dengan pemahaman, iman, dan sikap yang hormat; menyanyikan mazmur-mazmur dengan anugerah di dalam hati; dan juga pelaksanaan yang benar dan penerimaan yang layak akan sakramen-sakramen yang ditetapkan oleh Kristus; semuanya adalah bagian dari ibadah religius umum kepada Allah, selain sumpah-sumpah religius, nazar-nazar religius, puasa-puasa yang saleh, dan ucapan syukur, pada kesempatan-kesempatan khusus, haruslah dilaksanakan secara kudus dan religius.
6. Baik doa maupun bagian mana pun dari ibadah religius, yang sekarang berada di bawah Injil, tidak lagi terikat kepada, atau dijadikan lebih dapat diterima dikarenakan tempat di mana ibadah itu dilaksanakan atau kepada tempat apa

ibadah itu diarahkan. Tetapi Allah harus disembah di mana pun, di dalam roh dan kebenaran, sebagaimana di dalam keluarga-keluarga, pribadi-pribadi, dan secara tersembunyi, masing-masing oleh dirinya sendiri; dan harus lebih khidmat lagi di persekutuan umum yang tidak boleh secara ceroboh atau sengaja diabaikan atau ditinggalkan ketika Allah, melalui Firman ataupun pemeliharaan-Nya, memanggil untuk itu.

7. Sebagaimana merupakan hukum alam, bahwa secara umum suatu bagian tertentu dari waktu haruslah disisihkan untuk beribadah kepada Allah, sehingga di dalam Firman-Nya, oleh suatu perintah yang bersifat positif, moral, dan abadi, yang mengikat semua manusia di sepanjang masa, Allah secara khusus telah menetapkan satu hari di dalam satu minggu untuk suatu Sabat, untuk dikuduskan bagi-Nya, dari awal dunia sampai kebangkitan Kristus merupakan hari terakhir dalam satu minggu, dan sejak kebangkitan Kristus diubah menjadi hari pertama dalam satu minggu, yang di dalam Alkitab disebut Hari Tuhan, dan harus dilanjutkan sampai akhir dunia sebagai hari Sabat orang Kristen.
8. Hari Sabat ini harus dikuduskan bagi Allah, ketika manusia, setelah mempersiapkan hati mereka dengan benar dan telah mengurus kegiatan umum mereka sebelumnya, tidak hanya mematuhi suatu perhentian kudus sepanjang hari dari pekerjaan-pekerjaan, kata-kata, dan pikiran-pikiran mereka tentang pekerjaan dan rekreasi dunia, tetapi juga harus menggunakan seluruh waktu untuk beribadah kepada-Nya dalam pelaksanaan secara bersama maupun pribadi, dan dalam melakukan pekerjaan yang merupakan keharusan, dan pekerjaan untuk belas kasih.

## Bab XXII. Sumpah dan Nazar yang Benar

1. Sumpah yang benar merupakan bagian dari penyembahan religius, yang di dalamnya, pada saat yang tepat, seseorang bersumpah secara khidmat, memanggil Allah untuk menjadi Saksi atas apa yang dinyatakannya atau

dijanjikannya, dan untuk menghakimi dirinya menurut kebenaran atau kepalsuan dari apa yang disumpahkannya.

2. Nama Allah merupakan satu-satunya nama yang dipakai manusia dalam bersumpah, nama ini harus dipergunakan dengan rasa takut dan hormat yang sungguh. Oleh karena itu, bersumpah secara sia-sia atau tergesa-gesa dengan nama yang kudus dan menakutkan itu, atau bersumpah dengan segala sesuatu hal lainnya, adalah perbuatan dosa dan harus dihindari. Akan tetapi, dalam hal kepentingan dan waktu tertentu, sumpah dibenarkan oleh Firman Allah di bawah Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, sehingga suatu sumpah yang benar, harus dilakukan oleh otoritas yang benar.
3. Siapa pun yang membuat sumpah harus bersungguh-sungguh mempertimbangkan beban dari tindakan yang khidmat ini, dan dalam mempertimbangkannya menegaskan bahwa tidak ada hal lain yang dia yakini sepenuhnya kecuali kebenaran. Tidak seorang pun yang boleh mengikatkan dirinya dengan sumpah kepada suatu hal apa pun kecuali yang baik, adil, dan apa yang diyakininya sebagai hal yang demikian, dan apa yang pasti mampu dilakukannya. Akan tetapi, menolak bersumpah mengenai segala sesuatu yang baik dan adil, sebagaimana yang dilakukan oleh otoritas hukum, merupakan dosa.
4. Suatu sumpah harus dibuat dengan kata-kata yang jelas dan dalam pengertian yang sewajarnya, tanpa makna yang mendua atau sesuatu yang dirahasiakan di dalam hati. Sumpah tidak boleh mewajibkan seseorang untuk berbuat dosa, tetapi di dalam segala sesuatu yang tidak berdosa, setelah sumpah dibuat, sumpah itu mengikat orang itu untuk dilaksanakan, meskipun menyakitkan bagi orang tersebut. Sumpah juga tidak boleh dilanggar walaupun sumpah itu dibuat kepada pihak yang sesat atau kafir.
5. Suatu nazar memiliki natur yang sama dengan sumpah yang berisi janji, dan nazar harus dibuat dengan ketelitian religius yang sama, dan harus dilaksanakan dengan kesetiaan yang sama.

6. Nazar tidak boleh ditujukan kepada ciptaan apa pun, selain kepada Allah saja. Dan untuk bisa diterima, nazar tersebut harus dibuat secara sukarela, dikarenakan iman, dan kesadaran nurani akan kewajiban-kewajiban, dengan cara yang menyatakan syukur atas kasih setia yang diterima, atau karena telah memperoleh apa yang kita inginkan, yang dengannya kita semakin ketat mengikat diri kita kepada kewajiban-kewajiban yang diharuskan, atau kepada hal-hal lain, sejauh dan selama kewajiban-kewajiban itu secara tepat memberikan kegunaan.
7. Tidak seorang pun yang boleh bernazar untuk melakukan hal-hal yang dilarang di dalam Firman Allah, atau hal-hal yang tidak berada di dalam jangkauan kemampuannya sendiri, atau hal-hal yang untuk pelaksanaannya dia tidak mendapatkan janji akan diberi kemampuan dari Allah. Dalam keterkaitan dengan hal ini, nazar kehidupan membiara yang diterapkan kepausan untuk hidup selibat selamanya, pernyataan kemiskinan, dan ketaatan kepada aturan ordo, adalah sedemikian jauh dari derajat kesempurnaan, dan bahwa nazar tersebut sebenarnya adalah jerat-jerat ketakhayulan dan dosa, dan tidak seorang Kristen pun yang boleh melibatkan diri di dalamnya.

### Bab XXIII. Pemerintahan Sipil

1. Allah, Tuhan dan Raja tertinggi atas seluruh dunia, telah menetapkan pemerintah sipil, agar berada di bawah-Nya dan di atas rakyat, untuk kemuliaan-Nya dan demi kebaikan umum; dan untuk tujuan ini, Allah telah mempersenjatai pemerintah dengan kuasa pedang untuk melindungi dan meneguhkan mereka yang baik dan menghukum pelaku-pelaku kejahatan.
2. Orang-orang Kristen dibenarkan untuk menerima dan menjalankan jabatan sebagai pejabat pemerintahan ketika mereka dipanggil untuk itu, dan di dalam pengelolaannya, mereka secara khusus harus mempertahankan kesalehan, keadilan, dan kedamaian sesuai dengan keseluruhan hukum dari setiap negara;

sehingga untuk tujuan ini, mereka boleh, sekarang di bawah Perjanjian Baru, menyatakan perang untuk membela keadilan dan pada waktu yang diperlukan.

3. Pemerintah sipil tidak berhak mengambil wewenang bagi dirinya sendiri untuk pelayanan Firman dan sakramen-sakramen, atau kuasa kunci-kunci Kerajaan Surga; atau, campur tangan dalam perkara-perkara iman apa pun. Akan tetapi, sebagai bapak-bapak yang memelihara, merupakan kewajiban dari pejabat pemerintah untuk melindungi Gereja milik Tuhan kita bersama, tanpa memberikan preferensi kepada denominasi Kristen yang mana pun melebihi yang lainnya, dengan cara yang sedemikian rupa sehingga semua pejabat gerejawi bisa menikmati kemerdekaan yang sepenuhnya, sebebasnya, dan tanpa keraguan di dalam menjalankan setiap bagian dari tugas-tugas sakral mereka, tanpa ancaman maupun bahaya. Dan, karena Yesus Kristus telah menetapkan pemerintahan dan disiplin yang teratur di dalam Gereja-Nya, tidak ada hukum dari pemerintahan mana pun yang boleh campur tangan, atau menghambat, pelaksanaan ketetapan-ketetapan itu di antara mereka yang menjadi anggota-anggota secara sukarela dari setiap denominasi Kristen, menurut pengakuan iman dan kepercayaan mereka. Merupakan kewajiban para pejabat pemerintah sipil untuk melindungi pribadi dan nama baik dari semua warga mereka, dengan cara efektif yang sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pribadi pun yang diperbolehkan, baik dengan dalih agama atau ketidaksetiaan, untuk melakukan hal yang tidak pantas, kekerasan, penyerangan, atau pengrusakan kepada pribadi mana pun; dan untuk menjaga ketertiban, sehingga semua perkumpulan religius dan gerejawi bisa dilaksanakan tanpa pelecehan atau gangguan.
4. Rakyat berkewajiban untuk mendoakan pemerintahannya, menghormati pejabat-pejabatnya, dan memberikan penghormatan atau hal-hal lain yang layak, menaati perintah-perintah yang sesuai hukum, dan tunduk kepada otoritas-otoritas mereka demi hati nurani. Kekafiran atau perbedaan agama tidak membatalkan otoritas suatu pemerintahan yang adil dan legal, dan juga tidak membebaskan rakyat dari kewajiban terhadap pemerintah, dan dari hal ini,

pejabat-pejabat gerejawi juga tidak dibebaskan. Dan Paus tidak memiliki kuasa dan yurisdiksi atas pemerintah-pemerintah, untuk mencabut kekuasaan mereka atau menghukum mati mereka jika Paus menghakimi mereka sebagai pemerintah yang sesat atau alasan lain yang hanyalah kepura-puraan.

#### Bab XXIV. Pernikahan dan Perceraian

1. Pernikahan haruslah antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Seorang laki-laki tidak dibenarkan untuk memiliki lebih dari satu orang istri, demikian juga seorang perempuan tidak dibenarkan untuk memiliki lebih dari satu orang suami pada saat yang bersamaan.
2. Pernikahan ditetapkan untuk menjadi bantuan timbal balik yang saling menguntungkan antara suami dan istri, untuk menambah jumlah umat manusia dengan keturunan yang sah, dan menambah jumlah gereja dengan benih yang kudus, dan untuk mencegah kenajisan.
3. Semua orang yang telah memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan berdasarkan pertimbangannya sendiri diperbolehkan untuk mengikatkan diri dalam suatu pernikahan: namun, orang-orang Kristen wajib untuk menikah hanya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mereka yang mengakui agama Reformasi sejati tidak boleh menikah dengan orang-orang kafir, orang-orang yang percaya kepada Paus, atau penyembah-penyembah berhala lainnya. Dan juga orang-orang benar tidak boleh dikenakan kuk yang tidak seimbang dengan menikahi orang-orang yang sangat fasik di dalam hidup mereka, atau yang mempertahankan ajaran sesat yang terkutuk.
4. Pernikahan tidak boleh terjadi di antara orang-orang di dalam derajat hubungan keturunan keluarga atau hubungan pernikahan yang dilarang oleh Firman Allah. Pernikahan sedarah tidak akan pernah dibenarkan oleh hukum manusia mana pun ataupun oleh persetujuan pihak-pihak bersangkutan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi salah seorang kerabat istrinya yang lebih dekat pertalian darahnya daripada yang diperbolehkan

sehubungan dengan kaum kerabatnya sendiri, dan seorang perempuan tidak boleh menikahi salah seorang kerabat suaminya yang lebih dekat pertalian darahnya daripada yang diperbolehkan sehubungan dengan kaum kerabatnya sendiri.

5. Perzinaan atau percabulan yang dilakukan setelah suatu perjanjian dan diketahui sebelum pernikahan memberikan alasan yang adil bagi pihak yang tidak berdosa untuk memutuskan perjanjian itu.

*Catatan: GKIm termasuk dalam mayoritas denominasi Presbiterian di seluruh dunia yang tidak menerima anak kalimat selanjutnya karena bertentangan dengan Tata Laksana pasal 24 ayat 6: "Dan dalam kasus perzinaan setelah pernikahan, pihak yang tidak berdosa dibenarkan untuk menuntut perceraian, dan setelah perceraian, menikah dengan orang lain, seolah-olah pihak yang berdosa telah mati" (lihat G.I. Williamson, "Pengakuan Iman Westminster" (Surabaya: Penerbit Momentum, 2012, hlm. 283)*

6. Walaupun kerusakan manusia adalah sedemikian rupa sehingga cenderung untuk selalu mencari alasan-alasan untuk memisahkan dengan cara yang tidak sah dua orang yang telah disatukan Allah di dalam pernikahan, akan tetapi, tidak ada hal lain kecuali perzinaan atau tindakan meninggalkan pasangannya yang dilakukan secara sengaja, yang tidak bisa diperbaiki oleh gereja atau pemerintahan sipil, yang merupakan alasan yang cukup untuk memutuskan suatu ikatan pernikahan, yang di dalamnya suatu rangkaian tindakan hukum harus dipatuhi, dan orang-orang yang terkait di dalamnya tidak dibiarkan untuk bertindak seturut kehendak sendiri atau kebijaksanaan mereka sendiri di dalam kasus mereka.

## Bab XXV. Gereja

1. Gereja yang am (katolik) atau universal, yang tidak kelihatan, terdiri dari seluruh kaum pilihan yang dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang, dikumpulkan menjadi satu di bawah Kristus yang adalah Kepalanya, dan merupakan mempelai wanita, tubuh, kepenuhan dari Dia yang memenuhi segalanya.
2. Gereja yang kelihatan, yang juga adalah am atau universal di bawah injil (tidak

dibatasi hanya pada satu bangsa, sebagaimana sebelumnya di bawah Hukum Taurat), terdiri dari semua orang di seluruh dunia yang mengakui agama sejati, dan termasuk anak-anak mereka; merupakan Kerajaan Tuhan Yesus Kristus, rumah dan keluarga Allah, yang mana di luar gereja ini tidak ada kemungkinan lain bagi keselamatan.

3. Kepada gereja am yang kelihatan ini, Kristus telah memberikan pelayanan, pengajaran, dan ketetapan-ketetapan Allah, untuk mengumpulkan dan menyempurnakan orang-orang kudus di dalam kehidupan ini sampai akhir dunia, dan dengan kehadiran-Nya sendiri dan Roh, sesuai janji-Nya, menjadikan semuanya efektif.
4. Gereja yang am ini terkadang lebih kelihatan, tetapi terkadang kurang kelihatan. Dan bagi gereja-gereja tertentu yang merupakan anggota-anggota dari gereja yang am ini, kemurniannya bisa lebih ataupun kurang, tergantung pada doktrin Injil yang diajarkan dan dipegang, ketetapan-ketetapan yang dijalankan, dan ibadah umum yang dilaksanakan di dalam gereja-gereja itu secara lebih murni atau kurang murni.
5. Gereja-gereja yang paling murni di bawah langit pun masih tunduk terhadap pencampuran dan kesalahan-kesalahan, dan sejumlah gereja telah sedemikian merosot sehingga bukan merupakan Gereja Kristus, melainkan rumah ibadah Iblis. Namun, akan selalu ada Gereja di atas bumi untuk beribadah kepada Allah menurut kehendak-Nya.
6. Tidak ada Kepala lain dari Gereja selain Kristus. Paus Katolik Roma dalam pengertian apa pun bukanlah kepala gereja; melainkan adalah antikristus, manusia durhaka, yang harus binasa, yang meninggikan dirinya di dalam gereja melawan Kristus dan segala sesuatu yang disebut Allah.

#### Bab XXVI. Persekutuan Orang-orang Kudus

1. Semua orang kudus yang disatukan dengan Yesus Kristus, Kepala mereka, oleh Roh-Nya dan oleh iman, memiliki persekutuan dengan-Nya di dalam anugerah-

anugerah-Nya, penderitaan-Nya, kematian-Nya, kebangkitan-Nya, dan kemuliaan-Nya. Dan dengan disatukannya satu orang kudus dengan orang kudus lainnya di dalam kasih, mereka memiliki persekutuan (komuni) dalam karunia-karunia dan anugerah-anugerah masing-masing, dan diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu, baik umum maupun pribadi, yang berguna bagi kebaikan semua orang kudus, baik dalam hal rohani maupun jasmani mereka.

2. Orang-orang kudus, sesuai dengan pengakuan mereka, terikat untuk mempertahankan suatu persekutuan dan komuni yang kudus di dalam penyembahan kepada Allah, dan di dalam pelaksanaan pelayanan-pelayanan rohani lainnya, sehingga saling menguatkan satu dengan lainnya, dan juga meringankan beban satu dengan lainnya dalam hal-hal jasmani, sesuai dengan jumlah kemampuan dan keperluan mereka. Komuni ini, di saat Allah memberikan kesempatan, haruslah diperluas kepada semua orang di setiap tempat yang berseru memanggil nama Tuhan Yesus.
3. Komuni orang-orang kudus dengan Kristus dalam cara apa pun tidak menjadikan mereka orang-orang yang mengambil bagian dalam substansi keallahan-Nya, atau menjadi setara dengan Kristus di dalam satu segi apa pun, dan membenaran terhadap salah satu pandangan ini adalah tindakan yang tidak beriman dan merupakan penghujatan. Dan komuni dengan sesama, sebagai orang-orang kudus, tidak meniadakan atau melanggar hak milik mereka atas harta pribadi.

## Bab XXVII. Sakramen-sakramen

1. Sakramen-sakramen merupakan tanda-tanda dan meterai-meterai kudus dari kovenan anugerah yang secara langsung ditetapkan oleh Allah, untuk menyatakan Kristus dan manfaat-manfaat dari-Nya, dan untuk meneguhkan bagian kita di dalam-Nya, dan juga untuk menempatkan perbedaan yang kelihatan di antara orang-orang yang menjadi anggota gereja dari orang-orang dunia, dan dengan khidmat melibatkan orang-orang yang menjadi anggota

- gereja kepada pelayanan kepada Allah di dalam Kristus seturut Firman-Nya.
2. Dalam setiap sakramen terdapat suatu hubungan rohani, atau kesatuan sakramental, antara tanda dan perihal yang ditandakannya. Oleh karena hal inilah, maka nama-nama dan efek-efek dari yang satu dapat diatribusikan kepada yang lain.
  3. Anugerah yang ditunjukkan di dalam atau oleh sakramen-sakramen itu, jika dipergunakan secara benar, bukan dianugerahkan oleh kuasa apa pun di dalam sakramen-sakramen itu sendiri. Demikian juga keefektifan suatu sakramen tidak tergantung pada kesalehan atau niat dari orang yang melaksanakan sakramen itu, melainkan tergantung kepada karya Roh dan ucapan-ucapan penetapan, yang bersama perintah memberi kewenangan untuk membenarkan menggunakan sakramen tersebut, mengandung suatu janji akan manfaat bagi orang-orang percaya yang menerimanya.
  4. Hanya ada dua sakramen yang ditetapkan di dalam Injil oleh Kristus, Tuhan kita, yaitu: Baptisan dan Perjamuan Kudus, yang hanya boleh dilaksanakan oleh seorang hamba Firman yang diteguhkan secara sah.
  5. Sakramen-sakramen Perjanjian Lama, dalam kaitannya dengan hal-hal rohani yang ditandakan atau diperlihatkan, secara substansi adalah sama dengan sakramen-sakramen Perjanjian Baru.

## Bab XXVIII. Baptisan

1. Baptisan merupakan suatu sakramen Perjanjian Baru yang ditetapkan oleh Yesus Kristus, bukan hanya supaya pihak yang dibaptis diterima secara sungguh-sungguh ke dalam gereja yang nyata, tetapi juga baginya merupakan suatu tanda dan meterai dari kovenan anugerah, pencangkokan dirinya ke dalam Kristus, kelahiran baru, pengampunan dosa, dan penyerahan hidupnya kepada Allah melalui Yesus Kristus, untuk berjalan di dalam hidup baru. Baptisan merupakan suatu sakramen yang oleh penetapan Kristus sendiri harus dilanjutkan di dalam gereja sampai akhir dunia.

2. Unsur-unsur lahiriah yang dipergunakan di dalam sakramen ini adalah air yang dengannya pihak tersebut harus dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, oleh seorang pelayan Injil yang telah ditetapkan dengan sebenar-benarnya.
3. Menyelamkan seseorang ke dalam air tidak diperlukan, tetapi baptisan sudah secara benar dilaksanakan dengan mencurahkan, atau memercikkan air ke atas orang itu.
4. Tidak hanya orang-orang yang secara aktual mengakui iman dan ketaatan kepada Kristus, tetapi juga anak-anak dari salah satu atau kedua orangtua yang percaya, harus dibaptiskan.
5. Menghina dan mengabaikan ketetapan baptisan ini merupakan dosa besar, akan tetapi anugerah dan keselamatan bukanlah satu yang tidak terpisahkan dari baptisan, sehingga seakan tidak seorang pun yang bisa dilahirbarukan atau diselamatkan tanpanya, atau bahwa seakan setiap orang yang dibaptis pasti dilahirbarukan.
6. Keefektifan baptisan tidak terikat kepada waktu baptisan dilaksanakan, akan tetapi, dengan penggunaan yang benar dari ketetapan ini, anugerah yang dijanjikan tidak hanya ditawarkan, tetapi benar-benar ditunjukkan dan dianugerahkan oleh Roh Kudus, kepada mereka (baik yang sudah dewasa maupun yang masih bayi) yang berhak atas anugerah itu, seturut keputusan kehendak Allah sendiri pada waktu yang telah ditetapkan-Nya.
7. Sakramen baptisan hanya dilaksanakan satu kali bagi setiap orang.

## Bab XXIX. Perjamuan Kudus

1. Tuhan kita Yesus, pada malam Dia dikhianati, menetapkan sakramen tubuh dan darah-Nya, yang disebut Perjamuan Kudus, yang harus dilaksanakan di dalam gereja-Nya sampai akhir dunia, sebagai peringatan untuk selama-lamanya tentang pengurbanan diri-Nya dalam kematian-Nya, sebagai pemeteraian segala manfaat dari pengurbanan-Nya bagi orang-orang percaya sejati, untuk menjadi

pemupukan dan pertumbuhan rohani mereka di dalam-Nya, mengikat mereka lebih lanjut di dalam dan kepada semua kewajiban adalah utang mereka kepada-Nya, dan sebagai janji dan jaminan persekutuan mereka dengan-Nya dan dengan sesama sebagai anggota-anggota tubuh mistis-Nya.

2. Di dalam sakramen ini Kristus tidak dipersembahkan kepada Bapa-Nya, dan juga tidak ada persembahan kurban nyata apa pun yang diperbuat bagi penghapusan dosa orang yang hidup dan yang mati, melainkan hanya merupakan suatu peringatan akan penyerahan diri Kristus sendiri, oleh diri-Nya sendiri, di atas salib, sekali untuk selama-lamanya, dan suatu persembahan rohani berupa segenap pujian kepada Allah untuk hal tersebut, sehingga dengan demikian, persembahan kurban misa dari Kepausan, demikian sebutan yang diberikan, merupakan perusakan yang menjijikkan terhadap pengurbanan Kristus yang merupakan satu-satunya pendamaian bagi seluruh dosa kaum pilihan-Nya.
3. Tuhan Yesus, dalam ketetapan ini, telah menunjuk hamba-hamba-Nya untuk menyatakan ucapan penetapan-Nya kepada umat-Nya, untuk berdoa dan mengucapkan berkat atas unsur-unsur yang terdiri dari roti dan anggur, dan dengan demikian, mengkhususkan unsur-unsur itu dari penggunaan biasa kepada penggunaan yang kudus; dan untuk mengambil dan memecah-mecahkan roti, mengambil cawan dan (mereka juga memberikan kepada diri sendiri) memberikan kedua unsur itu kepada peserta komuni, tetapi tidak kepada orang-orang yang tidak hadir di dalam perkumpulan jemaat.
4. Misa-misa pribadi, atau menerima sakramen ini dari seorang pendeta atau orang lain, seorang diri, demikian juga tindakan tidak memperbolehkan umat menerima cawan; menyembah unsur-unsur itu, meninggikan unsur-unsur itu, atau mengarak unsur-unsur itu berkeliling untuk pemujaan, atau menyimpan unsur-unsur itu untuk penggunaan apa pun yang seolah-olah bersifat religius, kesemuanya ini adalah bertentangan dengan natur sakramen ini, dan dengan ketetapan Kristus.

5. Unsur-unsur lahiriah di dalam sakramen ini, yang secara benar dipisahkan untuk penggunaan yang ditetapkan Kristus, memiliki hubungan yang sedemikian rupa dengan Dia yang disalibkan, sehingga secara sungguh-sungguh, walaupun hanya secara sakramental, unsur-unsur tersebut kadang-kadang disebutkan dengan nama-nama dari hal-hal yang mereka nyatakan, yaitu tubuh dan darah Kristus, walaupun dalam substansi dan naturnya unsur-unsur tersebut masih tetap dan hanya merupakan roti dan anggur sebagaimana sebelumnya.
6. Doktrin yang mempertahankan perubahan pada substansi roti dan anggur menjadi substansi tubuh dan darah Kristus (yang umumnya disebut Transubstansiasi) melalui pengudusan oleh seorang imam, atau dengan cara lainnya, adalah hal yang bertentangan bukan hanya terhadap Alkitab, tetapi juga terhadap akal sehat dan pikiran, melenyapkan natur sakramen ini, dan dari dulu dan sampai saat ini merupakan penyebab banyaknya takhayul dan penyembahan berhala.
7. Orang-orang yang layak menerima, yang secara lahiriah mengambil bagian di dalam unsur-unsur yang kelihatan dalam sakramen ini, juga secara rohani dan dengan iman sesungguhnya, benar-benar menerima dan memakan Kristus yang disalibkan dan memperoleh manfaat kematian-Nya, bukan secara daging dan badaniah melainkan secara rohani. Maka kemudian, tubuh dan darah Kristus di dalam, dengan, dan di bawah representasi roti dan anggur, bukan secara badaniah atau secara daging, tetapi benar-benar secara rohani, hadir untuk iman orang-orang percaya di dalam ketetapan itu, sebagai unsur-unsur yang kelihatan bagi indra-indra lahiriah mereka.
8. Meskipun orang yang tidak berpengetahuan dan orang fasik menerima unsur-unsur lahiriah dari sakramen ini, namun mereka tidak menerima hal yang ditandakan oleh unsur-unsur ini. Sebaliknya dengan menghampiri [meja Perjamuan Tuhan] secara tidak layak, mereka telah bersalah atas tubuh dan darah Tuhan bagi penghukuman mereka sendiri. Sebagaimana mereka tidak layak untuk menikmati persekutuan dengan Kristus, maka sementara mereka

tetap dalam kondisi mereka, mereka juga tidak layak bagi meja perjamuan Tuhan, dan tidak dapat mengambil bagian di dalam misteri-misteri kudus ini atau diterima ke dalamnya tanpa melakukan dosa besar terhadap Kristus.

### Bab XXX. Sanksi Gerejawi

1. Tuhan Yesus, sebagai Raja dan Kepala dari Gereja-Nya, telah menunjuk suatu pemerintahan dan menyerahkannya ke dalam tangan penjabat-pejabat gereja yang berbeda dari pemerintahan sipil.
2. Kepada pejabat-pejabat ini, telah diserahkan kunci-kunci kerajaan surga, yang dengannya mereka memiliki kuasa, untuk menyatakan dosa-dosa orang tetap ada atau mengampuni dosa-dosa, untuk menutup Kerajaan dari mereka yang tidak bertobat, baik melalui Firman dan sanksi-sanksi; dan untuk membuka Kerajaan bagi orang-orang berdosa yang bertobat, melalui pelayanan Injil dan pembebasan dari sanksi-sanksi, sebagaimana yang dituntut oleh keadaan.
3. Sanksi-sanksi Gereja diperlukan untuk memulihkan dan mendapatkan kembali saudara kita yang melakukan pelanggaran, untuk mencegah yang lainnya melakukan pelanggaran yang sama, seumpama mengeluarkan ragi yang bisa mengkhancurkan seluruh adonan, untuk memurnikan kehormatan dan pengakuan yang kudus akan Injil, dan untuk mencegah murka Allah yang bisa ditumpahkan secara adil ke atas Gereja jika mereka melanggar kovenan-Nya dan jika meterai-meterai-Nya dinajiskan oleh pelanggar-pelanggar yang keji dan keras kepala.
4. Supaya tujuan-tujuan ini dapat tercapai dengan lebih baik, para pejabat gereja haruslah memulai dengan teguran, menolak untuk memberikan sakramen Perjamuan Kudus untuk jangka waktu tertentu, dan dengan memberlakukan pengucilan dari gereja, sesuai natur kejahatan dan kesalahan orang itu.

### Bab XXXI. Sinode dan Konsili

1. Untuk mendapatkan pemerintahan yang lebih baik dan untuk lebih menguatkan

gereja, haruslah terdapat persidangan yang umumnya disebut sinode atau konsili; dan merupakan hak penilik-penilik dan pejabat-pejabat lainnya di dalam gereja-gereja, berdasarkan wewenang jabatan mereka, dan kuasa yang telah Kristus berikan kepada mereka untuk membangun dan bukannya menghancurkan, untuk melaksanakan persidangan-persidangan seperti itu; dan untuk bersidang bersama di dalamnya, sesering yang mereka pandang perlu demi kebaikan gereja.

2. Sebagaimana pemerintah sipil bisa secara benar memanggil diadakannya sinode hamba-hamba Tuhan dan orang-orang lain yang tepat untuk hal itu, untuk berkonsultasi dan meminta nasihat mengenai perihal-perihal agamawi, maka jika pemerintahan terang-terangan menjadi musuh gereja, hamba-hamba Kristus sendiri, atas prakarsa mereka sendiri, berdasarkan wewenang jabatan mereka, atau mereka dan orang-orang lain yang tepat, yang diutus oleh gereja mereka masing-masing, bisa bertemu bersama di dalam persidangan seperti itu.
3. Sinode-sinode dan konsili-konsililah yang berwenang untuk memutuskan kontroversi-kontroversi mengenai iman dan kasus-kasus yang menyangkut hati nurani sesuai kewajiban jabatan pelayanan, untuk meletakkan aturan-aturan dan arahan-arahan bagi pelaksanaan ibadah umum kepada Allah dan pemerintahan gereja-Nya secara lebih baik, untuk menerima keluhan atas penyimpangan dalam menjalankan jabatan pelayanan, dan berwenang untuk memberi keputusan tentang hal itu, dan jika dekrit dan keputusan itu selaras dengan Firman Allah, haruslah diterima dengan hormat dan tunduk, juga karena kuasa dari dekrit dan keputusan itu dibuat, merupakan keputusan Allah sebagaimana ditunjukkan di dalam Firman-Nya.
4. Semua sinode atau konsili sejak zaman para rasul, baik yang umum maupun khusus, bisa membuat banyak kesalahan. Karena itu, sinode-sinode dan konsili-konsili tidak boleh dijadikan aturan-aturan bagi iman dan praktik, tetapi hanya sebagai bantuan untuk keduanya.

5. Sinode-sinode atau konsili-konsili tidak boleh menangani atau memutuskan apa pun selain perihal-perihal gerejawi dan tidak boleh campur tangan di dalam permasalahan-permasalahan sipil yang menyangkut urusan negara, kecuali dengan cara pengajuan petisi secara rendah hati di dalam kasus-kasus yang luar biasa, atau dengan cara memberikan nasihat-nasihat bagi pemuasan hati nurani jika sinode dan konsili diminta oleh pemerintah sipil untuk melakukan hal itu.

#### Bab XXXII. Keadaan Manusia setelah Kematian, dan Kebangkitan dari Kematian

1. Tubuh manusia setelah mati kembali menjadi debu dan diserahkan kepada kebinasaan, tetapi jiwa mereka (yang tidak mati maupun tertidur), karena memiliki subsistensi kekal, secara langsung kembali kepada Allah yang memberikannya. Jiwa orang-orang benar dijadikan sempurna di dalam kekudusan, diterima ke dalam surga tertinggi, di mana mereka memandang wajah Allah di dalam terang dan kemuliaan-Nya, sambil menantikan penebusan sempurna bagi tubuh mereka. Sedangkan jiwa orang-orang fasik dilemparkan ke dalam neraka dan mereka tetap berada di dalam penyiksaan dan kegelapan, untuk penghakiman di hari terakhir. Selain kedua tempat bagi jiwa yang terpisah dari tubuhnya, Alkitab tidak mengakui tempat lain mana pun.
2. Pada hari terakhir, orang-orang yang masih hidup tidak akan mati tetapi diperubahkan: dan semua yang telah mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang sama, bukannya tubuh yang lain, walaupun dengan kualitas yang berbeda, yang akan disatukan kembali dengan jiwanya.
3. Tubuh orang-orang fasik akan dibangkitkan oleh kuasa Kristus untuk diserahkan ke dalam kehinaan, sedangkan tubuh orang-orang benar akan dibangkitkan oleh Roh-Nya untuk dikaruniai kehormatan dan dijadikan serupa dengan tubuh Kristus yang mulia.

#### Bab XXXIII. Penghakiman Terakhir

1. Allah telah menetapkan, satu hari Dia akan menghakimi dunia di dalam

kebenaran oleh Yesus Kristus, yang bagi-Nya semua kuasa dan penghakiman dikaruniakan oleh Bapa. Pada hari itu, bukan hanya malaikat-malaikat yang murtad saja yang akan dihakimi, tetapi juga semua orang yang telah hidup di dunia akan menghadap pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungjawaban atas pikiran-pikiran, kata-kata, dan perbuatan-perbuatan mereka, dan untuk menerima sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat di saat hidup di dalam tubuh, baik yang benar maupun yang jahat.

2. Tujuan Allah menetapkan hari ini adalah untuk menyatakan kemuliaan kasih setia-Nya di dalam keselamatan kekal bagi kaum pilihan, dan menyatakan keadilan-Nya dalam penghukuman kepada kaum reprobat yang adalah orang-orang fasik dan durhaka. Dan kemudian orang-orang yang benar akan memasuki kehidupan yang kekal, dan menerima sukacita dan kesegaran sempurna yang bersumber dari kehadiran Tuhan, tetapi orang-orang fasik yang tidak mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Kristus akan dicampakkan ke dalam siksaan kekal, dan dihukum dengan kehancuran kekal yang berasal dari kehadiran Allah dan dari kemuliaan kuasa-Nya.
3. Karena Kristus ingin kita meyakini dengan pasti bahwa akan ada hari penghakiman, untuk mencegah semua manusia dari berdosa, dan untuk penghiburan yang lebih besar bagi orang-orang benar di dalam penderitaan mereka, maka Dia akan membiarkan hari itu sebagai rahasia bagi manusia, agar mereka meninggalkan semua perasaan aman dari kedagingan dan selalu berjaga-jaga, karena mereka tidak mengetahui saat kedatangan Tuhan, dan akan selalu bersiap untuk berkata, Datanglah Tuhan Yesus, datanglah segera. Amin.

*Disadur dari G.I. Williamson, "Pengakuan Iman Westminster" (Surabaya: Penerbit Momentum, 2012).*

## APA ITU TEOLOGI REFORMED?

### Pendahuluan

Apa itu Teologi Reformed? Meskipun ada yang mendefinisikan istilah tersebut sebagai "Teologi Alkitab yang ditemukan kembali," namun definisi yang lebih jelas masih sangat diperlukan. Sejarah mencatat munculnya begitu banyak variasi dalam gereja-gereja yang menyebut dirinya berlatar belakang Reformed, sehingga istilah ini semakin sulit didefinisikan.

Para penganut Teologi Reformed mengakui bahwa Bapak Gereja Reformed adalah John Calvin (1509-1564), tetapi tidak berarti seluruh Teologi Reformed hanya bersumber pada pemikiran Calvin, karena tidak ada seorang tokohpun yang pemikirannya mutlak benar tanpa kesalahan. Bapa Gereja Agustinus (354-430) telah memberikan dasar-dasar yang sangat penting dalam perumusan dan pengembangan Teologi Reformed di kemudian hari, juga para Reformator Gereja sebelumnya, yaitu Martin Luther (1483-1546) dan Ulrich Zwingli (1484-1531).

Jadi, apa itu Teologi Reformed? Umumnya orang berpendapat bahwa Teologi Reformed adalah teologi yang dikembangkan dari "Lima Butir Calvinisme," yaitu:

- kerusakan total manusia
- pemilihan Allah yang tidak bersyarat
- penebusan yang terbatas
- anugerah yang tidak dapat ditolak
- pemeliharaan orang-orang kudus

Namun kemudian semakin disadari bahwa itu hanya "sebagian" dari keseluruhan Teologi Reformed.

Secara singkat dapat didefinisikan bahwa Teologi Reformed adalah pemikiran teologi yang dibangun berdasarkan: (1) integrasi pemikiran John Calvin dengan pemikiran para Reformator Gereja lainnya, (2) asumsi dasar yang konsisten dengan pengajaran Alkitab, dan (3) aktualisasi iman Kristen di sepanjang zaman.

Teologi Reformed:

Integrasi Pemikiran John Calvin dengan Martin Luther dan Ulrich Zwingli

John Calvin adalah Reformator Gereja generasi kedua. Pada saat ia dilahirkan di Noyon Perancis pada tahun 1509, Martin Luther sudah menjadi Dosen di Universitas Erfurt Jerman, sedangkan Ulrich Zwingli sudah menjadi Gembala di Glarus Swiss. Ia bukan pencetus ide reformasi, tetapi apa yang dikerjakannya sebagai Reformator Gereja mempunyai dampak yang lebih luas dari para pendahulunya.

Calvin dibesarkan dalam keluarga Katolik, ayahnya bekerja sebagai notaris katedral dan registrar pengadilan gerejawi di Noyon. Ia seorang yang pemalu dan tertutup, tapi juga seorang yang jenius. Dalam usia 14 tahun ia sudah kuliah di Universitas Paris. Meskipun ia tertarik dengan ilmu filsafat, namun ia menurut kehendak ayahnya belajar ilmu hukum di Orleans. Baru setelah ayahnya meninggal, ia kembali belajar filsafat.

Sebagai orang yang menerima pandangan Reformasi/ Protestan, ia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, hingga akhirnya ia meninggalkan Perancis dan tinggal di Basel Switzerland. Di sanalah ia menulis edisi pertama dari buku "*Institutes of Christian Religion*" pada tahun 1536, sebuah buklet yang awalnya hanya terdiri dari beberapa puluh halaman, untuk dipersembahkan kepada Raja Francis I dengan harapan sang raja memakai otoritasnya untuk menghentikan penganiayaan terhadap kaum Protestan. Buklet tersebut juga diharapkan dapat menyatukan gereja yang telah terpecah-pecah di Perancis.

Tanpa diduga sebelumnya, buklet kecil tersebut mendapatkan sambutan yang luar biasa sehingga sejak tahun 1536-1559 ia sudah merevisi *Institutes* dalam bahasa Latin sebanyak enam kali dan menerjemahkannya dalam bahasa Perancis sebanyak lima kali, hingga saat ini menjadi sebuah buku tebal yang terdiri dari empat bagian besar, yaitu:

1. Allah Pencipta: Wahyu, Trinitas, Penciptaan, dan Providensi
2. Allah Penebus dalam Yesus Kristus: Manusia dan Dosa, Taurat, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta Karya Kristus

3. Karya Roh Kudus yang Tersembunyi: Anugerah, Kelahiran Baru, Pembenaan, Predestinasi, dan Akhir Zaman
4. Sarana-sarana Eksternal: Gereja dan Sakramen-sakramen

Teologi Reformed adalah teologi yang dihasilkan melalui proses sejarah yang panjang, di mana kerangka pikir Calvin menemukan kelengkapan dan aplikasi praktisnya di dalam integrasi dengan pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh gereja lainnya, karena semangat Teologi Reformed adalah keterbukaan kepada momentum reformasi yang terus menerus dikerjakan Roh Kudus atas gereja-Nya.

Seperti yang telah dituliskan pada bagian Pendahuluan, perumusan dan pengembangan Teologi Reformed di kemudian hari mendapatkan dasar-dasar yang sangat penting dari para Reformator Gereja sebelumnya, yaitu:

1. Martin Luther

Luther adalah teolog besar yang telah meletakkan dasar bagi konsep berpikir Calvin, yaitu dalam hal:

- a. "*Coram Deo*/ Kehadiran Allah yang tidak terhindarkan"

Allah harus selalu menjadi subyek; kehadiran dan kedaulatan-Nya tidak pernah dapat dihindari oleh manusia. Kita tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyembah Dia dalam seluruh aspek kehidupan: rohani, sosial, pekerjaan, studi, dan sebagainya.

- b. "*Christus pro me*/ Kristus untuk aku"

Keselamatan dalam Kristus harus dihayati secara pribadi. Ia adalah Allah yang secara utuh telah memberikan diri-Nya; hal itu menunjukkan betapa berharganya hidup kita di hadapan-Nya.

- c. "*Anfechtung*/ Ketakutan dan kekuatiran yang mendalam"

Ini adalah yang menjadi rahasia pengenalan pribadi Luther dengan Allah yang hidup. Pengenalan akan Allah hanya dapat bertumbuh melalui pergumulan, konflik, dan ujian. Hidup dalam iman bukan hanya hidup dengan sikap pasrah, melainkan hidup dalam realita pergumulan dengan Allah yang tidak pernah ada hentinya.

d. "*Justification by faith*/ Pembeneran hanya oleh iman"

Pembeneran bukanlah interaksi antara anugerah Allah dan respon manusia melalui iman, melainkan semata-mata anugerah Allah, karena iman juga bagian dari anugerah. Anugerah tersebut diberikan seutuhnya saat seseorang dilahirkan oleh Roh Kudus, walaupun manusia adalah "*semper iustus et peccator*/ orang kudus sekaligus manusia berdosa." Di sinilah letak realita pembeneran yang sejati yaitu pembeneran yang direalisasikan melalui pemberian "status yang baru" walaupun manusia telah, sedang, dan akan terus berdosa.

e. "*Predestinasi*/ Penentuan dari semula"

Ide tentang *predestinasi* yaitu Allah yang berdaulat sudah menentukan keselamatan dari semula, awalnya dicetuskan oleh Agustinus untuk melawan Pelagius. Bagi Pelagius, keselamatan adalah hadiah dari Allah bagi mereka yang berbuat baik, sedangkan bagi Agustinus keselamatan adalah hadiah cuma-cuma dari Allah tanpa adanya peranan manusia. Menurut Luther, *predestinasi* adalah satu-satunya kondisi yang memungkinkan manusia menerima anugerah Allah.

f. "*Sola Scriptura*/ Hanya Alkitab"

Ide ini hanya berupa istilah karena pengertian Luther tentang "*Sola Scriptura*" tidak lengkap. Meskipun ia mengakui bahwa Alkitab diwahyukan oleh Allah, namun ia menolak kanonisasi 66 kitab dalam Alkitab, khususnya Surat Yakobus yang disebutnya sebagai "*the Epistle of straw*/ surat jerami."

g. "*Communio Sanctorum*/ Persekutuan Orang-orang Kudus"

Gereja adalah persekutuan orang-orang saleh (*saints*) yang setara, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dengan pemahaman ini pula Luther menekankan keimamatan setiap orang percaya, yang memberi sumbangsih besar bagi Teologi Reformed di kemudian hari.

## 2. Ulrich Zwingli

Zwingli adalah seorang pengkhotbah, teolog, politikus, dan patriot. Baginya, kehidupan Kristen adalah perjuangan dengan segenap kekuatan untuk meletakkan

segala sesuatu, baik gereja, negara, bahkan seluruh hidup bermasyarakat, di bawah kaki Kristus. Sumbangsih pemikiran yang diberikan adalah:

a. *"All truth is God's truth/* Seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah"

Meskipun istilah ini tidak pernah disebut oleh Zwingli, tetapi konsep pemikiran inilah yang diberikan yaitu melihat semua kebenaran secara integratif, sehingga berita Injil dapat diaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan sosial. Kebangunan rohani yang sejati terjadi bukan hanya dalam kehidupan bergereja, tapi dalam seluruh aspek seluruh kehidupan manusia. Konsep inilah yang kemudian disebut sebagai *"cultural mandate/* mandat budaya."

b. *"Edification of the Church/* Pembangunan Gereja melalui pendidikan"

Zwingli percaya bahwa satu-satunya kemungkinan bagi orang percaya untuk mendengar firman Allah adalah melalui iluminasi (pencerahan) dari Roh Kudus, tetapi itu tidak berarti setiap orang percaya dapat begitu saja membaca Alkitab dan mengerti. Itu sebabnya ia membuka kelas Pemahaman Alkitab dengan menggunakan Alkitab bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Inilah yang menjadi cikal bakal didirikannya sekolah-sekolah teologi di kemudian hari.

c. *"Election and Infant Baptism/* Pemilihan Allah dan Baptisan Anak"

Zwingli adalah reformator gereja pertama yang menghubungkan tanda pemilihan/ sunat dengan baptisan. Seseorang menerima keselamatan bukan karena ia sudah dapat memahami dan mengamini dengan akal, tapi semata-mata karena anugerah Allah. Seorang anak dibaptis karena iman orangtuanya atas janji keselamatan dari Allah.

d. *"Eucharist/* Perjamuan Kudus"

Teologi Reformed tentang Perjamuan Kudus dikembangkan dari pemikiran Zwingli, dan bukan dari Luther. Zwingli percaya bahwa inti kebenaran dari Perjamuan Kudus terletak pada "kehadiran Kristus dalam iman" orang percaya, bukan pada roti dan anggur. Hanya "iman kepada janji Kristus" yang memberi makna pada Perjamuan Kudus.

Teologi Reformed:

Asumsi Dasar yang Konsisten dengan Pengajaran Alkitab

John Calvin adalah seorang pengarang dan penulis yang besar. Disamping *Institutes of Christian Religion*, ia juga menulis kumpulan khotbah, traktat, surat, buku katekisasi, liturgi, dan tafsiran. Sebagai seorang Reformator Gereja, seperti yang dialami Luther dan Zwingli, Calvin menemukan dirinya menjadi Reformator Gereja di tengah proses sejarah yang tak terhindarkan. Ia mempelajari kebenaran Alkitab, lalu terdorong untuk menulis dan membagikan kebenaran-kebenaran yang ditemukan dan akibatnya terjadi reformasi dalam gereja.

Calvin sama sekali tidak menginginkannya perpecahan terjadi dalam Tubuh Kristus. Berulang kali ia menghadiri pertemuan-pertemuan dialog yang mengupayakan penyatuan kembali pihak-pihak yang berbeda pendapat, namun sayang sekali bahwa usaha tersebut tidak berhasil. Ia bukanlah seorang kompromis, baginya kebenaran firman Allah di atas segala-galanya.

Calvin mempelajari Alkitab dengan latar belakang ilmu teologi, ilmu hukum, dan ilmu filsafat yang dimilikinya, hingga menghasilkan teologi yang integratif yang sangat ketat dan konsisten. Teologi tersebut dibangun atas beberapa asumsi dasar yang konsisten dengan pengajaran Alkitab, yaitu:

1. Alkitab adalah firman Allah yang mempunyai otoritas yang absolut, dan keabsolutannya semata-mata tergantung dari pekerjaan Roh Kudus dalam hati orang percaya

Otoritas Alkitab tidak tergantung pada bukti-bukti kehebatan dan kesempurnaannya, tetapi oleh karena iman yang Roh Kudus sudah kerjakan dalam hidup orang-orang percaya sehingga mereka percaya akan kebenaran Alkitab dan menaklukkan diri di bawah otoritas tersebut.

Ada dua prinsip penting yang selalu dipakai Calvin dalam membaca dan menafsirkan Alkitab, yaitu:

- a. Melihat keseluruhan Alkitab sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu ayat-ayat

dalam Alkitab tidak boleh ditafsirkan lepas dari konteks kesatuan seluruh Alkitab.

- b. Jangan terikat dan dipengaruhi oleh doktrin atau tradisi gereja apapun. Teologi tidak boleh semata-mata didasarkan pada formulasi yang sudah ada, demikian pula satu ataupun dua ayat Alkitab tidak bisa secara otomatis menjadi dasar sebuah doktrin.

- 2. Allah adalah pribadi yang berdaulat. Ia mencipta, memelihara, dan mengatur alam semesta dengan segala isinya. Manusia adalah ciptaan-Nya, dan manusia hanya bisa mengenal apa yang Allah nyatakan padanya

Pemahaman ini membuat seseorang menyadari akan keterbatasan dirinya dan ketergantungannya secara mutlak pada Allah. Walaupun manusia berusaha semaksimalnya mengenal Allah yang penuh misteri, namun semua itu hanya sebatas Allah berkenan menyingkapkan diri-Nya, sesuai dengan kondisi kemampuan manusia supaya manusia dapat mengenali Dia, dan hal ini tidak terlepas dari pekerjaan Roh Kudus yang menerangi hati manusia.

Penyingkapan diri Allah pada manusia dilakukan melalui:

- a. Inkarnasi, yaitu Allah yang menjadi manusia
- b. Alkitab, yaitu firman Allah dalam bahasa manusia
- c. Sakramen, yaitu kehadiran dan persekutuan dengan Allah melalui sarana yang kelihatan
- d. Khotbah, yaitu pemberitaan firman Allah sehingga manusia memperoleh pengenalan akan Allah

Penyingkapan diri Allah ini tidak terpisahkan dari pengalaman dan kehidupan orang percaya sehari-hari, termasuk di dalamnya penganiayaan, sakit penyakit, bahkan maut sekalipun.

- 3. Keselamatan dari Allah adalah anugerah yang tidak dapat ditolak

Setelah Roh Kudus melahirbarukan seseorang, maka Roh Kudus juga mendorong orang tersebut untuk menerima anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus. Hal ini

telah diajarkan oleh Bapa Gereja Agustinus melalui pengajaran “dosa asal” yang menjadi status semua manusia di hadapan Allah sehingga tidak memiliki kebebasan dan kemampuan apapun kecuali untuk terus hidup dalam dosa. Hal ini untuk menentang Pelagius yang mengajarkan bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk memilih antara yang baik dan jahat.

4. Kebenaran Allah hanya dapat dipahami dengan iman, dan iman yang sejati adalah anugerah Allah yang memungkinkan manusia percaya pada ketulusan Allah yang berdaulat

Allah adalah pencipta, pemelihara, dan penyelamat yang secara aktif terus menerus bekerja dan mengarahkan sejarah dengan kedaulatannya, maka tidak ada sesuatupun yang terjadi dalam kehidupan ini yang berada di luar pengetahuan dan rencana Allah.

Respon seorang Kristen atas “keadaan yang tak terpahami” bukan dengan kecurigaan, melainkan dengan kerelaan untuk menerima dan percaya bahwa Allah yang Mahabaik mengatur dan merencanakan segala sesuatu sesuai dengan kebijaksanaan-Nya.

5. Khotbah adalah cara paling utama yang Allah pakai untuk mengubah dan memperbarui manusia untuk menjadi serupa dengan gambar Anak-Nya  
Khotbah bukan propaganda atau demonstrasi kefasihan lidah, tapi pertanggungjawaban iman melalui pergumulan dengan eksposisi Alkitab yang mendalam, dan demonstrasi kuasa Roh Kudus. Dalam konteks itulah khotbah menjadi pemberitaan firman Allah yang hidup.

Peran dari pengkhotbah adalah meskipun ia mempunyai kebebasan, ia harus menaklukkan dirinya di bawah otoritas Allah. Dan di sisi lain, setiap firman yang keluar dari mulut Allah selalu menuntut pengambilan keputusan dari para pendengar.

Teologi Reformed:

### Aktualisasi Iman Kristen di Sepanjang Zaman

Teologi Reformed menyentuh hampir setiap aspek kehidupan manusia dan merupakan salah satu teologi terkuat yang mendasari teologi Protestan di seluruh dunia dan di sepanjang zaman. Dengan berakar pada semangat reformasi, Teologi Reformed terus menerus dalam proses pengaktualisasian diri sesuai tantangan zamannya.

Seperti Umat Israel di padang gurun, orang-orang Reformed percaya bahwa kehidupan di dunia ibarat perjalanan seorang musafir menuju Tanah Perjanjian. Di mana tiang awan berhenti, Umat Allah harus berhenti, dan saat tiang awan bergerak, Umat Allah juga harus bangkit dan kembali berjalan. Itulah prinsip aktualisasi, yaitu pertanggungjawaban iman sesuai dengan tuntutan zamannya. Kadang perlu mengulang atau bertahan pada aktualisasi sebelumnya, tapi kadang aktualisasi yang baru juga harus dilakukan.

Salah satu ciri menarik para reformator adalah mereka sama sekali tidak mempunyai maksud untuk memecahbelah dan mendirikan gereja baru. Mereka hanya terpenggil untuk mengaktualisasikan iman mereka sehingga muncullah reformasi. Itulah aktualisasi yang sesuai dengan zamannya. Kemudian gereja memasuki era yang baru, namun sayang sekali gereja masih berpikir dengan aktualisasi era yang lama, sehingga perpecahan masih terus terjadi karena rasa takut kalau ajaran gerejanya diracuni oleh ajaran doktrin lain.

Aktualisasi iman bagi para Reformator Gereja adalah pertanggungjawaban iman sesuai dengan tuntutan zamannya. Tujuan mereka bukan sekedar membela doktrin yang sudah baku, melainkan aktualisasi iman yang mengintegrasikan konsep pemikiran yang ada pada zaman itu dengan Alkitab sehingga menghasilkan rumusan-rumusan iman yang baru. Sejarah Gereja memberikan beberapa contoh semangat reformasi yang sejati, yang tertuang dalam pengakuan-pengakuan iman yang agung. Dalam aktualisasi tersebut, orang-orang Reformed tidak memaksakan doktrin-doktrin yang tidak diterima oleh orang-orang Lutheran dan orang-orang Zwinglian.

Selain itu, semangat reformasi yang sesungguhnya adalah semangat keberanian yang membiarkan Alkitab berbicara sebagaimana adanya. Melalui *eksegese* (menarik keluar) yang sehat (bukan *eisegese* [memasukkan ke dalam]) mempelajari Alkitab dan membiarkan Roh Allah menuntun perjalanan iman, sehingga aktualisasi yang baru mungkin diperlukan.

Namun di sisi lain, aktualisasi iman memang merupakan salah satu masalah terbesar dalam sejarah Gerakan Reformed di seluruh dunia, bukan hanya perpecahan gereja dan munculnya gereja-gereja yang baru, tapi juga pergeseran dari pandangan Teologi Reformed itu sendiri sehingga kemudian muncul kelompok-kelompok yang mengorbankan kebenaran dan kehilangan identitasnya.

Meskipun demikian, patut disyukuri bahwa di tengah segala situasi yang ada, pemeliharaan Tuhan tetap nyata. Memang istilah "Reformed" itu sendiri tidak dipakai dalam Alkitab, tetapi istilah yang di kemudian hari dipakai untuk menandai gerakan reformasi Calvin adalah istilah yang menunjuk pada semangat yang ingin mengembalikan Umat Tuhan kepada prinsip-prinsip utama ajaran para nabi dan para rasul yang seringkali diabaikan.

Sejarah mencatat pergumulan Umat Tuhan menghadapi berbagai macam penyimpangan, bahkan ada masa-masa di mana Umat Tuhan sudah berada di jurang kehancuran. Tetapi saat itu "semangat reformasi" (seperti yang ada dalam jiwa reformasi Calvin) dikobarkan, sehingga Umat Tuhan dikembalikan lagi pada prinsip-prinsip kehidupan yang benar sesuai ajaran firman Tuhan.

## Penutup

Proses perkembangan Teologi Reformed sejak abad ke-16 sampai sekarang ini merupakan proses pergumulan gereja dalam mengaktualisasikan imannya. Melalui proses ini pemeliharaan Tuhan dalam sejarah perkembangan Teologi Reformed begitu nyata. Di tengah perubahan dan perkembangan cara berpikir manusia yang begitu kompleks, kemurnian Teologi Reformed tetap terpelihara. Sejarah menyaksikan adanya "benang merah" yang menghubungkan satu masa dengan

masa lainnya, satu kelompok dengan kelompok lainnya, dan satu tokoh dengan tokoh lainnya.

Nama gereja dan label-label organisasi lainnya bisa berbeda-beda, namun semuanya itu diikat dengan satu semangat yang sama yaitu memelihara prinsip-prinsip Teologi Reformed yang sejati untuk mempertanggungjawabkan imannya di tengah tantangan zaman, yaitu orang-orang Reformed yang secara integral menyatukan ketiga hal di bawah ini:

- *“Doctrinalist”* yaitu menekankan perlunya memelihara doktrin-doktrin Reformed sesuai kerangka berpikir John Calvin dan teman-temannya
- *“Culturalist”* yaitu berjuang untuk menciptakan kebudayaan Kristen di dunia ini
- *“Pietist”* yaitu menekankan pentingnya pemberitaan Injil dan hidup dalam kesalehan

*Disadur dari Yakub B. Susabda, “Pengantar ke Dalam Teologi Reformed” (Surabaya: Penerbit Momentum, 2001).*

## CATATAN

## CATATAN

## CATATAN